

**PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

**Oleh:
PIETER ERASTUS YESTANDHA
NIM: 145010100111034**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MELALUI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY
DI INDONESIA**

IDENTITAS PENULIS :

a) Nama : **Pieter Erastus Yestandha**
b) NIM : **145010100111034**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Penelitian : **7 Bulan**

Disetujui pada tanggal Rabu, 5 Desember 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S
NIP: 195409251980031002

Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H
NIP: 198408162015042002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr.Yuliati.,S.H.,LL.M
NIP: 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

PIETER ERASTUS YESTANDHA

NIM:145010100111034

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 13 Desember 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S
NIP: 195409251980031002


Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H
NIP:198408162015042002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Yuliati, S.H, LL.M.
NIP: 197206222005011002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pieter Erastus Yestandha

NIM : 145010100111034

Menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.


Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 4 Desember 2018

Yang menyatakan,

Pieter Erastus Yestandha

NIM:145010100111034



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan Terima Kasih Penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan begitu banyak karunia serta berkat yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga akan menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, sahabat dan teman yang telah banyak mendukung penulis.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Dr. Yuliati, S.H., LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Universitas Brawijaya
3. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing Utama penulis atas arahan dan nasihat selama proses pengerjaan skripsi penulis
4. Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas arahan, bimbingan dan motivasinya selama proses pengerjaan skripsi penulis
5. Puji Satyawan Eko Putranto dan Endah Sarastri selaku orang tua penulis, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta doa kapanpun dan dimanapun. Terima Kasih Papa Mama
6. Revi Presius Yestandha dan Jefra Graseus Yestandha selaku adik dari penulis yang selalu setia memberikan dukungan serta menjadi teman main bersama dirumah
7. Mario dan Haviel, Terima Kasih sudah menjadi teman main, curhat, jalan-jalan sejak masa SMA. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sekedar melepas penat dikala kesibukan kalian masing-masing.

8. Albert, Martin, Joy, Sahat, Noel, Ko Clemens, Pak Edwin, serta semua teman-teman dari GKI Villa Melati Mas atas dukungan serta menjadi teman kumpul dikala waktu senggang penulis
9. Teman-teman dari Helmet Lovers Malang, yang menjadi teman main penulis selama berada di Kota Malang, teman ngopi, teman hobi koleksi helm dan teman berbagi inspirasi kehidupan.
10. Teman-Teman dari Bacod Room, yang telah menjadi ruang berbincang dan bersenda gurau, meskipun kadang tidak memiliki faedah dalam perbincangan kami.
11. Ibu Erna, selaku pemilik indekos tempat penulis tinggal, yang selalu memberikan dukungan terhadap proses pengerjaan skripsi serta menyediakan tempat tinggal yang nyaman.
12. Mohammad Isa Wibisono, selaku pemilik usaha warung internet dari Wibby Net, yang juga telah menyediakan jasa percetakan dokumen yang selalu buka selama 24 jam, yang mana memudahkan penulis menyelesaikan setiap tugas kuliah yang ada. Sukses selalu untuk kuliah dan usahanya.
13. Ellysabeth Dyah Ayuni, sahabat penulis yang selalu mendukung agar penulis segera menyelesaikan skripsinya, terlebih membantu dengan mencari referensi yang dibutuhkan oleh penulis, terutama pinjaman akun UI Library, Terima kasih .

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula skripsi ini, sehingga setiap masukan, kritik dan saran akan selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi, penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita.

Malang, 4 Desember 2018

Pieter Erastus Yestandha

145010100111034



RINGKASAN

Pieter Erastus Yestandha, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2018, PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H.M.H

Pada penulisan Skripsi ini, penulis membahas permasalahan fenomena jenis uang baru yaitu, *Cryptocurrency*. Pilihan topik ini didasari karena penggunaannya yang semakin meluas serta adanya celah untuk menjadi sarana dan modus tindak pidana pencucian uang. penulis melihat fenomena berkembangnya penggunaan mata uang ini di dunia serta nilai transaksi yang sudah dalam jumlah besar. Jenis uang baru, *Cryptocurrency* memiliki potensi pencucian uang yang terletak pada teknologi pengembangannya. Dari tindak pidana pencucian uang, penulis juga melihat adanya kelanjutan digunakannya mata uang ini sebagai sarana kejahatan lainnya seperti penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada karya tulis ini penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah Transaksi *Cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang ? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan jenis uang baru, *Cryptocurrency* sebagai salah satu modus baru pencucian uang ? Dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta dibantu dengan bahan hukum sekunder jurnal hingga berita faktual, penulis akan menggunakannya dengan teknik analisa gramatikal dan teleogikal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melihat bahwa mata uang *Cryptocurrency* penggunaannya sudah meluas dengan digunakan oleh banyak kalangan. Jenis uang ini sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi. Melalui teknologi inilah penulis temukan adanya potensi untuk digunakan sebagai modus Tindak Pidana Pencucian Uang. Caranya adalah dengan menggunakan tanda tangan digital dan penggunaan identitas palsu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang *Cryptocurrency*. Dengan adanya celah ini, penulis melihat bahwa sejatinya Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang bisa dikenakan pidana bagi mereka yang melakukannya. Sebagai pencegahan, penulis menawarkan penyelesaian non-penal, yaitu dengan registrasi khusus dari lembaga keuangan yang berwenang bagi mereka yang ingin bertransaksi dengan mata uang ini.

SUMMARY

Pieter Erastus Yestandha, Criminal Law, The Growth of Money Laundering through Cryptocurrency Transaction in Indonesia Brawijaya University Faculty of Law , November 2018, , Prof I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H.M.H

In this final paper, author will be discussing about the new kind of money phenomena, The Cryptocurrency. Rapid growth of the Cryptocurrency and the possibility to be used as a money laundering medium are the reason why the author choose this topic. Cryptocurrency have a big potential as a money laundering medium on their technology. From money laundering, author also saw a possibility from Cryptocurrency to be used as a medium of other criminal action such as tax fraud.

From the background above, in this final paper, author focused on two problems: (1) Are the Cryptocurrency transaction can be qualified as an Money Laundering ? (2) How is the legal responsibilities for the people who used and save the Cryptocurrency as an new medium for Money Laundering ? With the Background and the problem that author focusing on, author using a Normative Juridical method with statute and conceptual approaches with a bit of comparative studies. Using primary law material such as Act no 8 year 2010 about Eradication and Prevention of Money Laundering Criminal with secondary law material such as factual news and journal, will be used with theolegical and grammatical analysis method.

As the result of this paper, author found that Cryptocurrency phenomena is growing up very rapid. This kind of money have no physical form, where is formed by technology information. With the technology, author found a possibility to be used as an medium of money laundering criminal. Using a fake identity and digital signature is the method for the money laundering medium using the Cryptocurrency. Paragraph 4 on Act no 8 year 2010 about Eradication and Prevention of Money Laundering Criminal can be used to the person who did the method of money laundering above. For the prevention, author propose a non-penal settlement, where everyone should do a special registration with legal identity from the authority if they want to have and doing a transaction with Cryptocurrency.

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Pieter Erastus Yestandha, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Mufatikhatul Farikhah,
S.H.M.H


Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: pieter.erastus@gmail.com

Abstrak

Penulis mengangkat topik ini karena berkembangnya mata uang *Cryptocurrency* yang sudah mendunia. Negara lain seperti Singapura dan Australia mulai meregulasi bersamaan dengan digunakannya mata uang ini oleh beragam kalangan. Namun, dibalik berkembangnya mata uang ini, terdapat ancaman untuk digunakan sebagai modus baru tindak pidana pencucian uang yang ada pada teknologi pengembang mata uang ini. Kriminalisasi dengan hukum positif serta pencegahan untuk menggunakan mata uang *Cryptocurrency* sebagai modus baru pencucian uang yang menjadi topik bahasan penulis. Tujuan penulis membuat artikel ini adalah guna memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang potensi pencucian uang dengan menggunakan mata uang *Cryptocurrency* beserta dengan ancaman pidananya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan melakukan perbandingan hukum dengan negara lain. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penulis menggunakan teknik gramatikal dan teleogikal untuk memberikan analisa pada topik artikel ini. Urgensi dari penulisan artikel ini adalah karena adanya celah tindak pidana pencucian uang yang belum diketahui dari mata uang *Cryptocurrency*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kriminalisasi



The Growth of Money Laundering through Cryptocurrency Transaction in Indonesia

Pieter Erastus Yestandha, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H,
M.H

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: pieter.erastus@gmail.com

ABSTRACT

The use of cryptocurrency-based transaction has developed worldwide and a number of countries have regulated since the use of this currency is growing among societies. However, along with its development, cryptocurrency is potential for any chance of money laundering. Criminalisation based on positive law and prevention from using cryptocurrency as a new way of money laundering are discussed in this research. In other words, this article is aimed to share knowledge to readers regarding the potential of money laundering by means of cryptocurrency along with its criminal punishment. Normative juridical method along with statute and conceptual approaches were employed in the research, and a bit of comparison of the practice between Indonesia and another country was performed. Furthermore, grammatical and theological techniques were applied to analyse the topic in this article. This article, in short, was written since there is still a potential for money laundering to take place and it has not been much known regarding the cryptocurrency.

Keywords: cryptocurrency, money laundering criminal act, criminalisation

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Ringkasan.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	18
Tujuan Penelitian.....	18
Manfaat Penelitian.....	19
Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Kajian mengenai Alat Pembayaran.....	22
B. Kajian mengenai Cryptocurrency.....	29
C. Kajian mengenai Kriminalisasi.....	37
D. Kajian mengenai TPPU.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Jenis atau Bahan Hukum.....	46
D. Sumber Bahan Hukum.....	48
E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	48
F. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	48
G. Definisi Konseptual.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Transaksi Cryptocurrency Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
1. Jenis dan Sejarah Uang berkaitan dengan Cryptocurrency.....	81
2. Keterkaitan Fenomena Mata Uang Cryptocurrency dengan Pencucian Uang.....	88
B. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Seseorang yang Menggunakan dan Menyimpan Mata Uang Cryptocurrency sebagai Salah Satu Modus Baru Pencucian Uang.....	121
1. Pertanggungjawaban Pidana yang Timbul dari Pengelolaan Mata Uang Cryptocurrency.....	121
BAB V PENUTUP.....	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki dasar-dasar dari hidupnya yang harus senantiasa terpenuhi. Kebutuhan mulai dari Sandang, Pangan dan Papan adalah hal wajib dalam setiap hidup seorang manusia. Namun, manusia adalah makhluk yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditolak. Akibat dari perbedaan inilah, memunculkan diversifikasi cara-cara manusia memenuhi kebutuhannya. Diversifikasi juga disebabkan karena adanya perkembangan yang cepat dari umat manusia. Uang ataupun alat tukar kemudian memiliki peran yang krusial didalamnya.

Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia juga membutuhkan sekaligus memiliki alat atau benda yang dapat saling ditukarkan. Pada awalnya, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia dilakukan hanya dengan sistem barter. Sistem ini sangat mudah dilakukan karena manusia hanya membutuhkan orang lain yang memiliki benda yang mereka butuhkan. Kemudian, mereka akan memberikan apa yang mereka miliki bila sesuai dengan kebutuhan orang lain. Sistem ini berkembang sebagai kegiatan ekonomi pada zaman tersebut. Barang-

barang yang ditawarkan pada dasarnya sudah dianggap sebagai uang pada waktu itu. Karena sudah dianggap sebagai uang, maka para pelaku ekonomi sepakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam artian diakui oleh pemerintah ¹.

Perekonomian modern pada saat ini menjadikan peranan uang bertambah selaras krusial dibandingkan sebelumnya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang yang bisa berfungsi sebagai barang komoditi ². Sistem pembayaran pun berubah pada setiap waktunya bersamaan juga kita melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm, 20.

² Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 13

sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang .³ Perkembangan manusia dalam memenuhi kebutuhannya pada akhirnya diikuti dengan perkembangan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia juga berhasil mengembangkan dan menemukan bentuk uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya berwujud dalam bentuk elektronik. Contoh dari uang elektronik yang penulis bisa berikan adalah kartu debit, *smart card* dan *e-cash*. Uang elektronik, yang dimana bentukannya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik sendiri hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.⁴ Teknologi sejatinya ada untuk mempermudah setiap proses dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Perkembangan peradaban manusia dimulai di benua Eropa dengan era *Renaissance* pada abad XIV yang diawali dengan gerakan kebudayaan mencakup berbagai kesenian yang hidup di masyarakat

³ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 72.

⁴ *Ibid*, hal 76

sebagai penggerak dinamika perkembangan zaman.⁵ Perkembangan dari zaman ini kemudian berjalan terus ke masa dimana manusia masuk pada era pencerahan atau biasa disebut era *enlightment*. Era ini tumbuh dan berkembang di awal abad ke 18. Kemudian disusul dengan Revolusi Industri yang dimulai pada pertengahan abad XVIII sampai pertengahan abad XIX.⁶ Perkembangan teknologi yang dahsyat pada saat itu dimulai pada saat Revolusi Industri di Inggris. Pada masa itu, perubahan dalam dunia produksi begitu pesat dengan adanya kehadiran dari berbagai penemuan oleh para ilmuwan. Penemuan-Penemuan tersebut memudahkan proses produksi serta menghasilkan lebih banyak barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Pada masa ini, para ilmuwan begitu terpacu untuk menemukan inovasi baru. Pengembangan pikiran dan penumbuhan cara pandang baru terhadap pengetahuan muncul pada banyak bidang, khususnya matematika, fisika dan ekonomi. Adanya penemuan teknologi baru, sangat besar peranannya dalam proses industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya. Penemuan-penemuan yang penting, antara lain sebagai berikut:

⁵ Baiquni, M. Revolusi Industri, *Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan*. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.2009, hal 39

⁶ ibid

1. Kumparan terbang (*flying shuttle*) ciptaan John Kay (1733). Dengan alat ini proses pemintalan dapat berjalan secara cepat.
2. Mesin pemintal benang (*spinning jenny*) ciptaan James Hargreves (1767) dan Richard Arkwright (1769). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
3. Mesin tenun (merupakan penyempurnaan dari kumparan terbang) ciptaan Edmund Cartwright (1785). Dengan alat ini hasilnya berlipat ganda.
4. *Cottongin*, alat pemisah biji kapas dari serabutnya ciptaan Whitney (1794). Dengan alat ini maka kebutuhan kapas bersih dalam jumlah yang besar dapat tercukupi.
5. Cap selinder ciptaan Thomas Bell (1785). Dengan alat ini kain putih dapat dilukisi pola kembang 200 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia.
6. Mesin uap, ciptaan James Watt (1769). Dari mesin uap ini dapat diciptakan berbagai peralatan besar yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevethiek (1804) yang kemudian disempurnakan oleh George Stephenson menjadi kereta api penumpang. Kapal

perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan oleh Robert Fulton (1814).⁷

Revolusi Industri mengubah perkembangan Teknologi berjalan semakin pesat yang kemudian dipercepat pada saat fitur *Internet* muncul ke publik. Adapun *internet* sendiri adalah sistem yang berskala global dari seluruh jaringan komputer yang ada di dunia, yang mana saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar *Internet Protocol Suite* yang juga berskala global. Adanya internet dimanfaatkan untuk banyak hal. Mulai dari bermain *Game* hingga mengadakan usaha-usaha online. Berjalannya waktu, di era milenial ini, *Internet* juga mengubah pola kehidupan manusia. Pola interaksi-komunikasi hingga pola pemenuhan kebutuhan pun berubah. *Internet* kini menjadi jembatan dalam setiap kebutuhan manusia. Di pihak Produsen atau penjual membutuhkan pasar untuk menjual produk-produknya. Pada sisi konsumen, mereka membutuhkan produsen yang memproduksi setiap kebutuhannya. *Internet* hadir diantara keduanya memanfaatkan sistem yang sudah berskala global. Dengan adanya *Internet*, baik produsen atau konsumen masing-masing bisa mendapatkan keuntungan.

⁷ Didiek Prasetya. *Revolusi Industri: Latar Belakang, Proses Revolusi dan Dampaknya*. Universitas Indo Global Mandiri. 2015

Dimulai dari kelanjutan dari adanya Internet dalam kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi *WWW (World Wide Web)* serta perdagangan secara *Online* juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis.⁸ Bersamaan dengan terjadinya perkembangan dan perubahan pola kehidupan masyarakat akibat adanya *Internet*, pola pembayaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga ikut berubah. Usaha berbasis *online* dengan internet juga ikut terkena imbas pesatnya pertumbuhan teknologi. Pola pembayaran pun kini muncul dalam berbagai alternatif pilihan. Konsumen diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan kewajibannya membayar berbagai macam kebutuhan mereka. Pola pembayaran kini tidak lagi hanya dalam bentuk tunai, namun bisa dalam bentuk elektronik ataupun uang *virtual*. Dari sinilah muncul *Bitcoin* sebagai bagian dari *Cryptocurrency* sebagai fenomena baru dalam hal transaksi pembayaran. Bahkan tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi pembayaran, *Bitcoin* pun juga muncul sebagai bentuk mata uang baru. *Bitcoin* beserta dengan *Cryptocurrency* lainnya diklaim akan bisa bersaing dengan mata uang

⁸ Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2015, hlm 24

konvensional seperti Rupiah, Dollar, Euro dan mata uang populer didunia lainnya sebagai alat pembayaran ataupun untuk diinvestasikan.

Selain itu, *Bitcoin* sebagai mata uang digital yang baru dan memiliki kemungkinan bisa digunakan untuk keperluan transaksi, perlu mendapatkan perhatian secara khusus khususnya oleh Bank Indonesia ataupun OJK. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai *Bitcoin* belum diatur secara spesifik. Namun dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 ditegaskan mengenai mata uang yang sah di Indonesia.⁹ Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Penegasan mengenai eksistensi rupiah diperkuat dalam pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.¹⁰

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- A. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- B. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- C. transaksi keuangan lainnya,

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁰ Ibid, Pasal 21

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Nomor 18/40/2016, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa lembaga penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dilarang memproses pembayaran dengan *Virtual Currency*.

¹¹“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- A. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- B. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- C. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.”

Subyek hukum yang dilarang untuk memproses transaksi adalah Bank atau lembaga sejenisnya didalam peraturan Bank Indonesia, bukan individu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya ditegaskan bahwa Rupiah harus digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di wilayah NKRI. Dalam sistem *Bitcoin* sendiri di *Bitcoin.co.id*, untuk membeli *Bitcoin* harus mengisi deposit dalam bentuk rupiah, yang mana nantinya akan ditukar menjadi *Bitcoin* sesuai dengan kurs terakhir. Setelah melakukan jual beli *Bitcoin*, pengguna jasa ini bisa mengubah kembali aset-aset yang mereka dapatkan dari transaksi-transaksi di dalam website ke mata uang Rupiah. Meskipun PPAATK telah memantau setiap transaksi *Bitcoin* karena adanya

¹¹ Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/2016

dugaan Pencucian Uang, namun eksistensi dari *Virtual Currency* di Indonesia belum memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Pencucian uang merupakan sebuah kejahatan baru. Kejahatan ini merupakan tindak lanjut daripada kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia, pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan. Tindakan pencucian uang adalah sebuah cara yang dilakukan pelaku tindak pidana guna menikmati dan mengelola hasil kejahatannya. Para pelaku umumnya akan berusaha menyimpan segala bentuk dari hasil kejahatannya dalam berbagai wujud. Salah satunya adalah memasukkannya pada bidang perbankan. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.¹² Dunia internasional juga telah memandang serius terhadap kejahatan pencucian uang. Dunia juga tengah gencarnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Belum lama ini dunia dihebohkan dengan kasus *Panama Papers*. Kasus *Panama Papers* adalah sebuah insiden dimana terbongkarnya sebuah dokumen rahasia dari salah satu kantor hukum ternama di dunia. Kantor

¹² Michad Zeldin, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta, Hal. 132.

Hukum ini dimiliki oleh seorang bernama Mossack Fonseca, dan kini kantor tersebut sudah ditutup sejak insiden *Panama Papers* ramai diperbincangkan di publik. Dokumen ini berisi tentang rincian beragam aset-aset dari berbagai orang berpengaruh di dunia, termasuk para pelaku kriminal. Banyak pengusaha hingga tokoh politik Indonesia yang namanya masuk kedalam dokumen ini.

Insiden ini memicu banyak polemik karena banyak aset dari nama-nama yang masuk dalam dokumen tersebut dianggap sebagai sarana mereka menyembunyikan hasil kejahatannya. Bocornya dokumen tersebut dianggap sebagai jalan terbukanya pengungkapan kasus korupsi, pencucian uang dan berbagai kejahatan lainnya yang selama ini disembunyikan oleh kalangan tertentu. Dokumen ini dianggap kontroversial karena dianggap sebagai isi dari celah-celah regulasi pajak di dunia yang diinginkan oleh banyak orang. Para pelaku tindak pidana pencucian uang serta pengemplang pajak tentunya berusaha menghilangkan setiap jejak dari kejahatan yang sudah dilakukannya. Dokumen *Panama Papers* berisi mengenai informasi terkait hal tersebut. Insiden tersebut menggambarkan bagaimana kejahatan pencucian uang memiliki cakupan yang luas serta mudah dikamufleskan pada hal-hal yang bersifat legal. Belajar dari kasus bocornya *Panama Papers* ini menggambarkan bahwa kejahatan pencucian uang bukanlah semata-mata

kejahatan yang bersifat lokal saja namun juga bisa bersifat internasional. Negara kecil di Amerika Tengah seperti Panama pun juga bisa menjadi idaman bagi mereka para pelaku kriminal yang ingin mengkamufleskan hasil-hasil kejahatannya. Maka tidaklah heran bila negara-negara kecil ataupun berkembang yang sering menjadi tujuan para pelaku tindak pidana pencucian uang dipantau oleh komunitas internasional. Pada umumnya, negara-negara berkembang memang melonggarkan beberapa aturan dan regulasi keuangan mereka. Pelonggaran ini dilakukan dengan maksud sengaja untuk mengundang datangnya aliran dana dari luar masuk ke negara mereka guna melaksanakan pembangunan di negara mereka dan agenda-agenda dari negara ataupun pemerintahan yang dituju. Sikap inilah yang tentunya disorot dunia internasional, khususnya FATF (*Financial Action Task Force*), lembaga internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang, yang mana memasukkan Panama pada daftar abu-abu mereka. Panama masuk daftar ini sejak 2014, bersama dengan Afghanistan, Sudan dan Suriah.¹³ Lalu berikutnya yang timbul bagaimana cara dari negara-negara berkembang membuka ruang bagi dana-dana dari luar negeri masuk ke negaranya dengan birokrasi yang lemah sehingga sulit membedakan apakah dana tersebut legal ataupun hasil dari tindak pidana pencucian uang. Di negara Panama,

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160405100546-134-121728/mengapa-panama-jadi-surga-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 17.59 WIB.

regulasi yang menjadi celah tindak pidana pencucian uang adalah pada aspek *Bearer Shares*, yaitu saham atas penunjukkan. Saham jenis ini dapat dimiliki oleh mereka yang memegangnya tanpa perlu adanya nama dari sang pemilik. Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 32 yang berlaku di Panama, diperbolehkan bagi perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai *Bearer Shares* yang mana pemiliknya adalah masyarakat anonim alias tanpa nama. Tidak hanya itu, proses audit serta pemeriksaan pajak juga tidak perlu dilaksanakan menurut aturan tersebut. Juga dalam aturan yang sama, tidak memerlukan adanya alamat fisik dari perusahaan tersebut. Hal ini sangat memungkinkan adanya perusahaan fiktif alias tidak pernah ada wujudnya. Kontribusi dari perusahaan yang mendaftarkan diri hanyalah dengan membayarkan biaya sebesar 300 Dollar untuk pajak waralaba (agar terus bisa membuka kantor di Panama). Dengan demikian pemerintah secara langsung akan menjamin kerahasiaan serta eksistensi usaha-usaha dari mereka yang mendaftarkan perusahaannya. Dengan demikian, proses pelacakan terhadap aset-aset dari tindak pidana pencucian uang juga akan sulit ditembus karena akses yang dibatasi oleh sebuah peraturan. Tentunya situasi demikian adalah sebuah keuntungan bagi para perusahaan, politisi, hingga pemerintah negara-negara lain dalam mengamankan aset mereka, termasuk dari hasil tindak pidana pencucian uang.

Semangat yang timbul dari pertumbuhan mata uang baru ini bukan tanpa resiko. Setiap detiknya, manusia menemukan ide ataupun permasalahan baru. Di setiap detik itu juga manusia juga menemukan solusi baru. Namun, inovasi yang menjawab setiap masalah bukan berarti selesai begitu saja. Dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru. Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penggunaan mata uang *Cryptocurrency* ini penuh dengan resiko, dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan. Resiko sekaligus dampak negatif yang ada penulis ambil dari dua sifat utama mata uang ini yaitu:

A. Tidak diatur oleh Bank Sentral

Mata uang *Cryptocurrency* tidak diatur secara perbankan oleh lembaga keuangan seperti Bank Sentral ataupun BI seperti di Indonesia. Peredaran mata uang ini sepenuhnya berada pada kehendak bebas pasar (*market*). Nilai tukar yang ada pun tergantung dari sisa mata uang yang bisa didapat (ditambang) dan nilai yang disepakati dari setiap transaksi. Transaksi mata uang *Cryptocurrency* ini sudah bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Mulai dari dengan teknik *mining* ataupun dengan cara *trading* (jual beli). Pusatnya dari peredaran mata uang ini hanyalah berupa *server* yang dimana itu merupakan pusat data dan pengolahan dari setiap peredaran mata uang *Cryptocurrency*.

Peran regulator untuk mata uang ini belum ada, sehingga pergerakannya sangat sulit ditebak. Penulis melihat kosongnya pengawasan dan pengaturan dari pergerakan mata uang ini sangat membahayakan dan rawan penyalahgunaan. Kerawanan ini terletak pada kosongnya norma hukum yang ada bagi para penegak hukum untuk menegakkan atau bahkan sekedar untuk mengawasi peredaran mata uang ini. Layaknya valuta asing lainnya seperti Dollar, Euro hingga Yen yang bisa diawasi peredaran serta penggunaannya melewati media seperti tempat penukaran uang (*money changer*). Penulis belum melihat pengaturan serupa pada mata uang berjenis *Cryptocurrency*. Celah demikian tentunya bisa digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang. Kejahatan seperti ini tentunya merupakan kejahatan kerah putih, dimana merupakan kejahatan yang memerlukan strategi dan pemahaman akan sistem yang dilangkahi. Apabila sistem yang ada tidak memiliki kedudukan hukum dan pengaturan yang jelas, maka jelas merupakan titik lemah dari aspek hukum yang ada. Bila pengaturan belum jelas, maka sulit mengenakan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukumnya. Dalam perspektif hukum pidana, setiap pertanggungjawaban pidana harus mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*). Asas *culpabilitas* sendiri harus didasarkan

pada keseimbangan pada nilai-nilai keadilan dan asas legalitas.

(cari pengertian tindak pidana dari ahli pake buku yang ada)

B. Sifat Transaksi yang sangat Privat

Transaksi mata uang *Cryptocurrency* sendiri memiliki konsep yang berbeda dengan transfer pada umumnya. Transaksi mata uang ini umumnya digunakan oleh para penggemar dunia komputer. Sifatnya yang digital serta mudah menjadikannya daya tarik lebih dari penggunaan mata uang *Cryptocurrency*. Transaksi mata uang *Cryptocurrency* sendiri adalah seperti berbagi file layaknya *Google Drive* ataupun *Dropbox*. Transaksinya menggunakan sistem jaringan satu sama satu (1-1) yang mana menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Sifatnya yang hanya terhubung ke pengguna dan hanya transaksinya saja yang dicatat dalam buku besar yang dinamakan *Blockchain*, membuat transaksi mata uang ini sangat privat. Dalam perspektif hukum pidana yang mana adalah hukum publik, sifat transaksi seperti ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari para penegak hukum. PPATK sendiri pun telah mencurigai adanya celah baru dari tindak pidana pencucian uang. Celah baru ini ada pada kedua sifat mata uang *Cryptocurrency* yang sangat tertutup.

"Pencucian uang itu bisa memanfaatkan IT. Apakah itu fintech atau penggunaan bitcoin rawan disusupi itu. Penjahat kan mencari pola-pola, cara-cara. Semakin susah, semakin rumit itu dia akan masuk," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018)."¹⁴

Berdasarkan pada analisa dan pernyataan tersebut, memang benar adanya dugaan tindak pidana pencucian uang melalui media mata uang *Cryptocurrency*.

Berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, penulis menemukan beberapa karya tulis yang dijadikan rujukan namun tetap memberikan orisinalitas serta perbedaan dengan karya tulis yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah tabelnya:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2017	Gabryel Priam Bodo Sujarwo (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Tanggung Jawab Negara Untuk Menangani Penggunaan Bitcoin Sebagai Modus Pencucian Uang Menurut Konvensi Palermo (Convention Against Transnational		Perbedaanya terletak pada tanggung jawab negara, sedangkan penulis pada aspek pertanggungjawaban pidana (person)

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3817850/ppatk-waspadai-pencucian-uang-lewat-fintech-dan-bitcoin>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018

			Organized CRIME)		
2	2015	Tiara Dhana Danella (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Apakah bitcoins (alat pembayaran virtual di dunia maya) dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur?	Dikaji sebagai alat pembayaran baru, sedangkan penulis fokus pada aspek pidana

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Transaksi *Cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang *Cryptocurrency* sebagai salah satu modus baru pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dari kedudukan mata uang *Cryptocurrency* sebagai metode dan media baru dari Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari aktivitas transaksi *Cryptocurrency* pada subyek hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai alat bantu pikir dalam merumuskan aspek legalitas dari keberadaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia
- b) Memberikan pemahaman tentang bekerjanya mata uang *Cryptocurrency*

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah memformulasikan aturan yang tepat terhadap keberadaan mata uang *Cryptocurrency*.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Menjadi panduan bagi aparat berwenang untuk memberikan tindakan hukum yang tepat dari setiap penyalahgunaan mata uang *Cryptocurrency*.

c) Bagi Mahasiswa

Menambah khasanah ilmu tentang bentuk baru pencucian uang serta transaksi dari *Cryptocurrency*.

d) Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pemahama baru tentang modus tindak pidana pencucian uang dari adanya aktivitas transaksi mata uang *Cryptocurrency*.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulis akan memaparkan ide yang dibahas kedalam 5 (lima) bab yang disertai dengan beberapa sub-bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terlebih dahulu dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Disamping itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai orisinalitas kepenulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika kepenulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, membahas mengenai kajian pustaka. Pada bab II ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup permasalahan (*legal issue*) yang diangkat oleh penulis secara umumnya saja jadi belum membahas permasalahannya (*legal issue*) secara lebih rinci.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Penulis memaparkan mengenai jenis penelitian yang dibahas, pendekatan penelitian, jenis bahan


hukumnya, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini, penulis membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat dari sisi hukum melalui analisis secara normatif, yang nantinya mengeluarkan gagasan hukum dari penelitian yang peneliti bahas.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini, berisi kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang penulis buat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian mengenai Alat Pembayaran

Sistem pembayaran dijalankan berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah. Bank Indonesia diamanatkan untuk menjaga sistem ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999. Secara umum, sistem pembayaran memiliki tujuan sebagai berikut:

- A. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- B. Meningkatkan aktivitas ekonomi
- C. Mendorong masuknya investasi di Indonesia

Sistem pembayaran sendiri juga dapat diartikan sebagai cara memindahkan uang dalam berbagai bentuk dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sebuah transaksi ekonomi. Dalam sistem pembayaran tentunya diperlukan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *bitcoin*. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran

tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran *cash based* terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan non-cash yang dapat digolongkan lagi menjadi *paper based* seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia, Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Sebuah benda untuk bisa dijadikan sebagai alat nilai tukar uang wajib diterima secara umum dan tentunya memiliki nilai tinggi sehingga bisa diatur oleh pemerintah. Tidak hanya syarat tersebut, sebuah benda agar bisa disebut sebagai mata uang harus memiliki ketahanan yang lama, bercirikan khusus yang hampir sama, tidak mudah musnah serta tidak mudah dipalsukan. Serta syarat terakhir bahwa alat pembayaran tersebut wajib mudah dibawa tanpa mengubah nilainya. Perubahan alat tukar ataupun uang dalam frasa lain merupakan bukti dari adanya perkembangan peradaban manusia. Manusia selalu berusaha mencari solusi dari setiap kendala yang ada dalam kehidupannya. Akibatnya,

setiap detik dari masalah yang ada, pada saat itu juga manusia memulai pencarian solusi dari permasalahan mereka. Uang merupakan instrumen penting bagi manusia. Manusia menggunakan uang sebagai alat bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau mendapatkan keinginannya. Kegiatan ekonomi sangat bergantung pada keberadaan uang. Uang kini telah disepakati sebagai alat tukar yang sah. Uang telah menggeser eksistensi sistem barter, yang mana menukar barang dengan barang lainnya sesuai kesepakatan. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.¹⁵ Uang pun dalam perkembangannya memiliki berbagai macam jenis. Jenis tersebut sebagai sebuah implementasi dari kebutuhan manusia akan alat pembayaran yang fungsional. Adapun salah satu jenisnya adalah sebagai Uang Fiat. Uang jenis ini merupakan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebuah negara. Diterbitkannya uang jenis ini sudah diatur oleh regulasi dari negara yang bersangkutan. Nilai dari uang jenis sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Nilai tersebut akan terpampang pada bentuk fisik dari uang yang sudah dicetak. Tidak hanya nilai uang

¹⁵ Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada), hlm. 45

saja, penggunaan uang ini juga menjadi kewajiban dalam lingkup negara tersebut. Uang ini pun terbagi kedalam dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai asli yang ada pada uang tersebut. misal, uang kertas senilai 10.000 Rupiah, maka tentunya nilai aslinya tidaklah sama dengan nilai yang tertera pada kertas. Jenis uang ini banyak dipakai karena dipercaya masyarakat dengan Pemerintah sebagai penjamin dari nilai uang jenis ini.

Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar (Samuelson dan Nordhaus, 2001). Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.¹⁶ Uang sendiri telah mengalami banyak inovasi. Inovasi tersebut adalah sebagaimana cara manusia menemukan bentuk baru dari uang. Bentuk baru tersebut adalah sebuah jawaban dari permasalahan rumitnya pengelolaan terhadap uang. Perspektif terhadap uang sebagai alat pembayaran bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu dari perspektif hukum.

¹⁶ Masyhuri. 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. (Yogyakarta : Kreasi Wacana), hlm. 113

Dalam hukum positif di Indonesia, uang memiliki pengaturan dalam tingkat Undang-Undang. Uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Didalam Undang-Undang tersebut, juga mengatur pengertian tentang uang.

“Uang adalah alat pembayaran yang sah”.¹⁷.

Uang juga diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, banyaknya jenis uang yang beredar tentunya harus memiliki pembeda dari mata uang lainnya. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.¹⁸ Pada pasal 2 dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan macam dari Rupiah.

“Macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam”.¹⁹ Rupiah, seperti yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan simbol negara. Dikarenakan menjadi simbol negara, tentunya Rupiah harus dihormati dan dipergunakan sebagai bentuk kedaulatan negara di bidang keuangan serta perdagangan.

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁸ Ibid, Pasal 1 ayat 1

¹⁹ Ibid, Pasal 2 ayat 2

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- A. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran*
- B. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan /atau*
- C. Transaksi keuangan lainnya
Yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²⁰*

Dalam penjelasan pasal diatas, terlihat bahwa beberapa ketentuan bagaimana Rupiah wajib dipergunakan di Indonesia. Terlihat dengan jelas negara berusaha memberikan penekanan bahwa Rupiah harus digunakan dalam setiap kegiatan yang melibatkan uang. Kedaulatan negara jelas terlihat dari eksistensi Rupiah. Namun terlepas dari kewajiban diatas, dalam undang-undang yang sama, juga berlaku beberapa ketentuan pengecualian dari penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran.

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- A. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*
- B. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;*
- C. Transaksi perdagangan internasional;*
- D. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau*
- E. Transaksi pembiayaan internasional.”²¹*

Tidak hanya berfokus pada kewajiban penggunaan Rupiah saja, penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran juga mengatur mengenai

²⁰ Ibid, Pasal 21 ayat 1

²¹ Ibid, Pasal 21 ayat 2

larangan. Cukup sering kita melihat kasus pemalsuan rupiah oleh para pelaku kriminal. Dalam undang-undang ini, pemalsuan Rupiah dilarang dalam pasal 26. Namun penulis melihat adanya keunikan dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang pada setiap kewajiban pembayaran tidak diperbolehkan menolak Rupiah sebagai alat pembayaran. Namun di Pasal 23 ayat 2 diberikan pengecualian berupa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.”

Penulis melihat bagaimana valuta asing seperti Dollar hingga mata uang *Cryptocurrency* boleh dipergunakan apabila sudah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini berarti penggunaan Rupiah dalam transaksi keuangan di Indonesia masih bisa dikesampingkan dengan dasar kesepakatan para pihak secara tertulis. Artinya bila seseorang sudah sepakat dengan lawannya dalam perjanjian mengenai penggunaan valuta asing, negara tidak berhak mengintervensi terkait penggunaan valuta asing.

B. Kajian Mengenai *Cryptocurrency*

Bitcoin berkembang dengan pesat yang mana dimulai pada tahun 2009 dan terus melonjak nilainya karena tingginya permintaan dari pengguna mata uang *Cryptocurrency*. *Bitcoin* sendiri diciptakan oleh ilmuwan misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* muncul kedalam dunia keuangan sebagai akibat dari adanya *Great Recession* dan krisis keuangan yang terjadi pada periode tahun 2008. *Bitcoin* adalah merupakan reaksi yang timbul dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa *bitcoin* adalah alat pembayaran yang menggunakan *peer-to-peer network* yang umum di gunakan oleh para programmer. *Bitcoin* menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena kita bisa membagi file *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer layaknya layanan *Google Drive* ataupun *Dropbox*. Konsep yang berkembang dibalik *Bitcoin* dan mata uang *Cryptocurrency* adalah bertujuan untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan adanya tindakan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Inti utama dari *bitcoin* adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang biasa disebut dengan *blockchain*. Buku besar umum ini

bertugas mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin, dari sejak *bitcoin* ditambang hingga dipindahtangankan, semua transaksi dicatat. Karena hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah dipalsukan dalam artian membuat mata uang palsu seperti yang ada pada mata uang konvensional. Unsur-unsur bitcoin adalah dengan konektivitas dari jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* yang bekerja dalam bitcoin memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai bitcoin, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* (Pengguna) memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan bitcoin.

Untuk penggunaan serta untuk bertransaksi dengan *Bitcoin*, calon *miners* atau pengguna wajib mengunduh dompet virtual. Dompet virtual sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu: dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan yang ada dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, bitcoin akan tersimpan didalam *hard drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh software wallet ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin. Apabila komputer yang digunakan rusak maka

bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* juga menyediakan akses untuk dapat menggunakan *bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet. Tidak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah bitcoin yang tersimpan kapanpun dimanapun. Wallet ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun wallet juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah karena menggunakan sistem desentralisasi yang artinya melepas pengaturan dan nilai dari *Bitcoin* kepada mekanisme pasar. Yang ada hanya penyedia jasa swasta untuk melakukan transaksi *Bitcoin* seperti *Bitcoin.co.id*. Apabila sesuatu terjadi pada wallet pengguna seperti serangan hacker (peretas) maka *bitcoin* yang tersimpan didalam wallet tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah. Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi.

Dimulai pada era 90-an, terbentuklah sebuah komunitas di Amerika Serikat. Komunitas ini menamai dirinya *cypherpunk*. Komunitas ini menentang kebijakan dari Pemerintah yang berusaha menghalangi dari perkembangan teknologi Kriptografi. Kriptografi sendiri adalah dasar teknologi *Cryptocurrency* yang mana akhirnya memunculkan berbagai jenis mata uang baru salah satunya adalah Bitcoin yang populer. Adapun *Bitcoin* sendiri muncul pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2009. Hari itu dianggap sebagai hari yang bersejarah bagi perkembangan dari teknologi *Cryptography*. Para anggota *Cypherpunk* merupakan mereka yang menganut paham libertarian, yang sangat mendambakan kebebasan penuh seseorang tanpa terkekang aturan yang terlalu ketat oleh pemerintah.²² Komunitas ini dibentuk oleh Eric Hughes (ahli matematika dari Universitas California), Timothy C May (mantan pengusaha yang bekerja di perusahaan teknologi *Intel*), and John Gilmore (ahli komputer) di perusahaan *Cygnus Solutions* milik John Gilmore yang berlokasi di kota San Francisco, Amerika Serikat.²³ Ketiganya mengundang sekitar 20 orang teman dekat untuk berdiskusi tentang isu Kriptografi dan isu-isu *programming* di dunia. Pertemuan awal dari komunitas ini berlangsung secara rutin tiap bulan. Tepat pada

²² Darmawan, Oscar & Dimaz Ankaa Wijaya. **Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia**. Jakarta. 2017. Hal 1

²³ <https://www.coindesk.com/the-rise-of-the-cypherpunks/>, diakses pada tanggal 26 April 2018

tahun 1992, Jim Bell yang merupakan ahli tentang Kriptografi, merumuskan dua komponen utama untuk mewujudkan sebuah pasar yang menjual barang apapun. Kedua komponen utama tersebut adalah pesan yang terenkripsi yang tentunya dapat dikirim melalui internet dan mata uang yang bersifat anonim²⁴. Sebelum mengenal apa itu *bitcoin*, kita perlu mengetahui mata uang jenis apakah *bitcoin* itu. Dikarenakan manusia telah menemukan serta menyebarkan bentuk mata uang baru, maka peredaran uang khususnya yang ada pada dunia maya menjadi banyak dan tidak terkendali. Membludaknya peredaran ini mengakibatkan negara harus hadir guna mencegah inflasi. Akibatnya sistem yang muncul mengakibatkan perkembangan mata uang, baik yang elektronik ataupun non elektronik menjadi *flat*. Dimulai dari situasi inilah muncul ide untuk membuat bentuk mata uang baru yang bergerak berdasarkan kehendak pasar, bukan oleh negara ataupun lembaga apapun. Keterbatasan yang diciptakan oleh negara dalam mengatur mata uang berpengaruh pada aspek kerahasiaan data konsumen, biaya transaksi, inflasi serta hal lainnya. Ide membuat mata uang yang baru pada akhirnya muncul dengan berbasis pada ilmu *Cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer telah

²⁴ Bartlett, J. *The Dark Net: The Random House*.2014

menemukan dari penggunaan lain *Cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut *Cryptocurrency*.²⁵ *Bitcoin* muncul sebagai salah satu dari berbagai macam uang digital yang ada dan termasuk dalam *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang tidak diregulasi dan tidak termasuk dalam mata uang resmi oleh pemerintah. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi dari *Bitcoin* akan disimpan pada sebuah pusat penyimpanan atau biasa disebut *database*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database Bitcoin*.²⁶ Didalam bukunya yang berjudul, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Oscar Darmawan menyebutkan bahwa *Bitcoin* dengan basis teknologi *Peer to Peer* akan membuat sistem dari *Bitcoin* akan berjalan secara otomatis tanpa memerlukan kehadiran dari Bank ataupun lembaga yang mengatur arus dan jumlah perputaran dari *Bitcoin*. Hingga saat ini, *bitcoin* sendiri sudah dipakai di banyak tempat di belahan dunia serta berbagai pelaku usaha juga pun sudah menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan mata uang baru ini dinilai memiliki keuntungan, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Tidak adanya patokan baku layaknya

²⁵ Ibid, hal 24

²⁶ Oscar Damarwan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm 19

kurs dalam sebuah mata uang serta transaksi yang bersifat bebas atau *anonymous* adalah keuntungan yang ditawarkan daripada *Bitcoin*. Fenomena demikian dibuat semakin ramai dengan berkembangnya berbagai macam *platform* belanja online yang semakin banyak. Sebut saja *Bukalapak*, *Tokopedia*, *Lazada*, *BliBli* hingga *Shopee* turut meramaikan pertarungan dalam merebut konsumen. Pada umumnya dalam transaksi jual beli online kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui *internet banking*, *mobile banking* atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti diatas.²⁷

Keuntungan yang sudah dijelaskan diatas tentunya mengakibatkan banyak pengguna *Bitcoin* tertarik memakainya sebagai sarana dalam pembayaran yang dilakukannya. Sifat transaksinya yang anonim membuat banyak pihak tidak bertanggungjawab menggunakan sarana ini untuk melancarkan aksinya. Konon, *Bitcoin* juga dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ilegal seperti pembelian Narkoba, senjata ilegal, perdagangan manusia serta kejahatan lainnya. Sudah banyak *platform* jual beli ataupun situs-situs di internet yang menerima pembayaran dengan uang jenis ini. Sebagai contoh, situs *Deep*

²⁷ Muhammad Imam Sabirin, Op Cit, hlm 25

Web yang mana adalah wajah asli dari internet dunia mewajibkan penggunaanya bertransaksi dengan mata uang ini. *Bitcoin* sendiri adalah mata uang yang tidak diatur oleh sebuah lembaga sentral, sehingga menguntungkan para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Karena tidak diatur oleh lembaga tertentu, maka transaksi serta peredarannya pun sulit dikendalikan karena *Cryptocurrency* (*Bitcoin* termasuk didalamnya) bergerak berdasarkan pada kehendak pasar (*Market*). Hal inilah yang membuat pelaku kejahatan nyaman menggunakan *Bitcoin* untuk bertransaksi. Situasi demikian yang membuat banyak negara mulai meregulasi penggunaan *Bitcoin* di negaranya. Banyak kekhawatiran muncul dari adanya peredaran *Bitcoin*. Salah satu efek yang dikhawatirkan oleh negara yang melarang keberadaan *Bitcoin* adalah efek *Bubble*. Efek *Bubble* adalah kondisi dimana nilai dari *Bitcoin* yang akan melonjak tinggi tanpa bisa dikendalikan. *Bitcoin* sendiri bekerja dengan prinsip ekonomi yaitu permintaan-penawaran. Bila terjadi penimbunan akibat melonjaknya nilai *Bitcoin*, dikhawatirkan apabila *Bitcoin* dilepas ke pasar dalam suatu waktu maka harga dari *Bitcoin* dikhawatirkan akan mengalami *Crash*. Di Singapura sendiri, *Bitcoin* telah diakui sebagai sebuah instrumen pembayaran. Berdasarkan pengalaman penulis ketika berkunjung ke Singapura, beberapa restoran hingga *Minimarket* telah menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah.

C. Kajian mengenai Kriminalisasi

Asas-Asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip ataupun dasar dari berbagai macam, seperti perbuatan, peraturan, kebijakan, pernyataan yang ada dalam hidup manusia. Asas sendiri juga bisa dikatakan sebagai sebuah doktrin politik serta falsafah sebuah negara. Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang²⁸. Penentuan sebuah perbuatan yang akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana tentunya harus berdasar pada asas-asas kriminalisasi. Oleh karena itu, ada tiga asas kriminalisasi yang harus diperhatikan dari pembentuk undang-undang dalam menetapkan sebuah perbuatan apakah bisa dikenakan sanksi dan masuk dalam kualifikasi sebagai sebuah tindak pidana.

Asas-asas tersebut adalah

1. Asas legalitas
2. Asas Subsidiaritas
3. Asas persamaan/kesamaan

²⁸ Ibid, Hal 5

Kriminalisasi adalah Suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat; Proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana .²⁹ von Feurbach memberikan sebuah pernyataan: *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali* yang mana mengandung esensi dari asas legalitas. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam pemahaman penulis, kriminalisasi harus berdasar dan sangat penting berdasar pada asas legalitas, terutama untuk hukum pidana.

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*); (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang

²⁹ Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo. Kamus Hukum.Mahirsindo Utama.2014.Hal 250

ditentukan undang-undang.³⁰ Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa dalam melaksanakan kriminalisasi terhadap pengguna mata uang *Cryptocurrency* yang didasarkan karena transaksi mata uang tersebut bersifat tertutup karena hanya diketahui 2 pihak saja, maka tidak mengandung ketujuh makna diatas. Lalu bagaimana bisa asumsi bahwa mata uang *Cryptocurrency* merupakan sarana serta modus operandi pencucian uang ? Penulis melihat bahwa fenomena teknologi baru yang awam dari mata uang *Cryptocurrency* yaitu *Blockchain*, membuat adanya jenjang perbedaaan pemahaman terhadap teknologi ini. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan keamanan teknologi yang lebih baik dari teknologi yang sekarang, yang mana transaksinya memerlukan 2 tanda tangan digital atau dalam bahasa umumnya, 2 kali konfirmasi dari kedua pihak. Hal ini berbeda dengan konsep transaksi sekarang yang pada umumnya melibatkan 3 pihak. Pihak-Pihak tersebut adalah, Penerima dan Pemberi Uang (Transfer ataupun Tunai) serta pihak bank. Hal ini menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap bank terkait dengan pengelolaan serta keamanan dananya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pembobolan dana bank melalui teknologi sudah sering terjadi dan bernilai hingga triliunan rupiah. Pada prinsipnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin terbuka pula celah untuk terjadinya pembobolan

³⁰ J.E. Sahetapy (Ed.), Hukum Pidana, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996, hlm. 6-7

sistem keamanan perbankan. Hal ini mungkin terjadi karena semakin banyak pihak yang memegang kendali data dari transaksi serta data-data pribadi pengguna jasa keuangan.

Setelah membahas hal-hal yang mendasari adanya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, maka proses terhadap kriminalisasi itu sendiri yang menjadi perhatian. Ada dua poin penting yang penulis lihat kriminalisasi ini menjadi penting. Poin pertama adalah kriteria yang akan digunakan oleh para pembentuk undang-undang untuk melakukan kriminalisasi pada sebuah perbuatan. Akan terlihat pemisahan dari kriteria ini, termasuk dalam ranah pribadi ataupun publik. Poin kedua adalah ancaman yang akan diberikan akan lebih tinggi dari tindak pidana lainnya ? Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:

- A. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- B. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.

C. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.

Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.³¹

D. Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, regulasi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, perubahan terhadap pengaturan dan penegakan Tindak Pidana telah dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang.³² Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.³³ Ketidakkonsistenan pengaturan terhadap Tindak Pidana disebabkan bahwa ancaman dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sangat berbahaya dan selalu ada cara baru setiap waktunya. Hal ini ditegaskan pada bagian menimbang daripada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³¹ Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.. 87.

³² Arsyad, Apriliani. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas Jambi.2014. Hal 3

³³ Ibid

Dalam bagian tersebut dijelaskan: “*bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Terlihat dengan jelas bahwa kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan hal yang sangat serius dipertimbangkan dan ditegakkan dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah kejahatan yang terorganisir. Sangat sulit melakukan tindak pidana ini tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, sangat terbuka kemungkinan kejahatan ini akan lintas negara. Kejahatan pencucian uang memang bukan hanya permasalahan nasional Indonesia, tetapi menyangkut permasalahan regional dan internasional sehingga diperlukan suatu kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pemberantasannya.³⁴ Pengertian tentang Kejahatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat ditemukan dalam berbagai literatur antara lain:

1. *Black's Law Dictionary*, (c), “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from machkelering, drug*

³⁴ ibid

transaction, gitimate channels so that it's original sources can not traced".

2. *Calling cobuild dictionary, (a) "to law der money that has been illegally obtained means to send its abroad to a foreign bank, so that when it is brought back into the country nobody knows that is was illegally obtained".*
3. *Webster Dictionary, (b) "to exchange or invest money in such a way as to conceal that it come from an illegal or improper source".³⁵*

Bisa terlihat bahwa kejahatan pencucian uang akan terjadi bila sudah didahului oleh kejahatan atau tindak pidana lainnya. Artinya, Kejahatan Pencucian harus memiliki suatu hubungan yang jelas dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Tindakan ini terjadi karena para pelaku tindak pidana berusaha menikmati dan menghilangkan jejak dari tindak pidananya. Hal ini diperkuat dengan ketentuang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010. Dalam pasal 2 dirumuskan bahwa: "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;

³⁵ Joni Erizon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Universitas Sriwijaya.2002.Hal 14

- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia³⁶.

Bahkan didalam pengertian di poin (n), dipertegas dalam ayat 2 dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ayat 2 tertulis:

“Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”³⁷

³⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁷ Ibid, ayat 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, karena dilihat dari sudut pandang berupa aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana dari penggunaan dan penyimpanan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif diangkat agar mampu menghadirkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat umum yaitu sebagai seorang subyek hukum. Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian hukum normatif ini sendiri fokus kepada suatu bentuk regulasi yang tepat sehingga diperlukan pendekatan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁸. Dengan melihat sejauh mana perundang-undangan di Indonesia saat ini mengatur tentang

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

Cryptocurrency dan Kejahatan Pencucian Uang yang telah berjalan dengan kekaburan hukum yang ada

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan guna memberikan sebuah konsep baru terhadap isu yang akan dibahas oleh penulis. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memberikan sebuah ide ataupun konsep baru dari eksistensi mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia, berkaitan dengan kedudukannya di mata hukum.

C. Jenis atau Bahan Hukum

Alat penelitian penulis tidak terlepas dari dua jenis bahan hukum, yaitu

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas³⁹. Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan di tingkat lebih bawah lainnya merupakan bahan hukum yang bersifat primer. Hal ini penting dilakukan karena penulis memerlukan bahan hukum yang bisa menjadi awal penjelasan dari kedudukan hukum mata uang *Cryptocurrency*.

³⁹ Prof, Dr, Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS., LL, M. *Penelitian Hukum*. Kencana.Jakarta.2007.Hal 141

A. Perundang-undangan berupa UU dan Peraturan terkait:

- a) Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik
- b) Pasal 4 Undang- Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c) Pasal 21 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁴⁰

- A. Jurnal Hukum yang terkait dengan tema penelitian penulis yaitu *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency*.
- B. Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*)
- C. Buku-Buku terkait transaksi keuangan
- D. Buku-Buku Teori Hukum Pidana
- E. Berita faktual yang dapat dipertanggungjawabkan isinya

⁴⁰ Ibid, hal 141

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum Primer dan Sekunder yang terdapat dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Perpustakaan Umum Kota Malang
3. Perpustakaan Online Universitas Indonesia
4. Situs Internet

E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dimana dengan mengumpulkan serta melakukan analisa dari setiap bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat penulis. Penulis juga menambah referensi dengan mencari informasi dari internet.

F. Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis tentunya akan menggunakan teknik analisis guna menemukan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan karya tulis ini. Adapun teknik yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik gramatikal dan teleogikal. Teknik gramatikal digunakan untuk menelaah makna setiap kata ataupun frasa yang

berkaitan dengan isu yang diangkat penulis. Adapun teknik teleogikal digunakan untuk mencari rasio logis yang tepat antara aturan hukum dengan perkembangan dunia ekonomi, khususnya pada isu mata uang *Cryptocurrency* yang menjadi pokok bahasan penulis.

G. Definisi Konseptual

1. Cryptocurrency

Membahas pengertian dari *Cryptocurrency*, tentunya tidak akan terpisahkan dari *Bitcoin*. Kedua hal ini adalah sebuah kesinambungan. Keduanya memiliki hubungan yang saling terkait dengan eksistensi dari mata uang yang baru muncul satu dekade terakhir ini. Menurut pengertian penulis, *Cryptocurrency* adalah mata uang baru. Kedudukannya sama dengan mata uang umum yang sudah berkembang sebelumnya, seperti Rupiah, Ringgit hingga yang memiliki nilai tinggi seperti Dollar ataupun Euro. Adapun *Cryptocurrency* juga memiliki banyak macamnya karena ia adalah mata uang digital. Penggambaran ini mirip dengan Rupiah sebagai contoh, yang memiliki macam bentuk seperti dalam bentuk uang kartal ataupun giral yang dinilai dengan Rupiah. Mata uang digital diproduksi dengan proses yang melibatkan teknologi informasi serta algoritma sebagai penentu nominalnya. Tentunya ini berbeda dengan mata uang umum lainnya yang diproduksi berdasarkan situasi ekonomi serta nilai dan nominalnya yang bergantung dari pasar serta kondisi

ekonomi, baik secara makro ataupun mikro. Hal ini juga berlaku pada *Cryptocurrency* yang mana memiliki banyak jenis uang yang diperdagangkan ataupun ditambang. Jenis uang yang paling terkenal adalah *Bitcoin*. Jenis ini memiliki nilai yang cukup tinggi bila dikonversikan ke Rupiah. Tidak hanya *Bitcoin*, ada pula berbagai jenis *Cryptocurrency* lainnya seperti *Ethereum* ataupun *Tokenomy*, yang mana memiliki nilai tukar yang berbeda dengan *Bitcoin*. Perubahan ini serupa dengan masyarakat umum yang terbiasa melihat pasar uang (nilai tukar) seperti Dollar ke Rupiah yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Penulis memahami bahwa *Cryptocurrency* adalah sama dengan mata uang lainnya seperti Dollar, Rupiah dan lain-lain. Namun, pembedanya hanya ada cara memproduksi serta bekerjanya mata uang *Cryptocurrency*.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di zaman post modern ini kejahatan juga ikut berkembang dengan pola-pola yang terbaru. Para pelaku tindak pidana selalu berusaha menemukan celah-celah dalam setiap proses penegakan hukum. Celah-celah tersebut dicari karena adanya ruang yang ditinggalkan dalam penegakan tersebut. Maka tidaklah heran bila adagium “Penjahat selalu selangkah didepan Polisi” sangat tepat menggambarkan situasi ini. Para politisi sebagai pembuat regulasi bersama dengan Presiden berusaha membuat aturan-aturan

dengan formulasi yang tepat. Tidak jarang proses ini memerlukan waktu bertahun-tahun seperti yang ada pada pembahasan RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kita Undang-Undang Hukum Pidana) yang tak kunjung selesai ketika penulis meneliti karya tulis ini.

Berbicara tentang pencucian uang, maka tidak bisa dipisahkan dari kejahatan yang dilakukan sebelum melakukan pencucian uang. Pemahaman penulis tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah sebuah tindak pidana yang bertujuan mengaburkan atau mengkamuflekan hasil dari tindak pidana sebelumnya kedalam berbagai bentuk aset-aset yang legal. Dari pemaparan diatas maka dapat dijelaskan bahwa TPPU harus memiliki keterkaitan dengan kejahatan sebelumnya. Tidak hanya terkait, hasil dari pencucian uang harus berupa aset-aset yang legal. Legal dalam artian disini sudah memiliki kepastian dan kedudukan hukum yang jelas. Maka batasan dalam penentuan seberapa jauh tindak pidana pencucian uang disini sangatlah penting. Penegakan hukum tanpa batasan yang jelas dari hukum positif hanya akan menimbulkan penegakan yang semena-mena dari aparat penegakan hukum.

Penulis tertarik pada isu aset-aset yang legal. Seperti pemaparan pada bagian sebelumnya, eksistensi dari *Cryptocurrency* di Indonesia belum memiliki posisi yang jelas. Keberadaan mata uang ini berada diambang-

ambang sebagai pengganti rupiah atau hanya akan menjadi penghias kegiatan ekonomi seperti mata uang lainnya yaitu Dollar, Euro, Poundsterling yang diperdagangkan sebagai aset investasi.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Transaksi *Cryptocurrency* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Jenis dan Sejarah Uang berkaitan dengan *Cryptocurrency*

Perkembangan manusia saat ini berada di kecepatan yang sangat tinggi. Mengacu pada data dari Mc Kinsey Global Institute, kecepatan revolusi industri 4.0 adalah 3.000 lebih cepat dibandingkan revolusi industri pertama.⁴¹ Banyaknya inovasi yang dilahirkan membuat pekerjaan manusia dipermudah dalam berbagai hal. Inovasi ini terjadi dalam semua bidang, tidak terkecuali di bidang perbankan serta keuangan. Bank sudah banyak berinovasi guna memberikan sarana yang memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Mulai dari memberikan fasilitas yang mudah dalam membuka rekening hingga menyimpan dana, hingga akses-akses terhadap dana mereka yang semakin mudah. Dalam bidang keuangan sendiri, perubahan terjadi cukup signifikan. Manusia mulai mengubah kembali pola transaksi serta alat tukar terhadap transaksi tersebut. Dari masa-masa awal kehidupan manusia, manusia bekerja keras guna memenuhi kehidupannya. Maka

⁴¹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/26/14340951/kata-presiden-jokowi-tentang-cepatnya-revolusi-industri-40>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 11.54 WIB

tidak heran ada pola kehidupan *Nomaden*, yang dimana manusia berpindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari sumber daya alam yang lebih baik. Kemudian sistem dirasa kurang baik karena sumber daya alam yang semakin sulit. Manusia akhirnya mulai menetap pada satu wilayah tertentu dan membangun kehidupannya. Dari sinilah dimulai manusia berswadaya memenuhi kehidupannya. Setiap manusia memiliki perannya masing-masing dalam memproduksi setiap hal yang berguna untuk kebutuhannya. Oleh karena itu manusia saling berhubungan satu sama lain guna terus mencari dan memenuhi kebutuhan mereka, mengingat mereka tidak lagi berpindah tempat tinggal. Kemudian, masih pada jaman nenek moyang, kita mengenal adanya sistem barter. Sesama manusia saling memberikan apa yang mereka miliki guna mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pertukaran ini dapat berupa ataupun jasa. Dalam sistem ini harus terjadi kesepakatan antara dua pihak. Sistem yang mudah dan sederhana ini pada perkembangannya menjadi sangat sulit diterapkan. Kendala tersebut dimulai dari sulitnya menemukan barang/jasa yang diinginkan, sulitnya menentukan nilai tukar yang setara, hingga pada akhirnya standar harga yang tidak sesuai membuat sistem ini tidak lagi menjadi pilihan utama manusia dalam bertransaksi.

Peran uang sebagai alat tukar pada akhirnya menjadi sangat krusial. Manusia sudah tentu memerlukan uang dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Uang menjadi solusi baru dari sistem barter yang punya banyak kendala. Mulai dari ekonomi mikro hingga makro, uang selalu berperan sangat krusial. Uang menjadi komponen penting serta berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya uang, manusia semakin mudah bertransaksi terhadap hal apapun. Eksistensi uang bisa menjadi kebanggaan manusia dalam kehidupannya.

Berangkat dari pembahasan sebelumnya yang menjelaskan pentingnya eksistensi uang dalam kehidupan, maka tidaklah heran juga akan muncul fungsi uang sebagai alat melakukan tindak pidana kriminal, yang dimana juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Keberadaan uang tentunya juga menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Tidak hanya sebagai alat, namun juga sebagai tujuan dari melakukan tindak pidana. Dimulai sebagai sarana, penggunaan lazim dilakukan untuk mendapatkan apapun yang diinginkan oleh seseorang. Mulai dari kebutuhan seperti sektor sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan utama manusia. Penggunaan uang juga meluas ke sektor keinginan manusia yang mana bukan titik krusial bagi manusia dalam pemenuhan kehidupannya. Tidak jarang hal ini dipergunakan oleh seseorang (dengan uang) untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya

ilegal dan melawan hukum. Kehadiran teknologi yang berjalan pesat juga menyebabkan pergerakan uang menjadi sangat dinamis. Baik uang dan teknologi bisa berkolaborasi dan mendukung satu sama lain.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai keterkaitan antara eksistensi dari mata uang *Cryptocurrency* dengan tindak pidana pencucian uang, penulis akan mencoba membahas bagaimana perubahan terhadap bentuk dan cara kerja uang di masyarakat umum mulai berubah. Perubahan ini bermula di awal tahun 90an oleh sebuah komunitas. Komunitas ini menamai diri mereka *Cypherpunk*. Komunitas ini beranggotakan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari Ilmuwan, Ahli Matematika, hingga Pengusaha bergabung disini. Komunitas ini menganut paham libertarian, sebuah paham dimana mereka sangat mendambakan kebebasan penuh terhadap seseorang tanpa terkekang oleh aturan yang terlalu ketat dari pemerintah. Dengan paham yang mereka bawa, sudah tentu mereka menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sekitar tahun 1992, tahun dimana komunitas mulai terbentuk, tiga orang yang memiliki latar belakang berbeda berkumpul yaitu:

1. Eric Hughes (seorang ahli matematika dari University of California, Berkeley)

2. Tim May (Pengusaha yang pernah bekerja di perusahaan perangkat komputer, *Intel*)
3. John Gilmore (Seorang ahli komputer)

Ketiganya, yang mana semuanya meninggalkan kesibukan mereka, berkumpul dan mengajak kurang lebih dua puluh orang terdekat mereka guna melakukan pertemuan serta membahas isu hangat di dunia khususnya tentang Kriptografi (dasar ilmu dari *Cryptocurrency*).

Pertemuan ini dilaksanakan secara rutin yaitu dalam jangka waktu bulanan. Pertemuan yang bersifat rutin ini dilaksanakan di Cygnus Solutions, perusahaan yang dimiliki oleh John Gilmore. Masih ditahun yang sama, pada 1992, Jim Bell, anggota dari komunitas *Cyberpunk*, memberikan rumusan berwujud 2 komponen utama, guna mewujudkan sebuah pasar yang bisa menjual barang apapun. Kedua komponen tersebut adalah pesan yang terenkripsi yang dapat dikirim melalui jaringan internet dan mata uang yang bersifat anonim.⁴² Kedua komponen utama tersebut ditegaskan lagi dalam pertemuan mereka yang pertama, yang menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan *The Crypto Anarchist Manifesto*.⁴³ Kemudian, disusul dengan dokumen lain berjudul

⁴² J. Bartlett. *The Dark Net: The Random House*.2014

⁴³ T.C. May. *The Crypto Anarchist Manifesto*. 1992,
<https://www.activism.net/cyberpunk/crypto-anarchy.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 17.27 WIB

A *Cypherpunk Manifesto*.⁴⁴ Di bagian awal dokumen tersebut dituliskan kalimat berikut:

“Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know, but a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world.”

(Privasi adalah sebuah kebutuhan untuk masyarakat terbuka di masa elektronika. Privasi bukan kerahasiaan. Sebuah privasi adalah sesuatu hal yang dimana dunia tidak boleh mengetahuinya, tetapi kerahasiaan adalah sesuatu hal yang dimana siapapun tidak boleh mengetahuinya. Privasi adalah kekuatan untuk selektif mengungkapkan diri secara utuh kepada dunia.)

Terjemahan Bebas

Kutipan ini menggambarkan bagaimana *privacy* adalah suatu hal yang krusial bagi komunitas ini. Kedua dokumen menggambarkan fokus dari komunitas *Cypherpunk* ini. Kedua dokumen tersebut dengan gamblang menggambarkan kondisi masyarakat yang ingin dicapai oleh komunitas *Cypherpunk*, yakni agar setiap orang memiliki kebebasan untuk bertransaksi secara anonim tanpa harus menyerahkan identitas kepada lawan transaksi, tidak peduli apakah transaksi tersebut sah maupun melanggar hukum yang dilakukan melalui jaringan internet.⁴⁵ Tidak hanya itu saja mereka juga ingin adanya sistem dimana orang bisa

⁴⁴ E.Hughes. *A Cypherpunk Manifesto*. 1993, <https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 17.29 WIB

⁴⁵ Darmawan, Oscar. *Blokchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*.Jasakom.Jakarta.2017.Hal 1

bertukar pesan (*Chat*) dengan orang lain dengan rasa aman. Mereka tidak ingin ada kekhawatiran akan bocornya isi pesan yang mereka kirim ke orang lain. Oleh karena itu, anggota dari komunitas *Cyberpunk* yang mana memiliki pemahaman dalam bidang komputer khususnya untuk urusan keamanan, dengan menggunakan kriptografi dan pemrograman, secara aktif mengembangkan metode dan cara-cara untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Kegiatan Komunitas *Cyberpunk* dan semua aktivitas yang mereka lakukan didalamnya sangatlah dekat dengan dan punya peran dalam perkembangan *Cryptocurrency*, yang mana diawali dengan munculnya *Bitcoin*. Konsep yang dimunculkan dari perkembangan tersebut tentang mata uang virtual tentunya tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dengan proses diskusi dan pembahasan ide dan masukan yang cukup panjang.

Penjelasan diatas bisa menggambarkan bagaimana sebuah ide ataupun gagasan dari sekelompok mampu mengubah pola transaksi di dunia. Ide-ide yang ada sangat berdampak terhadap bagaimana masyarakat mengelola uang yang mereka miliki. Situasi demikian jelas membuat masyarakat semakin memiliki banyak pilihan terhadap tindakan ekonomi yang akan mereka ambil. Tidak hanya itu, bentuk-bentuk uang pun akan semakin beragam. keberagaman bentuk uang tentunya juga akan berdampak pada nilai tukar dari uang tersebut. Hal ini lumrah terjadi

karena perbedaan kemampuan dari pihak pembuat uang ketika memproduksi apapun yang bisa dijadikan alat tukar yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penulis akan membahas bentuk dan sekilas mengenai sejarah uang.

Uang seperti yang penulis pahami adalah sebuah alat tukar yang sudah disepakati bersama. Manusia pada saat ini terbiasa bertransaksi untuk mendapatkan barang dan jasa dengan uang. Beragam bentuk uang yang ditawarkan memudahkan masyarakat menyesuaikan diri bertransaksi sesuai dengan kebutuhannya. Penulis melihat secara umum bahwa uang sudah disepakati sebagai alat tukar untuk barang maupun jasa. Pada masa sebelumnya, jauh dimana manusia belum mengenal sistem perdagangan, manusia secara mandiri memenuhi kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhannya pun beragam, mulai berternak, berburu, bercocok tanam dengan sumber daya alam yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia tidak terhindarkan dari yang namanya perkembangan. Manusia semakin banyak jumlah yang mana juga membuat kebutuhannya semakin kompleks. Sistem lama yaitu barter, menjadi sangat sulit diterapkan. Dimulai dari sulit menemukan apa yang dicari hingga nilai yang tidak sesuai membuat manusia akhirnya perlahan meninggalkan sistem ini.

Dikarenakan kendala tersebut, pada akhirnya manusia menggunakan uang sebagai standar pembayaran. Sifatnya yang umum serta diterima di banyak tempat, membuat uang diterima di masyarakat. Roda ekonomi kini berjalan lebih baik dengan adanya uang. Menurut Mankiw ⁴⁶, terdapat 3 fungsi uang:

1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Seperti yang penulis telah jelaskan sebelumnya, uang berperang penting dalam aktivitas perdagangan untuk bertukar barang maupun jasa. Penggunaan uang akan membuat aktivitas perdagangan berjalan semakin efisien, tidak lagi menggunakan sistem barter dimana setiap harus mencari orang lain yang membutuhkan barang yang akan ia tukar sekaligus memiliki barang yang dibutuhkannya.
2. Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*). Dalam hal ini, uang memiliki peran untuk menunjukkan nilai sebuah barang ataupun jasa. Satuan hitung yang ada pada uang dijadikan standar dalam menentukan harga di dalam aktivitas perdagangan.
3. Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Uang yang dimiliki seseorang akan menyimpan kemampuan membeli barang di masa mendatang. Untuk keperluan ini, maka nilai harus dijamin

⁴⁶ Mankiw, N.G. *Principles of macroeconomics*: Cengage Learning, 2014

stabil agar kemampuan tersebut dapat tetap dimiliki di masa depan.

Tidak hanya fungsi diatas saja, uang juga memiliki fungsi lain. Terdapat pula fungsi uang sebagai alat pembayaran utang, yakni sebuah alat untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang.⁴⁷ Bentuk uang mengalami perubahan secara signifikan dari waktu ke waktu. Dahulu orang menggunakan barang sebagai alat tukar, kini perilaku tersebut sudah beralih ke uang. Dulu orang menggunakan garam sebagai alat tukar. Garam dipilih karena dibutuhkan semua orang. Garam paling berguna untuk kebutuhan dapur seperti memasak. Tidak hanya garam, barang-barang bernilai tinggi lainnya seperti pedang ataupun perhiasan juga digunakan menjadi alat tukar. Logam juga dipilih karena sifatnya yang tidak mudah rusak. Logam mulia seperti emas dan perak merupakan bentuk uang yang populer dan banyak dipergunakan pada era dunia kuno. Emas dan Perak memiliki suplai yang terbatas, bernilai tinggi, dan dapat dipecah tanpa mengurangi nilai.

⁴⁷ Greco.T. *Money: Understanding and Creating Alternatives To Legal Tender*: Chelsea Green Publishing.2001

Oleh karena itu penulis akan membahas beberapa jenis uang yang ada di dunia.

Berikut jenis-jenisnya:

a) Uang Fiat

Uang fiat adalah jenis uang dikeluarkan oleh pemerintahan sebuah negara dengan dasar hukum melalui undang-undang di negara tersebut. Sebagai contoh di Indonesia, Uang Rupiah memiliki dasar hukum di Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.⁴⁸ Uang fiat memiliki nilai tertentu yang mana sudah disesuaikan oleh pemerintah yang mengeluarkannya. Simbol pemerintah biasanya tertera di Uang tersebut. Pada umumnya, uang fiat memiliki dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Sebagai contoh, pada uang kertas Rupiah yang berlaku di Indonesia, tertera logo Bank Indonesia (BI), Burung Garuda, serta tanda tangan Gubernur dan Deputy Bank Indonesia pada lembaran uang Rupiah di tiap nominalnya. Adapun

⁴⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

pemerintah mengeluarkan nominal mulai dari Rp.1000 hingga yang terbesar Rp.100.000.

Pada uang logam, di bagian depan tertera frasa “Bank Indonesia”, gambar burung Garuda serta tahun produksi uang logam tersebut. Di bagian belakang uang logam tersebut tertera nominal dari uang logam. Uang fiat sering disebut juga dengan uang kepercayaan, dimana nilainya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjamin nilai uang tersebut.⁴⁹ Uang fiat tidak mempunyai nilai intrinsik. Nilai Intrinsik sendiri adalah Nilai asli dari uang tersebut. Sebagai contoh, untuk uang kertas dengan nominal 1000 rupiah, maka uang kertas itu tidaklah bernilai 1000 rupiah. Hal ini ada karena faktor-faktor lain seperti biaya cetak yang juga diperhitungkan setiap kali uang baru akan beredar. Karena adanya nilai intrinsik serta ongkos produksi yang rendah, maka dapat dimungkinkan pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang tidak terbatas melalui bank sentral mereka. Oleh karena itu, uang fiat sangat bergantung pada nilai tukar yang dimilikinya. Dapat dimungkinkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tahunan, uang fiat memiliki nilai yang berbeda. Ada kemungkinan ketika seseorang membeli suatu barang ataupun jasa, maka di waktu yang akan datang bisa berubah harganya.

⁴⁹ Oscar Darmawan Op.cit Hal 4

b) Uang Virtual

Uang jenis ini merupakan turunan dari uang fiat. Uang ini hadir sebagai sebuah konsekuensi dari eksistensi uang fiat, baik yang berbentuk kertas ataupun logam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa membawa uang kertas dan logam memiliki resiko tersendiri. Dimulai dari berat hingga faktor keamanan menjadi perhitungan sendiri bagi mereka yang hendak membawa uang, apalagi dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, uang virtual diciptakan guna menutupi resiko yang dijelaskan sebelumnya. Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan mencoba membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uang virtual. Seringkali penulis jumpai di masyarakat, uang virtual disamakan dengan uang elektronik. Padahal kedua jenis uang ini berbeda satu sama lain. Uang Elektronik adalah jenis uang yang di Indonesia menggunakan Rupiah sebagai satuannya dan berbasis pada server dan teknologi chip. Uang elektronik yang ada hingga saat ini berbasis server dan berbasis chip. Contohnya, Sakuku oleh BCA, Mandiri eCash, Rekening Ponsel CIMB Niaga. Kemudian untuk berbasis chip eMoney milik Mandiri, TapCash BNI, Brizzi milik BRI, Flazz milik BCA, MegaCash milik Bank Mega dan JakCard milik Bank DKI.⁵⁰ Hal ini berbeda dengan uang

⁵⁰ <https://finance.detik.com/moneter/d-3638197/ini-beda-uang-virtual-dan-uang-elektronik>, diakses pada 12 September 2018 pukul 15.20 WIB

virtual. Basis dari mata uang virtual adalah penggunaan rantai blok atau biasa disebut dengan *Blockchain*.

Cryptocurrency sendiri adalah termasuk uang virtual. Ia tidak memiliki bentuk fisik layaknya mata uang lain seperti Dollar, Rupiah dan sebagainya. Namun, punya nilai tukar bila ingin diubah bentuknya. Produksi uang ini pun juga bukan dikendalikan oleh Bank Sentral seperti BI ataupun dicetak oleh Perum Peruri. *Cryptocurrency* diciptakan dengan teknologi rantai blok (*Blockchain*) dan ilmu Kriptografi dan Algoritma. Teknologi *blockchain* adalah teknologi yang mendasari berjalannya *Bitcoin* tanpa bergantung kepada server terpusat dan dengan demikian terhindar dari resiko *downtime*⁵¹ Maksud dari resiko *downtime* adalah waktu dimana ketika sistem tersebut berhenti beroperasi atau daya kerja dari sistem tersebut dikurangi untuk sementara waktu karena hal teknis. Hal ini sama dengan masa kerja sistem bank yang dimana pada waktu tertentu segala bentuk transaksi keuangan akan ditahan hingga berjalannya kembali sistem tersebut. *Blockchain* sendiri muncul pada tahun 2009, pada tahun yang sama dimana *Bitcoin* muncul ke publik. *Blockchain* sendiri adalah teknologi sistem informasi yang mana mendasari dari berkembangnya mata uang *Cryptocurrency*. *Blockchain*

⁵¹ Darmawan, Oscar. “*Teknologi Blockchain, Teknologi Masa Depan*”. Fintech Indonesia. 2017. Hal 1

sendiri adalah DBMS (*Database Management System*) atau basis data dari mata uang *Cryptocurrency*. Informasi yang berupa angka ataupun rumus algoritma didalam basis data ini, nantinya akan menghasilkan data berupa tabel yang mana bisa diolah kembali sehingga nantinya akan menghasilkan mata uang *Cryptocurrency*. Inilah mengapa mata uang ini dikategorikan sebagai mata uang virtual, karena dibentuk dan didasari dari informasi yang diolah dalam sebuah sistem teknologi yang tidak ada bentuk fisik. Data akhir yang berupa tabel itulah yang dinamakan *Blockchain*. Bisa dikatakan, *Blockchain* sendiri adalah sebuah buku besar seperti yang ada dalam ilmu akuntansi. Buku besar untuk mata uang *Cryptocurrency* inilah yang nantinya akan mencatat semua transaksi dan saldo kepemilikan secara independen, karena bisa berjalan otomatis tanpa perlu banyak peran manusia untuk mengoperasikannya.

Eksistensi dari uang virtual bisa dikatakan menjadi sebuah representasi dari uang fiat yang umumnya sudah dimiliki oleh para nasabah pada sebuah bank. Uang virtual tidak memiliki bentuk fisik layaknya uang fiat berbentuk kertas ataupun logam. Uang virtual hanya berbentuk angka-angka sebagai penunjuk jumlah saldo yang dicatat dalam buku tabungan. Meski demikian, hal ini tidak membatasi fitur dari uang virtual. Uang Virtual tetap bisa dipindahtangankan ataupun pemindahbukuan ke orang lain. Tidak hanya itu, Uang Virtual pun juga

bisa ditukarkan ke bentuk uang fiat (bentuk fisik) dengan cara transfer ATM (*Automatic Teller Machine*) ataupun lewat *Teller bank*. Menurut Maryanto (2015), Pembayaran digital (*virtual currency*) terdiri dari 2 macam:

- a. Uang digital seperti uang yang digunakan pada aplikasi video game, Telkomsel cash, XL Tunai, Indosat, Dompotku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis *digital currency* ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan.
- b. *Virtual currency* yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan sebutan *cryptocurrency* dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

Cryptocurrency sendiri terdiri dari beberapa macam. Mulai dari Bitcoin yang terkenal, Ethereum sebagai saingan dari *Bitcoin*, *Ripple*, *Altcoins*, *Dash*, *NXT*, hingga *Tokenomy* yang buatan orang Indonesia. Untuk mendapatkan mata uang ini, cara yang digunakan tentunya berbeda dengan mata uang konvensional. Sebagai contoh, untuk mendapatkan mata uang fiat, yang bisa didapatkan melalui gaji ataupun hasil legal lainnya, terlebih dahulu uang tersebut diproduksi oleh negara. Di Indonesia lembaga negara yang berhak mencetak uang rupiah adalah

Perum Peruri dengan instruksi dari Bank Indonesia untuk desain dan pecahan mata uang yang dicetak. Hal ini merupakan fungsi dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Namun, dalam mata uang virtual, tidak ada bank sentral ataupun lembaga pencetak uang yang bisa mengatur bagaimana mencetak dan menyebarluaskan mata uang ini. Dari pengamatan penulis, ada dua cara yang umum dilakukan untuk dapat memiliki mata uang virtual seperti *Cryptocurrency*. Cara pertama adalah dengan membeli mata uang virtual pada platform jual beli mata uang *Cryptocurrency*. Di Indonesia, *Indodax* adalah salah satu platform besar yang memperjual belikan mata uang virtual. Namun untuk bertransaksi dalam platform ini, terlebih dahulu pengguna harus membuat akun dengan identitas diri yang asli, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kemudian, untuk mendapatkan mata uang virtual kita harus menukarnya dengan uang rupiah menjadi mata uang *Cryptocurrency* melalui rekening bank resmi platform tersebut. Sistem ini kurang lebih sama dengan sistem jual beli saham dan reksadana lainnya.

Cara kedua mendapatkan mata uang ini adalah dengan cara menambang (*mining*) menggunakan perangkat komputer. Untuk melakukan cara ini diperlukan perangkat komputer dengan spesifikasi yang mumpuni, terutama untuk jenis kartu grafis (untuk menampilkan gambar pada komputer) dan daya listrik yang cukup dan stabil bila untuk

jumlah besar. Tahap pertama dari cara ini adalah dengan mengunduh aplikasi untuk menjalankan fungsi dari penambangan ini. Aplikasi yang banyak digunakan adalah *Nicehash*. Aplikasi ini dapat diunduh di situs resminya. Setelah mengunduh aplikasi tersebut, kita harus membuat akun dan dompet virtual sebagai wadah untuk menampung hasil penambangan milik kita. Tidak hanya itu kita juga harus memilih sumber (server) dari Bitcoin atau mata uang virtual yang akan kita tambang. Setelah tahapan tersebut dilakukan, maka penambangan akan berjalan secara otomatis dengan bantuan ilmu algoritma dan kriptografi dibalik mata uang virtual dan perangkat komputer yang dimiliki.

Membahas *Cryptocurrency* tentunya tidak akan terlepas dari *Bitcoin*. Keduanya memiliki peran penting dalam mengubah pola transaksi keuangan di dunia. Keduanya juga yang menjadikan dunia terbuka akan bentuk baru dari uang. Eksistensi keduanya juga berdampak pada kegiatan ekonomi. Masyarakat kini memiliki lebih banyak untuk menginvestasikan ataupun menggunakan uang yang dimiliki baik kepada ataupun dari *Cryptocurrency*. *Bitcoin* sendiri muncul pada 3 Januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Hingga saat ini masih diragukan apakah nama tersebut merupakan nama asli ataupun nama samaran. Ada spekulasi yang berkembang bahwa nama tersebut hanyalah fiktif belaka. Munculnya Bitcoin ditandai dengan dirilisnya sebuah kode elektronik yaitu *Genesis*

Block. Dalam perilisannya, Satoshi juga menyisipkan pesan yang mana bersifat satir. Dalam pesan tersebut, Satoshi menyindir pemerintah yang mana gagal mengelola perbankan, sehingga para pembayar pajak yang akan menanggungnya melalui dana *Bailout*. Semakin berjalannya waktu, *Bitcoin* semakin baik. Perbaikan terus dilakukan, termasuk meminta masukan dari para anggota *Cypherpunk* yang tertarik dengan mata uang virtual baru. Seiring berjalannya waktu, valuasi *Bitcoin* semakin tinggi. Hingga saat ini valuasi *Bitcoin* menjadi yang tertinggi di dunia, mengalahkan *Ethereum*, pesaing terdekatnya.

Maka dari pembahasan diatas, penulis akan menjelaskan keterkaitan antara *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*. *Bitcoin* bisa dikatakan merupakan pionir ataupun tolak awal dari berkembangnya *Cryptocurrency*. Hal ini terjadi karena valuasi dan waktu munculnya *Bitcoin* adalah awal mula dari berkembangnya mata uang *Cryptocurrency*. Tidak hanya itu, teknologi yang mengembangkan *Cryptocurrency*, yaitu *Blockchain*, juga diimplementasikan dalam *Bitcoin*. Sebagai pencipta *Bitcoin*, Satoshi Nakamoto menjelaskan ciptaannya dalam sebuah karya tulis. Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar *Cryptocurrency* melalui *whitepaper* yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.⁵² *Bitcoin* disusun Satoshi Nakamoto untuk

⁵² S.Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.2008

menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh sistem keuangan.⁵³

Blockchain, seperti yang disebutkan diatas merupakan sebuah teknologi yang menopang berjalannya *Bitcoin* serta *Cryptocurrency*. Konsep dari teknologi ini adalah sebuah “buku besar” layaknya dalam ilmu akuntansi. Buku besar ini dapat dilihat semua orang. Karena dapat dilihat semua orang, yang dalam artian terbatas orang memiliki akses terhadap data-data miliknya, membuat siapa aja dapat memvalidasi setiap kegiatan serta transaksi yang terkait dengan aset *Cryptocurrency*. Pencatatan transaksi ini dilakukan dengan metode rantai blok atau disebut dengan *Blockchain*. Dengan cara ini, setiap transaksi, yang sesuai dengan namanya tersusun dan terhubung satu sama lain.

Eksistensi *Bitcoin* bersamaan dengan *Cryptocurrency* membuat dunia mulai teralihkan pada sistem yang mereka tawarkan. Mulai banyak orang tertarik menukarkan aset-aset serta uang mereka ke dalam bentuk *Cryptocurrency*. Beragam alasan mulai dari teknologi, fungsionalitas serta peluang keuntungan yang ditawarkan menjadi daya tarik dari terobosan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri adalah uang yang cara bekerja berbeda dengan uang pada umumnya. Di Indonesia, kita

⁵³ Op.cit. Oscar Darmawan.Hal 34

mengenal Bank Indonesia begitupula di Amerika Serikat kita juga mengenal *The Federal Reserve System* atau *The Fed*. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang beroperasi di Indonesia. Tugas khusus diemban Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas khusus tersebut meliputi pengelolaan mata uang termasuk percetakan, peredaran dan pencabutan mata uang resmi negara tersebut.⁵⁴ Bank Indonesia dengan netralitasnya dituntut menjaga stabilitas moneter sebuah negara bersama dengan pemerintah lewat beragam koordinasi. Hal ini menjadi pembeda sekaligus titik lemah dari eksistensi *Cryptocurrency*. Cara bekerjanya mata uang ini berbeda dengan mata uang pada umumnya. *Cryptocurrency* tidak diatur oleh Bank Sentral. Hal ini tentunya menimbulkan keyakinan dari para investor di mata uang ini tentang kepastiannya.

Ketiadaan pengaturan mengakibatkan sulitnya mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan ketika mengelola *Cryptocurrency*. Keberlanjutan dari mata uang ini pun menjadi pertanyaan yang masih sulit dijawab. Orang awam pun pada akhirnya memandang bahwa mata uang ini dikatakan tidak memiliki masa depan meskipun penggunaannya sudah meluas didunia. Namun perlu diketahui, situasi demikian sudah pernah terjadi pada masa-masa sebelum uang fiat dan uang virtual hadir dalam kegiatan ekonomi manusia. Pada masa lampau, manusia terbiasa

⁵⁴ Op.cit.Oscar Darmawan.Hal 5

dengan sistem barter. Di masa dahulu, uang pun ada berbagai macam. Perbedaan ini terjadi di banyak bangsa. Bangsa Lydia bisa dikatakan sebagai orang yang pertama mengenal uang. Uang muncul karena kesulitan ketika menerapkan sistem barter. Kesulitan ini yang membuat mereka akhirnya uang sendiri, pada tahun 570-546 SM. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.⁵⁵ Pada era berikutnya, bangsa Yunani membuat uangnya sendiri. Bahan yang digunakan adalah emas dan perak serta terdapat ukiran berbagai simbol-simbol bangsa mereka. Bangsa Yunani mulai mencetak uang ini pada tahun 406 SM. Kemudian cara-cara ini terus berkembang dari masa ke masa hingga akhirnya kita mengenal sistem uang fiat serta uang virtual pada era pos-modern ini. Lalu bagaimana bisa uang tetap digunakan pada kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia ? Penerimaan uang tersebut pada sebuah kelompok manusia yang membuat eksistensi uang tetap ada bagaimanapun bentuknya.

Uang hingga saat ini masih menjadi alat bahkan untuk beberapa orang menjadi tujuan mereka. Penerimaan *Cryptocurrency* di dunia adalah sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia keuangan juga mulai meluas. Beragam perusahaan hingga lembaga ternama sudah menggunakan teknologi atau bahkan memperjualbelikan *Cryptocurrency*. Dimulai dari

⁵⁵ Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal 48

dua klub sepakbola kenamaan di Italia dan Perancis, PSG (Paris Saint Germain) dan Juventus Calcio yang meluncurkan fitur bernama *Fan Token* yang mana bisa ditukarkan dengan mata uang *Cryptocurrency*. Fitur bertujuan memberikan ruang pendukung masing-masing klub untuk memberikan kontribusi bagi klub yang mereka dukung.

“French footballing giants Paris Saint-Germain are launching their own cryptocurrency after announcing a new partnership with Socios.com, a blockchain company based in Malta.”⁵⁶

Sebagaimana yang dikutip dari Japan Times, Juventus ingin agar Tifosi (sebutan pendukung sepakbola di Italia) lebih banyak terlibat dalam kegiatan klub, salah satunya lewat pengembangan mata uang *Cryptocurrency*. Tidak hanya kedua klub ternama itu saja, beberapa klub dari Premier League, kasta tertinggi di Sepakbola Inggris juga ikut berpartisipasi dalam meramaikan mata uang baru *Cryptocurrency*.

“The seven Premier League clubs who have agreed to set up a digital wallet with eToro include Brighton & Hove Albion F.C., Cardiff City F.C., Crystal Palace F.C., Leicester City F.C., Newcastle United F.C., Southampton F.C., and Tottenham Hotspur F.C. As a part of the deal, team players will be made payments in bitcoins through eToro digital wallets. eToro’s UK MD Iqbal V. Gandham tweeted the announcement through the company’s official handle.”⁵⁷

⁵⁶ <https://www.japantimes.co.jp/sports/2018/09/12/soccer/psg-announce-deal-launch-cryptocurrency/#.W6pSDmgzbiU>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 22.32 WIB.

⁵⁷ <https://bitcoinist.com/seven-premier-league-football-clubs-partner-etoro-bitcoin-payments/>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 23.03 WIB.

Sebagaimana yang dikutip dari *Bitcoinist.com*, ketujuh klub sepakbola tersebut setuju dengan sistem pembayaran dengan Bitcoin.

Pemain di klub mereka masing-masing, bila akan membayar maka akan menggunakan dompet digital (*Digital Wallet*) dari perusahaan Trading yang menjadi rekanan, *eToro*. Tidak hanya di sepakbola saja, “wabah” mata uang *Cryptocurrency* juga melanda kalangan dunia seni musik. Penyanyi rap pemenang Grammy Awards Akon, juga meluncurkan mata uang *Cryptocurrency* yang dinamakan Akoin. Bahkan tidak hanya berhenti disitu saja, ia juga berencana membangun kota dengan basis *Cryptocurrency* di sekitar Ibukota negara Senegal, Dakar.

“Akon (who is of Senegalese descent) first staked his presence in the cryptocurrency sphere earlier this week at the Cannes Lions International Festival of Creativity, where the musician quipped that “I think that blockchain and crypto could be the savior for Africa in many ways because it brings the power back to the people and brings the security back into the currency system.”⁵⁸, demikian kutipan berita tersebut.

Kemudian sebuah website yang membahas perkembangan *Cryptocurrency*, yaitu *usethebitcoin.com*, merilis 10 negara dengan pemegang mata uang *Cryptocurrency* terbanyak. 10 Negara tersebut adalah:

1. Amerika Serikat

⁵⁸ <https://www.coininsider.com/akon-announces-his-own-cryptocurrency-akoin/>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 23.04 WIB

2. Rumania
3. Republik Ceko
4. Tiongkok
5. Spanyol
6. Polandia
7. Turki
8. Jepang
9. Swiss
10. Korea Selatan⁵⁹

Meskipun pemegang mata uang *Cryptocurrency* masih didominasi oleh negara maju dan belum ada Indonesia di daftar tersebut, namun bukan berarti perkembangan mata uang ini di Indonesia sedikit. Dikutip dari detik.com, CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan, mengatakan bahwa Transaksi dari mata uang ini sudah mencapai Rp 1 Triliun per hari, kata Oscar dalam diskusi Lantai Bursa di IPMI International Business School, Jakarta⁶⁰

⁵⁹ <https://usethebitcoin.com/10-countries-with-the-most-bitcoin-hodlers/>, diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 00.24 WIB.

⁶⁰ <https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-thari>, diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 00.31 WIB.

Bentuk *Cryptocurrency* yang dikatakan sebagai uang jenis baru pun dipertanyakan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, *Bitcoin* ataupun *Cryptocurrency* merupakan uang digital ataupun virtual. Sudah pasti uang ini tidak memiliki bentuk fisik. Uang ini hanya berupa saldo yang tercatat dalam sistem. Kita bisa melihat saldo dari *Cryptocurrency* kita bila sudah terhubung dengan server sebagai tempat uang kita disimpan. Keamanan pun juga terjamin ketika kita sebagai pengguna menyimpan aset *Cryptocurrency* kita. Aset kita tidak akan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan kita. Hal ini dimungkinkan karena proteksi yang bersifat dua arah dengan teknologi kriptografi. Hal ini berbeda dengan sistem yang ada sekarang yang proteksinya hanya satu arah, yaitu hanya dari pihak penyedia jasa keuangan. Situasi demikian bisa terjadi karena adanya pergeseran pola kejahatan. Pergeseran ini terjadi pada pola kejahatan fisik ke kejahatan *Cyber*. Kejahatan *Cyber* menurut penulis adalah kejahatan yang terjadi tidak dalam bentuk kontak langsung manusia, tetapi terjadi dalam dunia teknologi virtual. Contoh kejahatan seperti ini adalah *Hacking* (peretasan) dan *Cracking*. *Bitcoin* ataupun *Cryptocurrency* sendiri memiliki valuasi menurut para pakar.

Alstyne⁶¹ menyampaikan 4 alasan mengapa Bitcoin dapat diterima sebagai uang. Pertama, aspek teknis. Teknologi *Bitcoin* dianggap mampu mengatasi permasalahan dimana *Bitcoin* tidak bisa serta merta disalin seperti halnya dokumen elektronik yang kemudian dibelanjakan lagi. Karena *Bitcoin* memiliki sistem transparan, maka semua transaksi dapat diaudit dan dilihat asal muasalnya, sehingga tidak ada orang yang asal memasukkan uang ciptaannya sendiri ke dalam sistem *Bitcoin*. Kedua, ongkos transaksi yang murah memberi kesempatan bagi toko-toko *e-commerce* kecil untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena penjualan mereka tidak banyak mengalami pemotongan seperti halnya jika mereka menerima pembayaran dari kartu kredit. Ketiga, sistem *Bitcoin* mampu mengatasi masalah pemalsuan yang terjadi pada kartu kredit. Sepanjang kunci rahasia dapat dijaga dengan baik, maka pengguna tidak akan kehilangan uangnya. Keempat, *Bitcoin* memiliki nilai karena banyak orang mengakuinya sebagai uang, dan semakin banyak pula toko-toko yang menerima pembayaran dalam bentuk *Bitcoin*. Alasan lain diterimanya *Bitcoin* dalam kegiatan perekonomian adalah kecenderungan valuasi nilainya yang terus naik. *Bitcoin* sendiri sudah menjadi pilihan beberapa negara dalam mengatasi masalah keuangan di negara mereka.

⁶¹ M.V.Alstyne. "Why Bitcoin has Value".Commun. ACM, Vol 57,pp.30-32.2014

Beberapa negara di dunia yang mengalami krisis keuangan serta perbankan, melirik teknologi *Blockchain* dan mata uang *Cryptocurrency* sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Yunani, Kepulauan Marshall dan Venezuela sudah mencoba mata uang *Cryptocurrency* sebagai cara untuk menyelesaikan problem ekonomi di negara mereka. Volume perdagangan mata uang kripto *bitcoin* di Venezuela menembus rekor baru, yakni mencapai 1 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 13,7 miliar per hari. Ini terjadi lantaran warga beralih ke mata uang kripto karena mata uang bolivar melemah secara dramatis.⁶² Bahkan melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Venezuela, Presiden Maduro mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai macam dokumen perjalanan dari dan ke Venezuela akan diminta membayar dengan mata uang *Cryptocurrency* mereka yaitu *Petro*. Kepulauan Marshall yang memiliki populasi penduduk sekitar 60.000 jiwa ini menjadi negara kedua yang menciptakan mata uang kripto sendiri sebagai alat pembayaran sah. Mereka menamakan uang kriptonya SOV dari kata "Sovereign".⁶³

⁶² <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/133300826/perdagangan-bitcoin-di-venezuela-tembus-rp-13-7-miliar-per-hari>, diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 00.04 WIB

⁶³ <http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/06/840908/negara-ini-susul-venezuela-ciptakan-uang-kripto-resmi>, diakses pada tanggal 26 September 2018, Pukul 00.06 WIB.

2. Keterkaitan Fenomena Mata Uang Cryptocurrency dengan Pencucian Uang

Dibalik semua fitur dan teknologi terbaru yang ditawarkan oleh *Bitcoin* ataupun *Cryptocurrency*, tentunya kedua hal tersebut tidak terlepas dari pandangan buruk masyarakat umum, khususnya penegak hukum. Sistem keamanan yang bersifat dua arah serta terkunci dan tervalidasi baik dari pengguna maupun dari tempat penyimpanan uang kita membuat beberapa pihak menaruh curiga. Hal ini tentunya membuat beberapa pihak tidak hanya menggunakannya untuk transaksi sehari-hari semata, namun tidak ingin data pribadi, transaksi, hingga dananya terlacak oleh aparat penegak hukum. Hal ini wajar adanya mengingat teknologi ini timbul karena semangat ingin adanya privasi serta keamanan data pribadi yang komprehensif. Sifat dari teknologi ini yang ingin agar menjaga privasi dari penggunaannya, tentunya bertolak belakang dengan keinginan penegak hukum yang ingin selalu punya akses dalam mengawasi pelaku tindak pidana dimanapun sebagai sarana untuk penindakan ataupun pencegahan. Konflik antara pengguna dan penegak hukum inilah yang membuat adanya celah kriminalisasi dari sebuah hal yang legal ataupun belum ada dasar hukumnya. Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Siapapun tidak bisa menghambat perkembangan manusia lewat teknologi. Setiap harinya ide baru muncul guna mengatasi problematika kehidupan manusia. Setiap harinya juga

manusia selalu membuat solusi dari problematika tersebut. Hal seperti ini tentunya tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, dibutuhkan peran inisiatif oleh para regulator ataupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menengahi perkembangan teknologi yang ada. Pemerintah terkait perlu mengambil langkah-langkah bijak menyikapi fenomena ini demi kepentingan nasional. Kebijakan serta regulasi yang tepat terhadap mata uang *Cryptocurrency* diharapkan bisa membuat kontribusi mata uang ini terhadap negara lebih signifikan tanpa perlu adanya perilaku kriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

"Kami melihat transaksinya seperti apa. Sebagaimana disampaikan, transaksinya tidak transparan, tidak ada nama penerima sehingga tidak bisa di-tracking [dilacak], dan tidak ada aspek perlindungan konsumen," ujar Ida Nuryanti, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI.⁶⁴

Berbicara tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentunya tidak terlepas dari bagaimana kejahatan ini bisa terbentuk serta bagaimana prosesnya. Setiap kejahatan tentunya memiliki karakteristik tersendiri. Setiap tindak pidana tentunya berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menentukan bagaimana perumusan bentuk hukum yang tepat hingga proses pembedanya. Sebagai contoh, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak sama dengan Tindak Pidana Pencurian.

⁶⁴ <https://tirto.id/bi-jumlah-pengguna-bitcoin-di-indonesia-merosot-tersisa-300-ribu-cHin>, diakses pada tanggal 26 September 2018, pukul 00.34 WIB.

Dari perumusan aturannya pun jelas berbeda. Untuk Tindak Pidana Pencurian, diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun, untuk Tindak Pidana Narkotika, tidak diatur dalam KUHP layaknya Pencurian dan Tindak Pidana Umum lainnya. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Perbedaan perumusan dasar hukum seperti ini tentunya memiliki pertimbangan yang matang dari Legislator. Alasan utama dari dibuatnya perbedaan ini adalah tingkat urgensi dan dampak dari Tindak Pidana tersebut. Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi rahasia umum bahwa tindak pidana ini memiliki dampak yang sangat buruk.

Dampak tindak pidana ini tidak hanya ada pada kesehatan pelaku dan pemakai saja, namun berdampak luas pada struktur hingga perilaku masyarakat. Negara kehilangan potensi ekonomi yang besar dari adanya peredaran ilegal narkotika. Hal ini bisa terlihat dari setiap penggerebekan yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang mana sering kali bernilai hingga Miliaran Rupiah. Oleh karena itu, pembuat regulasi menginginkan adanya penanganan khusus dari tindak pidana ini. Sikap ini dimulai dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tindak Penyalahgunaan Narkotika harus ditangani diluar KUHP sebagai pedoman umum menegakan hukum pidana. Kemudian, dalam Undang-Undang ini juga diperlukan aturan

yang tegas, sistematis, hingga terukur sehingga penanganannya lebih efektif. Oleh karena itu tidak jarang para pengedar narkoba mendapatkan vonis hukuman seumur hidup hingga mati akibat dari tindakan mereka. Untuk mereka yang sebatas pemakai, dalam Undang-Undang ini beserta turunan aturannya juga mengatur kewajiban menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan dan masa hukuman pasca putusan hukum yang tetap. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan Tindak Pidana Pencurian yang dampaknya pada saat ini tidaklah sebesar Tindak Pidana Narkoba. Tindak Pidana Pencurian sendiri hanya berdampak pada satu subyek hukum tertentu yang mana penanganannya dimulai dari adanya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dari perbandingan ini bisa terlihat bagaimana perbedaan penanganan sebuah tindak pidana harus dilakukan secara tepat dan akurat.

Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri juga memiliki ciri khas tersendiri. Tindak Pidana ini juga berdiri dalam satu bentuk hukum yang sama layaknya Tindak Pidana Narkoba. Kedua tindak pidana ini sama-sama diatur dalam Undang-Undang yang berdiri sendiri, bukan dalam pasal-pasal dari suatu bentuk Undang-Undang secara umum. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bila melihat secara hierarki peraturan perundangan-undangan,

maka kedudukan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sama dengan kedudukan dari Hukum Acara Pidana. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁵

Meskipun terdapat argumentasi mengenai kedudukan dari keduanya, namun penulis melihat dari sisi urgensinya. Argumentasi yang penulis perkirakan akan ada pada permasalahan Hukum Pidana Materiil dan Formiil, mengingat kedua hukum tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, namun saling terkait dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh keterkaitan kedua undang-undang ini ada pada alat bukti.

Alat Bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik

⁶⁵ Pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.⁶⁶

Namun, penulis melihat adanya kesamaan kedudukan dan urgensi dari keduanya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan Hukum Acara Pidana.

Berbicara mengenai karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang, maka sejatinya harus dimulai dari pengertian mengenai apa itu Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian yang tepat dari Tindak Pidana Pencucian Uang bisa membawa pada pemahaman yang komprehensif dari bagaimana bekerjanya Tindak Pidana ini. Ada banyak rumusan yang dikemukakan para ahli terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Penulis akan memulai dari pengertian secara sederhana. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh subyek hukum untuk menjadikan hasil dari sebuah kejahatan (tindak pidana lain) menjadi suatu bentuk aset yang sah. Tujuan sederhana dari tindakan ini hanyalah untuk bisa menikmati hasil kejahatan suatu saat nanti. Sumber dari hasil kejahatan pun beragam. Paling umum dilakukan penyelidikan adalah dari hasil tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan

⁶⁶ Pasal 73 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

narkotika. Namun, ini tidak menutup kemungkinan para aparat berwenang mengawasi hasil dari tindak pidana lainnya. Bahkan, pengawasan pada masa kini dilakukan pada saat sebelum melakukan tindak pidana pencucian uang. Langkah yang bersifat preventif sudah dilakukan oleh lembaga keuangan di Indonesia, salah satunya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dilakukan, sebagaimana hemat penulis menelaah, adalah dampak dari banyak revolusi teknologi, terutama dalam hal keuangan.

Berbicara sedikit mengenai teknologi dalam bidang keuangan, penulis beranggapan bahwa bidang keuangan di Indonesia sedang menjalani sebuah revolusi. Banyak aspek teknis di bidang keuangan yang sudah mulai melibatkan teknologi informasi, khususnya di Indonesia. Perubahan teknologi ini biasa disebut dengan *Fintech* (*Financial Technology*). Eksistensi *Fintech* di Indonesia memberikan solusi dan cara bagi setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan. Dengan teknologi ini, jarak tidak menjadi masalah bagi mereka yang hendak melakukan transaksi keuangan. Para pelaku ekonomi kini bisa melakukan transaksi keuangan dimanapun mereka berada. Hal ini berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi yang membaik. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh masyarakat Indonesia melalui elektronifikasi sistem transaksi, karena masyarakat Indonesia tergolong sangat responsif

terhadap teknologi terbaru seperti telepon genggam pintar, tablet, atau komputer jinjing.⁶⁷ Dampak semuanya itu membuat banyak pekerjaan dalam kehidupan manusia kini semakin mudah dilakukan. Mulai dari membeli pulsa, memesan ojek, makanan, hingga hal lainnya, kini hanya dengan ketukan jari semuanya sudah bisa dilakukan.

Masih berbicara mengenai pencucian uang, hingga saat ini belum ada definisi yang bersifat universal terhadap kejahatan ini. Berbagai rumusan dikeluarkan untuk mendapatkan definisi dari kejahatan pencucian uang. Artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan dibawah ini:

“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors dan criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on priorities and perspective. In general, legal definitions for the purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purposes.”⁶⁸

Perbedaan definisi dari pencucian uang mengakibatkan tidaknya suatu rumusan tetap dari kejahatan ini. Definisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati

⁶⁷ Saputra, M., Supangkat, S. H. (2018). Financial technology business model as branchless banking for people in rural areas: Case study : Indonesia. ICT For Smart Society (ICISS) .Diterima dari <http://ieeexplore.ieee.org/document/8288890/>

⁶⁸ Chaikin, "Money Laundering", hlm 468-469

atau mempergunakan hasil kejahatan (*who enjoy his fruit of crime*).⁶⁹ Melalui dua pernyataan diatas, penulis bisa melihat bahwa kejahatan Pencucian Uang harus memiliki hasil dari kejahatan sebelumnya serta adanya tindakan ataupun perbuatan yang mana bertujuan untuk menikmati ataupun mengaburkan jejak dari hasil kejahatan tersebut. Tindak Pidana dalam pelaksanaannya memerlukan kriteria untuk perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Tentunya perumusan kriteria ini harus dituangkan kedalam bentuk aturan yang tepat. Bila berbicara mengenai Pencucian uang, dalam hukum positif di Indonesia, rumusan tindak pidana ini ada pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis akan mencoba memberika penjelasan mengenai kriteria kejahatan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang, definisi tentang pencucian uang ada pada Pasal 1 ayat 1 di undang-undang tersebut. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

⁶⁹ Garnasih, Yenti, Dr, S.H.,M.H. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia.Rajawali Pers.Jakarta.2016.Hal 16

Undang-Undang ini.⁷⁰ Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ada pada

Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang yang sama.

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a) korupsi;
- b) penyuapan;
- c) narkoba;
- d) psikotropika;
- e) penyelundupan tenaga kerja;
- f) penyelundupan migran;
- g) di bidang perbankan;
- h) di bidang pasar modal;
- i) di bidang perasuransian;
- j) kepabeanan;
- k) cukai;
- l) perdagangan orang;
- m) perdagangan senjata gelap
- n) terorisme
- o) penculikan
- p) pencurian
- q) penggelapan
- r) penipuan
- s) pemalsuan uang
- t) perjudian
- u) prostitusi
- v) di bidang perpajakan
- w) di bidang kehutanan
- x) di bidang lingkungan hidup
- y) di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana

⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang.

tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁷¹

Dari ketentuan diatas menggambarkan bahwa Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia sejatinya berusaha menutup celah dari berbagai aspek. Aspek tersebut memungkinkan digunakannya hasil dari sebuah tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan lebih ataupun modal melakukan kejahatan berikutnya. Dari ketentuan tersebut, penulis tentunya melihat bahwa mata uang *Cryptocurrency* sejatinya digunakan untuk tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi tersebut adalah bagaimana menambah pundi penghasilan bagi para pemilik mata uang ini. Bila berbicara demikian, maka sudah pasti isu pajak sesuai dengan ketentuan pasal diatas pada poin (v), bidang perpajakan menjadi penting. Mata Uang *Cryptocurrency* sejatinya memiliki nilai ekonomis yang bisa menambah kekayaan seseorang. Artinya adalah, bila memiliki mata uang ini, maka harta ataupun aset dari seseorang akan bertambah, dan hal ini termasuk dalam pengenaan pajak. Penulis melihat bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yang dimana setiap tambahan kemampuan dalam hal atau aspek ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun luar wilayah Indonesia, juga yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

⁷¹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:⁷²

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

⁷² Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

Disebutkan pada poin (L) dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diterangkan bahwa yang menjadi objek pajak salah satunya adalah keuntungan selisih mata uang asing. Bila melihat definisi mata uang asing, maka adalah tepat yang dimaksud adalah mata uang selain Rupiah, seperti *Dollar*, *Euro*, dan termasuk juga *Cryptocurrency* sebagai mata uang virtual. Pemilik dari mata uang ini tentunya dalam bertransaksi akan berusaha mengejar selisih dari fluktuasi nilai tukar setiap harinya. Oleh karena itu, maka tepat bila keuntungan dari bertransaksi dengan mata uang *Cryptocurrency* akan diwajibkan membayar pajak penghasilan. Namun pada ketentuan di Pasal 7 dari

Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ditegaskan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:⁷³

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Melihat ketentuan diatas, maka ada batasan atau bisa dikatakan pengecualian dari kewajiban pajak penghasilan. Artinya, bila seseorang yang bertransaksi dengan mata uang *Cryptocurrency*, dengan ataupun penghasilan dari mata uang *Cryptocurrency* tidak mencapai batasan minimum tersebut, maka pengenaan pajak penghasilan tidak akan berlaku baginya. Namun, sanksi terhadap pajak juga mengikuti dari undang-undang ini, Pengaturan sanksi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak. Sanksi yang pertama sanksi administrasi. Sanksi

⁷³ Pasal 7 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terhutang.⁷⁴ Tidak hanya sanksi administrasi, pelanggaran terhadap pajak juga terdapat sanksi pidana seperti yang diatur dalam Bab 8 dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak. Ketentuan Pidana ini diatur dalam Pasal 38 hingga 41. Namun, terdapat pemisahan antara pelanggaran serta kejahatan pajak dari Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 42 dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1983.

Penulis melihat bahwa sebenarnya cakupan dari kejahatan yang memungkinkan adanya tindak pidana pencucian uang cukup luas. Hal ini bisa dilihat pasal yang sudah dijelaskan diatas yang dimana mencakup hingga 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana pokok. Namun, seperti yang penulis terangkan pada latar belakang, manusia sejatinya terus berubah dan berkembang di setiap masa kehidupannya. Hal-hal baru, ide baru, hingga teknologi baru pun selalu dikembangkan atau ditemukan manusia setiap harinya. Hal ini yang dilihat penulis sebagai dasar dimana pengelolaan mata uang *Cryptocurrency* lolos dari rumusan aturan main yang sudah ada. Penulis akan mencoba membahas bagaimana *Cryptocurrency* belum dipandang sebagai sebuah fenomena yang perlu diregulasi atau dibiarkan oleh Pemerintah meskipun penggunaannya sudah

⁷⁴ Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak

meluas. Penulis akan mencoba memberikan analisa terlebih dahulu dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dengan *Cryptocurrency*. Dalam bab 3 dari karya tulis ini, penulis memfokuskan pada ketentuan yang pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷⁵”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang yang menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan...” memiliki arti yang penulis maknai sebagai kontradiksi dari karakter *Cryptocurrency*. Pada kata menyembunyikan berarti berasal dari padanan kata sembunyi. Sembunyi adalah menutup-nutupi perbuatan jahat yang sudah diketahui orang.⁷⁶ Hal ini memiliki kesesuaian dengan sifat dari teknologi *Cryptocurrency* yang bersifat privat atau menghargai kerahasiaan para pihak. Merahasiakan data transaksi bukanlah sebuah kejahatan, baik dari perspektif KBBI

⁷⁵Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷⁶ <https://kbbi.web.id/sembunyi>, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 22.13 WIB.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) ataupun Penjelasan untuk Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Kerahasiaan diperlukan guna mencegah atau setidaknya mengurangi potensi terjadinya pencurian data melalui teknologi informasi.

Menurut ketentuan *Article 38 (3) Finance Art 1993 Luxembourg*, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan. Menggunakan, penempatan, pengiriman, yang dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya.⁷⁷ Dari kejahatan tersebut, proses yang berikutnya dilakukan adalah bagaimana dilakukan pencucian agar mengaburkan sumber perolehannya. Ada setidaknya tiga metode pencucian tersebut. Langkah pertama adalah *Placement* (Penempatan) harta kekayaan yang sudah diperoleh kedalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan yang ada. Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang nomor 8

⁷⁷ Amrullah, M.Arief Dr, S.H.,M.Hum. Money Laundering.Bayumedia.Jember.2004. hlm 10

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyedia jasa keuangan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a disebutkan dengan jelas bahwa wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.⁷⁸

Bila melihat sedikit ketentuan yang ada pasal sebelumnya yaitu pasal 17, dalam pasal disebutkan Pihak Pelapor dan Penyedia barang dan atau jasa yang memiliki kewajiban melaporkan sesuai ketentuan di pasal lainnya. Dari 21 pihak yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang *Cryptocurrency*. Ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa “penyelenggara e-money dan/atau e-wallet”, yang mana berbeda jenis mata uang *Cryptocurrency*. Bila *e-money* atau *e-wallet* adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa kita lihat perangkat elektronik.

⁷⁸ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Artinya adalah bahwa bentuk mula dari *e-money* dan *e-wallet* adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola (pihak pelapor) *e-money* atau *e-wallet* seperti *T-Cash*, *Gopay*, *Flazz*, *Brizzi* dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang *Cryptocurrency* adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang *Cryptocurrency* atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini. Tentunya konsep dari kedua jenis uang ini sangat berbeda sehingga sangatlah jelas bahwa kedudukan dari para pelaku ekonomi yang menggunakan mata uang *Cryptocurrency* belum tersentuh dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencucian Uang. Padahal Undang-Undang ini dikeluarkan pada tahun 2010, setahun setelah Bitcoin, mata uang *Cryptocurrency* pertama muncul ke publik dunia. Penulis melihat bagaimana para regulator yang ada di Indonesia terlambat membaca pergerakan pola transaksi keuangan yang ada di dunia. Kemudian ketentuan melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu juga berlaku bila transaksi tersebut dari luar ataupun menuju keluar wilayah NKRI.

“Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁷⁹”

Penulis melihat bahwa dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan transaksi keuangan yang berjumlah besar telah menarik perhatian yang serius dari aparat penegak hukum di Indonesia. Namun, tetap saja ketentuan ini memiliki celah yang dapat diakali yaitu dengan dipecah-pecah setiap kali proses pemindahan hasil kekayaan tersebut kedalam transaksi-transaksi yang berjumlah lebih kecil dan lebih tersebar ke banyak tujuan. Tindakan ini disebut dengan *Smurfing*. Hal ini bertujuan agar mengaburkan jejak transaksi keuangan dari pengawasan aparat penegak hukum. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa banyak transaksi atau pemindahan aset kekayaan dari berbagai macam tindak pidana yang lolos pergi keluar negeri tanpa terlacak jejaknya.

Proses kedua yang akan dilakukan adalah pemisahan kekayaan. Proses ini dinamakan *Layering*. Proses ini bertujuan untuk memisahkan kekayaan dari sumbernya dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya.⁸⁰

⁷⁹ Pasal 34 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸⁰ Op.cit.Amrullah.hlm 11

Mata uang *Cryptocurrency* juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup (hanya membutuhkan tanda tangan digital dari 2 pihak yang bertransaksi), bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya. Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang *Cryptocurrency*. Pengetahuan tentang teknologi *Blockchain* serta mata uang *Cryptocurrency* dari aparat penegak hukum serta infrastruktur untuk menunjang koneksitas ke internet di Indonesia juga menjadi surga bagi pelaku pencucian uang untuk mudah memisahkan dan menyamarkan asetnya.

Proses ketiga adalah *integration*. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan dari aparat penegak hukum tentang asal diperolehnya

kekayaan tersebut. Ada banyak sarana yang bisa dipergunakan pada proses yang satu ini. Modus yang paling banyak dilakukan adalah dengan melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain. Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya *Money Laundering*. Sikap dari negara yang melakukan pelanggaran regulasi terhadap *Money Laundering* adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional. Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi yang mana akan memacu pertumbuhan ekonomi di negaranya. Gabriel A. Moens mengatakan di Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas :

- A. *Real Estate*, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.
- B. *Concealed identity*, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.
- C. *Funds sent overseas*, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk *telegraphic*

transfer, travelers cheques atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.

D. *False Income*, utang yang dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah berutang kepada orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.

E. *Mingling*, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah.⁸¹

Pencurian data seringkali terjadi karena banyaknya akses ataupun pihak-pihak yang bisa mengambil, menggandakan atau bahkan memberikan ke pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dalam hal ini, termasuk pada pihak penegak hukum seperti Polisi dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dari penjabaran diatas, maka penulis bisa melihat adanya potensi kriminalisasi dari kepemilikan dan pengelolaan aset berupa *Cryptocurrency*. Bila

⁸¹ Op.cit.Amrullah.hlm 12

berbicara tentang kriminalisasi, maka akan berbicara juga mengenai penegakan hukum pidana. Hukum pidana sendiri ataupun hukum secara umum merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik.⁸² Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Tentunya hukum juga akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku di kehidupannya. Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu).⁸³ AG Peter menyebutkan setidaknya ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering* dan *emansipative*. Penulis melihat fungsi social control dari hukum menjadi dasar dari pengaturan pengelolaan aset *Cryptocurrency*. Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.⁸⁴ Penulis melihat kaitannya hal ini dengan fenomena dari kepemilikan *Cryptocurrency*

⁸² Bushar Muhammad. Pengantar Hukum Adat. Balai Buku Ichtiar. Jakarta. 1961. hlm 39

⁸³ Dimiyati Hartono. *Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum*. Jurnal Keadilan no 1 vol 1 Desember 2000. hlm 45.

⁸⁴ Edi Setiadi, Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010. Hal 2

adalah bagaimana mengontrol pelaku ekonomi dalam memperjualbelikan atau mengelola mata uang ini. Fenomena bentuk baru dari uang ini, yang menurut hemat penulis tentunya tidak terlepas dari motif ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang karya tulis ini, pemenuhan kebutuhan manusia menjadi hal yang sangat krusial. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ada segelintir orang yang berusaha untuk memenuhi keinginannya. Dalam pandangan penulis keinginan dan kebutuhan adalah hal yang berbeda. Kebutuhan (kata benda) berarti yang dibutuhkan.⁸⁵ Kata kebutuhan berasal dari padanan kata butuh yang berarti sangat perlu menggunakan. Sedangkan keinginan berarti barang apa yang diinginkan (diinginkan); peri-hal ingin; hasrat; kehendak; harapan.⁸⁶ Kata Keinginan juga berasal dari kata ingin yang berarti hendak; mau; berhasrat. Hal ini menjelaskan dua hal yang berbeda satu sama lain, Kebutuhan lebih mendasari di kehidupan manusia, karena sangat mendesak, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketiganya merupakan kebutuhan dasar yang wajib ada bagi setiap manusia. Namun keinginan berbeda, keinginan datang karena adanya hasrat ingin mendapatkan sesuatu meskipun itu bukan kebutuhannya. Hal inilah yang penulis lihat menjadi dasar dari beberapa orang mencari alternatif pemenuhan kebutuhan dan keinginannya, yaitu bentuk uang

⁸⁵ <https://kbbi.web.id/butuh>, diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 22.00 WIB

⁸⁶ <https://kbbi.web.id/ingin>, diakses pada tanggal 24 September 2018, pukul 22.02 WIB.

baru yang juga memiliki nilai. Sayangnya tidak jarang hal ini juga menjurus pada perbuatan tindak pidana, salah satunya adalah dijadikan modus operandi kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, ada sisi dilematis dari regulator di Indonesia, juga dari kalangan peneliti, yang mana sulit menentukan sikap terhadap fenomena baru ini.

Terlepas dari semua penjelasan diatas, tidak menutup kemungkinan sebuah fenomena adalah pedang bermata dua. Hal ini juga berlaku untuk mata uang *Cryptocurrency*. Dibalik semua keuntungan dan kenyamanan yang ditawarkan, tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan dari mata uang ini. Sebuah ide dan konsep bisa diibaratkan seperti sebuah masakan. Masakan hanya akan menjadi lezat jika dimasak dengan waktu dan racikan yang tepat dan matang pada waktunya. Hal ini sama dengan mata uang *Cryptocurrency*, yang mana akan terus berproses menjadi sebuah mata uang yang stabil untuk dipergunakan di masa depan. Tentunya dalam perkembangannya, mata uang *Cryptocurrency* tidak lepas dari kekurangan, namun kekurangan yang ada, bisa terus diperbaiki dengan bantuan banyak aspek, mulai dari teknologi hingga hukum.

Kelemahan ini ada dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Penulis mengambil contoh dari *Bitcoin*. Valuasi *Bitcoin* masih menjadi yang tertinggi dikalangan mata uang *Cryptocurrency*. Meskipun nilai *Bitcoin* memiliki nilai tinggi, tidak menjadi jaminan

bahwa *Bitcoin* menjadi patokan bahwa mata uang *Cryptocurrency* akan stabil layaknya mata uang Rupiah, Dollar dan mata uang umum populer lainnya. Valuasi dari *Bitcoin* selalu berubah secara signifikan dari masa ke masa. Tentunya situasi demikian tidak menjadi jaminan bahwa menggunakan mata uang ini akan stabil secara ekonomi. Awal mula kemunculan *Bitcoin*, valuasinya sangat rendah terutama pada tahun 2012. Bila dikonversikan ke Rupiah, nilainya tidak lebih dari 6 ribu Rupiah. Namun kini harganya sudah hampir 100 juta untuk 1 *Bitcoin*. Harga 1 *Bitcoin* saat ini tepatnya mencapai Rp 97.211.000.⁸⁷ Namun kenaikan nilai seperti ini tidak serta merta diiringin dengan grafik yang terus menanjak. Sebagai contoh, pada tahun 2017, tepatnya di Bulan Desember, harga 1 *Bitcoin* sempat menembus harga lebih dari 260 juta Rupiah. Namun, tidak sampai setahun kemudian nilai tersebut anjlok hingga dibawah 100 juta rupiah. Tentunya hal ini tidak menguntungkan para pelaku ekonomi yang secara khusus menanamkan asetnya pada mata uang *Cryptocurrency*. Ada sebuah tren yang berkembang dari fluktuasi mata uang ini yang mana disebut *Bubble*. Tren yang digambarkan seperti gelembung yang mana berkembang besar lalu meletus dan hilang atau turun begitu saja terjadi dalam mata uang ini. Mata Uang *Cryptocurrency* tentunya tidak terlepas dari tren ini. Bagi para pelaku ekonomi, tentunya

⁸⁷ <https://indodax.com/market/BTCIDR>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 22.27 WIB

hal ini bisa menguntungkan sekaligus merugikan setiap saat. Bila melakukan tindakan ekonomi pada saat yang tepat, terutama bila valuasi dari mata uang *Cryptocurrency* yang sedang mengalami kenaikan, tentunya hal ini akan mendatangkan keuntungan yang besar. Namun hal sebaliknya yang terjadi, maka potensi gangguan ekonomi tidak akan terhindarkan. Situasi diatas adalah yang terjadi secara mikro, yang mana hanya akan berfokus pada keuntungan individu saja. Namun bila berbicara ekonomi makro, tentunya hal ini tidak bagus bila negara yang sehat secara ekonomi bergantung pada valuasi dari mata uang ini. Kepala Pusat Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan bahwa hal ini berbahaya bagi stabilitas keuangan sebuah negara.

*"Yang paling bahaya dari Bitcoin bagi stabilitas adalah proses penciptaan uangnya yang berlebihan. Nilai Bitcoin kini naik 164 kali, maka jumlah yang beredar terus bertambah. Uang dibuat hanya untuk melayani uang. Nanti uang tidak ada harganya karena jumlah yang berlimpah,"*⁸⁸ Sebagaimana yang dikutip dari Okezone.com

Berikutnya adalah kelemahan kedua dari mata uang *Cryptocurrency* yaitu aspek hukum. Penulis berfokus pada sistem desentralisasi serta penerimaan mata uang ini didunia. Mata uang *Cryptocurrency* bergerak dan beroperasi melalui sebuah sistem elektronik yang didasari pada teknik kriptografi serta ilmu algoritma.

⁸⁸ <https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/320/1845286/bi-ingatkan-bubble-bitcoin-berbahaya-bagi-stabilitas-sistem-keuangan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 22.47 WIB

Oleh karena itu, sistem berjalan sendiri tanpa bantuan manusia. Manusia hanya sebatas memberikan sarana seperti perangkat keras hingga tenaga listrik. Tidak hanya berjalan sistem yang berjalan otomatis, dalam peredarannya mata uang *Cryptocurrency* juga tidak diatur oleh lembaga seperti Bank Sentral. Di Indonesia kita mengenal Bank Indonesia (BI) yang bertujuan mengatur kestabilan nilai Rupiah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.⁸⁹ Dalam mencapai sebuah tujuan, Bank Indonesia tentunya memerlukan sebuah tugas-tugas khusus agar bisa menjalankan fungsinya. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.⁹⁰

Sedemikian rupa Bank Indonesia mengatur tujuan dan tugasnya yang didasari pada Undang-Undang sebagai dasar hukumnya. Karena tidak dimiliki oleh suatu badang terpusat, maka kemungkinan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga nilai tukar yang fluktuatif menjadi sulit terhindarkan. Tidak adanya satuan pasti bagaimana

⁸⁹ Pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁹⁰ Pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menghitung *Potential Loss* atau potensi kerugian yang ditimbulkan dari perubahan mata uang ini dapat mengakibatkan gejolak ekonomi. Namun, tetap saja hal ini bisa dipandang dari dua sisi berbeda tergantung kebutuhan dari pengguna mata uang ini. Sebagai contoh, pada medio 2018, Venezuela yang sedang mengalami krisis keuangan, membuat mata uang *Cryptocurrency* mereka yaitu Petrol. Hal ini dilakukan bertujuan memancing daya dukung masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah Venezuela melakukannya agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Mata Uang *Cryptocurrency* pada dasarnya saat ini berjalan tanpa adanya pengaturan atau pengendalian dari Bank Sentral manapun. Mata uang ini sejatinya kini tidak dimiliki oleh siapapun. Pembuatan dan Penyebaran mata uang *Cryptocurrency* bisa dilakukan oleh Individu dengan bantuan teknologi informasi. Mata uang ini begitu populer karena meskipun bisa dibuat oleh masing-masing individu, tetapi begitu diterima di kalangan masyarakat umum. Banyak individu dan lembaga menerima uang ini karena valuasinya yang bisa dikonversikan ke mata uang umum seperti Dollar, Euro dan sebagainya. Seperti pepatah orang Swiss yang berkata "*Money is Money, it doesn't matter what money it is*", mata uang *Cryptocurrency* yang tak memiliki bentuk fisik juga diterima oleh banyak kalangan. Karena penerimaan di masyarakat inilah yang juga

mempengaruhi naik turunnya dari valuasi mata uang ini. Sebagai contoh, pada bulan September 2017, Pemerintah Tiongkok melarang adanya transaksi keuangan menggunakan *Bitcoin*. Semua tempat penukaran *Bitcoin* diminta segera menutup usahanya.⁹¹ Hal dilakukan pemerintah lewat kebijakan keuangannya yang didasari beragam alasan. Karena pelarangan ini, nilai dari *Bitcoin* sempat jatuh hingga 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mata uang *Cryptocurrency* juga dapat terpengaruh dari kebijakan-kebijakan keuangan dari lembaga ataupun sebuah pemerintah. Hal ini sama dengan gejolak nilai tukar mata uang dunia seperti Rupee, Yen, Yuan, Baht, hingga Rupiah yang nilainya anjlok akibat dari Perang Dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Namun, penolakan yang ada juga beriringan dengan adanya penerimaan mata uang *Cryptocurrency* di berbagai negara. Sebagai contoh, Jepang tidak mengeluarkan kebijakan untuk menolak eksistensi dari mata uang ini. Pemerintah Jepang lebih memilih untuk memantau perkembangan mata uang *Cryptocurrency* hingga saat ini. Bersamaan juga dengan negara Jepang, Inggris juga akan meregulasi mata uang ini. Regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek keuangan saja, namun juga pada aspek kejahatan siber, seperti peretasan dan pencucian uang.

⁹¹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/21/190000726/china-bakal-tutup-semua-tempat-penukaran-bitcoin>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 17.17 WIB.

“Earlier last month, HM Treasury called a resolution to discuss issues surrounding cryptocurrencies such as hacker attacks and money laundering.”⁹²

(Awal bulan ini, HM Treasury menyerukan sebuah resolusi untuk membahas isu mengenai seputar Cryptocurrency seperti serangan hacker dan pencucian uang. Terjemahan Bebas)

Oleh karena itu, penerimaan mata uang ini didunia yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan sejatinya juga menentukan perkembangan dari mata uang *Cryptocurrency*. Sentimen yang timbul dari sikap-sikap pihak berwenang dalam menyikapi fenomena mata uang *Cryptocurrency* menjadi kunci eksistensi dari mata uang ini.

Aspek ketiga yang menjadi fokus penulis dalam membahas kelemahan mata uang *Cryptocurrency* adalah teknologi. Sebagaimana lumrahnya eksistensi dari sebuah sistem, tentunya akan meninggalkan celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini juga berlaku pada sistem teknologi yang ada pada mata uang *Cryptocurrency*. Dibalik keamanan yang ditawarkan, peretasan juga terjadi pada sistem dan teknologi dari mata uang ini. Hal pertama yang menjadi krusial adalah masalah penyimpanan mata uang ini. Secara umum setiap aset apapun bentuknya tentunya membutuhkan tempat penyimpanan termasuk uang. bila uang tunai disimpan di brankas

⁹² <https://btcoin.info/uk-cryptocurrency-regulations-may-take-2-years-for-lawmakers-to-draft/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 17.00 WIB

atau dompet dan bahkan dijadikan ke dalam bentuk uang elektronik seperti *T-Cash*, *GoPay*, dan beragam platform lainnya. Tidak terkecuali mata uang *Cryptocurrency* yang disimpan dalam *Wallet File* atau dompet digital. Umumnya, *file* dari mata uang ini disimpan di *Harddisk* komputer. Apabila *harddisk* tersebut hilang ataupun rusak, maka besar kemungkinan aset mata uang *Cryptocurrency* juga akan hilang. Penyimpanan dengan komputer dan terhubung dengan koneksi internet tentunya juga tidak menutup celah peretasan jarak jauh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap hari terjadi aksi peretasan terhadap berbagai platform yang ada di Internet. Sebut saja media sosial ternama Facebook yang baru saja mengumumkan bahwa data pribadi dari 50 juta pengunanya dibobol dan diambil oleh sekelompok peretas.⁹³

Hal yang sama juga dimungkinkan terjadi pada mata uang *Cryptocurrency*. Peretasan bisa terjadi dengan beragam cara. Mulai dari akses tanpa ijin dari tempat jauh hingga memasukkan virus kedalam perangkat komputer yang kita miliki. Tujuan dari pada perilaku kriminal ini adalah akses terhadap data-data yang memiliki nilai uang serta berakibat pada rusaknya sistem elektronik yang sudah ditembus. Tentunya dalam perspektif hukum pidana, hal ini melanggar Undang-

⁹³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181001113203-185-334560/50-juta-akun-facebook-diretas>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 19.31 WIB

Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa : Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.⁹⁴ Tidak hanya penggunaan data-data pribadi saja, akses tanpa izin terhadap sistem ataupun komputer milik seseorang juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.⁹⁵

Berbicara tentang Mata Uang *Cryptocurrency* juga tidak terlepas dari anonimitas. Anonimitas yang berasal dari kata anonim berarti hal tidak ada nama.⁹⁶ Teknologi *Blockchain* yang mendasari berjalannya

⁹⁴ Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹⁵ Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹⁶ <https://kbbi.web.id/anonimitas>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 20.09 WIB

mata uang *Cryptocurrency* juga tidak terlepas dari anonimitas. Sistem transaksi yang mana hanya membutuhkan tanda tangan digital dari kedua belah pihak yang saling bertransaksi tentunya berbeda dengan transaksi pada umumnya. Transaksi keuangan pada umumnya selalu ada pihak ketiga yang saling mengetahui identitas kedua belah pihak bila melakukan transaksi keuangan. Tidak hanya anonimitas saja, dalam transaksi umum, transaksi keuangan yang pengguna lakukan hanya terbatas pada layanan dan fitur-fitur yang disediakan penyedia jasa. Namun, pada sistem mata uang *Cryptocurrency*, pengguna mata uang ini bisa melakukan kustomisasi atau mengubah transaksi mata uang *Cryptocurrency* sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai gambaran, pengguna mata uang umum seperti Rupiah, ketika akan mentransfer dana yang dimiliki hanya terbatas pada menu-menu yang ada di aplikasi telpon pintar ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun, tidak pada mata uang *Cryptocurrency*, pengguna memiliki akses lebih terhadap transaksi yang dilakukannya. Dengan fitur-fitur teknologi seperti *Multisignature* memungkinkan bagi para pengguna mata uang ini terlepas untuk tujuan pidana atau bukan, bisa untuk mengubah data-data transaksi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tentunya mudah untuk mengaburkan data dan jejak sebuah atau bahkan beragam transaksi keuangan dari mata uang *Cryptocurrency*. Ditambah dengan pemerintah dengan segala kewenangannya juga berhak mengetahui transaksi keuangan yang dirasa

mencurigakan. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan). Dalam beberapa kesempatan, PPATK juga mengkritisi sifat anonimitas yang ada dalam transaksi mata uang *Cryptocurrency*. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hal ini tentunya tidak selaras dengan yang ada pada isi hukum pidana di Indonesia. Dalam kaitannya dengan karya tulis ini, penulis menyoroti bagaimana ini berjalan tidak selaras dengan tindak pidana pencucian uang. Penulis menyoroti ketentuan yang ada pasal 4 dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁹⁷

Berkaitan dengan anonimitas, penulis berfokus pada kata menyamarkan. Menyamarkan berarti mengubah rupa (tidak memperlihatkan keadaan yang sebenarnya); menyaru; mengelirukan; menjadikan diri sebagai: mata-mata.⁹⁸ Dalam kaitannya dengan mata uang *Cryptocurrency*, menyamarkan tidak bisa disamakan dengan

⁹⁷ Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁹⁸ <https://kbbi.web.id/samar>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 21.58 WIB

anonimitas atau bagian dari privasi seseorang. Rasa aman seseorang adalah bagaimana dirinya sendiri beserta privasi tidak diketahui tanpa seijin dirinya. Anonimitas adalah salah satu cara menghargai anonimitas. Dalam era keterbukaan teknologi, hampir setiap orang akan meninggalkan jejaknya, khususnya jejak digital. Jejak digital sendiri dapat berupa dokumen-dokumen yang nantinya akan terus ada dalam sistem informasi. Mulai dari unggahan serta unduhan dari internet, isi dari media sosial, isi percakapan dalam *chat* di berbagai platform hingga transaksi keuangan. Namun, bila semua terbuka pada khalayak ramai, tentunya akan sangat sulit mengukur bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya akses terhadap sebuah informasi. Penulis beranggapan bahwa semakin banyak akses terhadap sebuah informasi terutama informasi yang sifatnya kredensial seperti data pribadi, keuangan, kesehatan dan lain-lain, maka sama saja dengan membuka celah terjadinya tindak pidana. Tindak pidana sendiri memungkinkan terjadi bila adanya dorongan dari eksternal dari diri manusia, misalkan sistem informasi dan sistem hukum yang lemah.

Sebagai contoh, kebiasaan manusia melanggar aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm adalah yang lumrah. Hal tersebut lumrah terjadi karena sudah dilakukan berulang kali oleh banyak orang dan tanpa penegakan hukum serta edukasi keselamatan lalu lintas kepada

pengendara. Sebuah kebiasaan akan menjadi hal yang wajar bila dilakukan berulang kali tanpa adanya tinjauan apakah kebiasaan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sama dengan fenomena mata uang *Cryptocurrency*. Melalui teknologi *Blockchain*, yang mana membutuhkan konfirmasi dari dua pihak saja, maka kebiasaan manusia yang secara sembarangan mengakses informasi yang tidak semestinya bisa dikurangi dengan sistem yang lebih sedikit celah untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa sikap pemerintah dalam memaknai mata uang *Cryptocurrency* sebagai ancaman serta sarana baru tindak pidana pencucian uang kurang tepat. Hal ini terjadi karena dalam transaksi mata uang *Cryptocurrency*, konfirmasi hanya bisa diberikan oleh mereka yang memang punya akses terhadap aset-aset mata uang *Cryptocurrency* seperti dengan teknologi *Google Authenticator* yang selalu berganti dalam hitungan detik sehingga peluang terbongkarnya kata sandi semakin tipis.

Hal ini berbeda dengan teknologi bank umum yang mana kode sandi kita berikan pada sistem bank yang belum tentu dikelola langsung oleh bank itu sendiri. Terkadang, dalam sebuah perusahaan, untuk beberapa aspek operasional khususnya teknologi informasi, perusahaan menggunakan sistem *Outsourcing* yang mana karyawan dengan keahlian tertentu bekerja dan ditempatkan pada perusahaan rekanan. Situasi seperti

ini tentunya sulit diukur karena perusahaan rekanan belum tentu memiliki pengetahuan dan keahlian yang sama dengan para pekerja yang mereka tugaskan untuk menjalankan sistem informasi. Gambaran seperti ini tentunya sangat membuka celah terjadinya pembobolan data nasabah yang sudah terjadi berulang kali di bank-bank dunia. Seringkali pembobolan ini terjadi karena pelaku sudah hafal dengan sistem teknologi yang dibobolnya. Karena itu, sistem yang ada pada mata uang *Cryptocurrency*, bisa dikatakan bukan menyamakan, namun memang sudah sejatinya terbatas pada akses diluar pihak yang terlibat dalam transaksi itu.

Namun, dengan kemampuan manusia serta sistem teknologi yang terus berkembang, maka tidaklah sulit bagi manusia untuk membuatnya terbuka pada akses untuk pemberantasan kejahatan, tanpa mengurangi aspek privasi terhadap individu. Bila memberikan keseimbangan serta batasan antara akses informasi publik serta pribadi diantara pemerintah serta masyarakat, maka sejatinya teknologi apapun bisa dipergunakan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat. Hukum juga sejatinya berfungsi sebagai *Social Engineering*, yang mana bertujuan menggerakkan masyarakat. Namun, hukum tidak serta merta bergerak sendiri tanpa adanya daya dukung yang tepat. Di Revolusi Industri 4.0 seperti ini, teknologi informasi menjadi alat yang tepat yang bisa

digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, sudah seyogyanya sebuah tawaran baru dari era milenial ini dilihat sebagai peluang memberantas tindak pidana bukan sebaliknya. Bila demikian, maka hukum dan teknologi dengan kolaborasinya akan berfungsi sebagai *Social Engineering*.



B. Pertanggungjawaban pidana Terhadap Seseorang yang Menggunakan dan Menyimpan Mata Uang Cryptocurrency sebagai Salah Satu Modus Baru Pencucian Uang

1. Pertanggungjawaban Pidana yang Timbul dari Pengelolaan Mata Uang Cryptocurrency

Kriminalisasi tentunya tidak berdiri sendiri. Sebelum melakukan kriminalisasi, tentunya harus diawali dengan bagaimana penguraian unsur-unsur dari perbuatan itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan subyek hukum tentunya akan semakin dinamis seiring berkembangnya jaman dan peradaban manusia. Terlebih dalam era revolusi industri 4.0 yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, perilaku manusia dengan teknologi tentunya harus diwaspadai, terlepas melihatnya sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan produktivitas manusia. Bagaikan pisau bermata dua, teknologi informasi khususnya yang berkaitan dengan keuangan seperti mata uang *Cryptocurrency* tentunya harus disikapi dengan bijak. Dalam kaitannya dengan keilmuan hukum, khususnya hukum pidana, celah dipergunakannya mata uang ini beserta dengan teknologi yang mengikutinya untuk sarana dan modus tindak pidana tentunya perlu dicermati. Uraian perbuatan dalam pengelolaan mata uang ini tentunya bisa menjadi dasar adanya pemidanaan serta potensi kriminalisasi. Kemudian, pada akhirnya akan bermuara pada pertanggungjawaban pidana kepada subyek hukum.

Hukum yang bersifat publik tentunya juga mengenal konstruksi dasar dari adanya sebuah kriminalisasi. Hukum Pidana selalu berbicara bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di setiap putusan pengadilan, tentunya akan disertai dengan berbagai macam konsekuensi. Konsekuensi tersebut dimulai dari hukuman kurungan, penjara, denda, pencabutan hak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan seseorang sudah selayaknya dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, tiada pidana tanpa adanya sebuah kesalahan dari perbuatan seseorang.

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”⁹⁹

Dalam undang-undang juga telah memberikan jaminan bahwa tidak serta merta setiap perbuatan harus langsung dilakukan proses pertanggungjawaban. Kualifikasi yang jelas serta proses peradilan yang transparan serta benar menjadi penting dalam sebuah Kriminalisasi. Dalam ruang lingkup hukum pidana, dikenal dua aliran yaitu: Monistis dan dualistis. Pada aliran pertama, menurut Prof Simmons adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (V.o.S

⁹⁹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1950 hal. 29).¹⁰⁰ Sementara Menurut Wirjono Prodjodikoro yang juga berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”¹⁰¹ Penulis mengartikan bahwa dalam aliran ini sebuah perbuatan yang diancam dengan pidana, juga bersifat melawan hukum, sehingga dilakukan oleh seseorang (subyek hukum) yang mana dapat dipertanggungjawabkan. Terlihat bahwa unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dipadukan menjadi satu. Dari aliran ini tidak mengenal adanya pemisahan dari kedua hal tersebut. Penerapan aliran ini dalam menyikapi fenomena pencucian uang dengan menjadikan mata uang *Cryptocurrency* beserta teknologinya sebagai alat tentunya akan menjadi sebuah permasalahan. Ibarat pedang bermata dua, pemberian ancaman pidana tanpa melihat adanya perbuatan serta sifat melawan hukum dari mata uang baru ini tentunya bisa berdampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, pemberantasan serta mengurangi celah pelaku pidana melakukan pencucian uang dengan penegakan hukum pidana langsung tanpa melihat pemisahan dari dua kriteria aliran monistis ini bisa mengurangi angka perilaku pidana

¹⁰⁰ Modul Asas-Asas Hukum Pidana. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. 2016

¹⁰¹ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. hal. 55

seseorang atau bahkan korporasi. Namun, di sisi lainnya, bagi mereka pemilik mata uang ini namun bukan pelaku tindak pidana pencucian uang tentunya juga akan berimbas pada kebebasan mereka mengelola keuangan dan aset pribadi mereka di negara yang mengenal kepemilikan pribadi terhadap suatu barang. Bias ini terjadi karena adanya sifat “menyamarkan” yang mana merupakan bagian teknologi dari mata uang *Cryptocurrency*. Terlepas dari pilihan seseorang untuk memprivasikan hal-hal yang bersifat pribadi, tentunya menyamarkan dalam hukum pidana merupakan sebuah kejahatan. Penegasan menyamarkan sebagai sebuah kejahatan sudah tertuang jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Penulis melihat adanya dua ranah yang berbeda namun bisa saling terkait dari berkembangnya fenomena mata uang *Cryptocurrency*. Pada ruang hukum pidana, bisa dikategorikan bahwa mata uang *Cryptocurrency* jelas merupakan modus baru pencucian uang dengan adanya fitur tanda tangan digital dan kustomisasi transaksi dan basis data yang bersifat *hot wallet* (terkoneksi dengan internet) dan *cold wallet* (tidak terkoneksi dengan internet). Dari kedua fitur tersebut memungkinkan adanya penggunaan identitas palsu hingga pencurian dana serta data dari pengguna mata uang *Cryptocurrency* atau mata uang lainnya. Sedangkan pada ruang lainnya, yaitu ekonomi, mata uang ini tentunya memiliki daya tarik sehingga banyak orang menginvestasikan

penghasilannya untuk mengelola mata uang ini, layaknya menyimpan mata uang asing seperti Dollar dan mata uang lainnya. Tentunya bila tidak ada *predicate crime* (tindak pidana asal) dari sumber dana untuk investasi, maka tidak bisa seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, potensi pidana tetap ada pada mata uang ini, meskipun untuk tujuan ekonomi. Dengan teknologi “menyamarkan” yang ada pada mata uang ini, potensi adanya pelanggaran hingga kejahatan tentunya bisa saja terjadi. Mulai dari pelanggaran dan penggelapan pajak hingga memungkinkan digunakan untuk pendanaan tindak pidana terorisme. Pencegahan seperti membatasi kustomisasi sesuai dengan kualifikasi yang ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang transaksi dalam *Cryptocurrency* hingga kewajiban registrasi identitas diri yang jelas tentunya bisa menjadi titik tengah antara “menyamarkan” untuk melakukan tindak pidana dengan batasan pribadi seseorang dalam lingkup publik. Tentunya ide yang dijelaskan sebelumnya bisa menjadi cara menanggulangi penggunaan teknologi informasi di mata uang *Cryptocurrency* sebagai modus baru tindak pidana pencucian uang.

Pada aliran dualistis (modern), aliran ini memisahkan keseluruhan syarat yang ada untuk menjatuhkan pidana pada subyek hukum. Pemisahan dilakukan dengan terlebih dahulu melihat perbuatan yang

dilakukan baru melihat pada kemampuan orang melakukan pertanggungjawaban. Aliran ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Perbuatan
 - i. Memenuhi rumusan *delict*
 - ii. Melawan Hukum (*wederechtelijk*)
 - iii. Tidak adanya alasan pembeda (*rechtvaardige grond*)
- b. Pembuat (dader)
 - i. Arti luas dari kesalahan, termasuk dolus serta culpa
 - ii. Dapat dipertanggungjawabkan
 - iii. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) tidak lain adalah “feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.¹⁰² Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁰³

¹⁰² Sudarto. 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 31-32

¹⁰³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hal. 54.

Melihat pada aliran dualistis yang mana memperhitungkan semua syarat untuk menjatuhkan pidana pada subyek hukum, penjatuhan pidana bagi mereka yang menggunakan mata uang *Cryptocurrency* tentunya harus dilakukan dengan seksama. Syarat-syarat yang ada tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mengenai keberadaan mata uang *Cryptocurrency*. Hukum pidana disini hendaknya tidak tumpul namun juga tidak terlampau tajam terhadap perilaku masyarakat yang menggunakan mata uang ini sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Pada pandangan dualistis, ada dua syarat yang menjadi fokus penulis, pertama adalah terpenuhinya rumusan delict serta bersifat melawan hukum. Kriteria pertama adalah terpenuhinya rumusan delict. Berbicara mengenai kriteria ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana proses kriminalisasi bisa berjalan. Kriminalisasi bisa berjalan dengan adanya atau tidak adanya aturan. Namun, dalam dunia hukum kita mengenal adanya asas legalitas. Asas Legalitas adalah asas dimana seseorang tidak dapat dipidanakan bila belum ada peraturannya. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹⁰⁴ Oleh karena itu, kriminalisasi selayaknya dipandang dengan aliran dualistis yang mana mewajibkan terlebih dahulu perbuatan yang

¹⁰⁴ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dimaksud sudah dirumuskan dalam undang-undang. Pencucian uang di Indonesia sudah diakui sebagai sebuah tindak pidana. Bahkan dalam pengaturannya, Indonesia menggunakan Undang-Undang tersendiri yaitu, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, bila berbicara mengenai *Cryptocurrency*, pengaturan tentang mata uang ini sejatinya belum menyeluruh kepada aspek-aspek hukum yang mungkin terjadi dari eksistensi mata uang ini. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, hanya terdapat satu produk hukum yang menyebutkan tentang eksistensi dari mata uang ini. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam bagian menimbang dari Undang-Undang tersebut disebutkan kaitannya dengan *Financial Technology (Fintech)* dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. *Fintech* dalam hal ini juga termasuk dengan mata uang *Cryptocurrency*, mata uang yang diciptakan dan dijalankan dengan teknologi informasi. Namun, karena terbatas pada ruang lingkup dari aturan ini, Peraturan Bank Indonesia hanya sebatas mengatur bagaimana bank melaksanakan transaksi pembayaran, yang didalamnya termasuk dengan larangan menggunakan *virtual currency* (mata uang virtual) seperti *Bitcoin* (jenis dari *Cryptocurrency*).

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.¹⁰⁵

Bersamaan dengan ketentuan pasal itu, sanksi yang ada adalah berupa sanksi administratif yang ada di pasal 35. Selain dari Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016, penulis tidak menemukan regulasi yang secara jelas menyebutkan mata uang *Cryptocurrency*, terlebih yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan mata uang ini. Oleh karena itu, penting bagaimana pembuat regulasi di Indonesia bisa memasukkan pasal baru atau bahkan undang-undang baru untuk mengatur bagaimana mata uang *Cryptocurrency* bisa tetap berada dalam koridor pemenuhan kebutuhan ekonomi dan bukan sarana pencucian uang. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan mata uang *Cryptocurrency* belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terlebih untuk kejahatan pencucian uang, karena belum ada aturan spesifik yang mengatur penggunaan mata uang ini secara pribadi terkait dengan hukum pidana.

¹⁰⁵ Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016

Mata Uang *Cryptocurrency* hanya dilarang dipergunakan sebagai alat pembayaran, karena melanggar ketentuan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, untuk ketentuan bagaimana memisahkan antara penggunaan mata uang *Cryptocurrency* dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, belum ada payung hukum yang jelas di Indonesia.

Kriteria berikutnya adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN

memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁰⁶

Pada perbuatan yang melawan hukum, tentunya setiap perbuatan yang dilarang harus memenuhi sifat ini. Didalam bukunya Ilya Amir, menyebutkan bahwa ada dua sifat perbuatan melawan hukum yaitu:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi

¹⁰⁶ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hlm. 151.

hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁷

Bila melihat bagaimana fenomena mata uang *Cryptocurrency* yang merebak di kalangan masyarakat Indonesia secara khusus, yang mana penggunaannya sudah mencapai jutaan orang dengan nilai transaksi yang sudah mencapai triliunan Rupiah, maka nilai-nilai yang berkembang di masyarakat menjadi penting untuk dibahas. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tentunya harus berkaitan dengan bagaimana diterimanya mata uang ini dalam pola kehidupan yang sudah ada di masyarakat. Masyarakat pengguna mata uang ini umumnya adalah mereka yang sudah melek ataupun paham dengan teknologi informasi. Hal ini wajar adanya karena mata uang ini diciptakan melalui teknik kriptografi serta pembukuan digital dengan teknologi *Blockchain*. Di saat yang sama, melalui teknologi informasi, mereka juga melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Perilaku mereka dalam mencapai tujuan ekonomi pun bermacam-macam. Ada pengguna yang memang serius mengembangkan mata uang ini. Pengguna tipe ini biasanya akan menginvestasikan dananya untuk mendapatkan perangkat komputer terbaik guna mendapatkan uang ini dengan teknik *Mining* melalui

¹⁰⁷ Ilya, Amir, S.H., M.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. 2012. hal 53

internet. Teknik *Mining* sama seperti menambang pada umumnya, namun ini dilakukan oleh teknologi informasi serta internet. Teknik ini membutuhkan perangkat komputer serta kartu grafis yang canggih yang mampu mengolah data-data informasi terkait dengan dibuatnya mata uang *Cryptocurrency*. Dengan demikian, nantinya mata uang *Cryptocurrency* yang didapatkan melalui perangkat komputer akan disimpan dalam dompet virtual dan *harddisk* sehingga dapat diolah kembali untuk dijual melalui beragam cara. Namun, di sisi lain ada pula pengguna yang sebatas menginvestasikan sebagian dana mereka untuk sekedar melakukan jual beli, tukar menukar mata uang ini dari penghasilan Rupiah mereka. Umumnya, transaksi ini dilakukan dalam berbagai macam platform jual beli mata uang *Cryptocurrency* seperti *Coinbase* ataupun *Indodax.com*. Kedua tipe pengguna bertujuan sama, yaitu mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Namun, melalui kedua tipe inilah bahaya tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan. Hal ini mungkin terjadi karena potensi ekonomi yang ada menarik banyak kalangan untuk bertransaksi dengan mata uang ini.

Bahaya yang muncul dari fenomena mata uang *Cryptocurrency* salah satunya adalah dijadikan sarana tindak pidana pencucian uang. Sayangnya, masyarakat Indonesia belum memahami secara utuh kejahatan pencucian uang. Umumnya, Tindak Pidana Pencucian Uang

berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang populer di pemberitaan media massa di Indonesia. Bila terdakwa Tindak Pidana Korupsi terbukti mendapatkan tambahan dana serta aset seperti rumah, mobil dan barang-barang mewah dari Korupsi yang dilakukannya, maka reaksi masyarakat umumnya yang timbul seringkali kecewa dengan tindakan ini. Padahal, sikap demikian sudah memperlihatkan bahwa masyarakat sudah paham mengenai pola kejahatan pencucian uang serta sikap yang diambil, yaitu kecewa. Artinya, penulis melihat masyarakat juga sudah menyadari bahwa kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang perlu penanganan secara serius karena merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana sebelumnya. Pada mata uang *Cryptocurrency*, pemahaman masyarakat akan mata uang ini di Indonesia sebenarnya masih bisa dikatakan kurang. Masyarakat pada umumnya hanya tertarik pada valuasi nilai mata uang ini ketimbang teknologi yang ada dibelakangnya ataupun bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan mata uang ini. Seringkali, mata uang *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang bagi para kriminal. Hal ini wajar adanya karena sifat mata uang ini yang tertutup, dan berbeda dengan mata uang umum lainnya, sama seperti perilaku kriminal yang enggan diumbar ke publik. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa sejatinya pengaturan serta pemisahan mata uang *Cryptocurrency* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penting untuk segera diformulasikan. Sifat melawan hukum materil menjadi tepat untuk

mendasari mengapa pentingnya formulasi pertanggungjawaban pidana dari mata uang *Cryptocurrency* terkait dengan isu tindak pidana pencucian uang. Pandangan masyarakat serta pemisahan antara perilaku ekonomi dan saran pencucian uang dari mata uang ini menjadi penting untuk diformulasikan.

Formulasi hukum yang tepat menjadi penting bila melihat ada kriteria yang terpenuhi dari sebuah unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitannya dengan mata uang *Cryptocurrency*, pandangan masyarakat akan dampak pencucian uang yang mungkin timbul dari eksistensi mata uang *Cryptocurrency* bisa dijadikan dasar konstruksi regulasi ataupun penambahan pasal yang baru dari produk hukum yang ada. Oleh karena itu, membangun kualifikasi hukum pidana hendaknya dilakukan secara jelas dan meminimalisir kemungkinan adanya multitafsir dari sebuah pasal. Perumusan tindak pidana sendiri dikenal dengan tiga cara yaitu:¹⁰⁸

- a) Menguraikan atau menyebutkan satu per satu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya. Contoh Pasal 281, 305 KUHP;

¹⁰⁸ Materi Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- b) Hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa adanya penyebutan unsur-unsurnya. Contoh: Pasal 351 KUHP;
- c) Penggabungan dari cara pertama dan kedua, yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan. Contoh: Pasal 338 dan 362 KUHP

Dari ketiga cara diatas, menurut penulis adalah cara yang ketiga yang tepat untuk dilakukan. Pemisahan antara subyek serta obyek yang ada dalam fenomena transaksi mata uang *Cryptocurrency* menjadi penting untuk dilakukan. Dalam mata uang. Dalam hukum pidana, subyek hukum atau pembuat, harus memiliki unsur kesalahan serta pertanggungjawaban. Dari unsur kesalahan, dibuktikan dengan adanya *Mens Rea* yaitu niat atau sikap batin seseorang untuk berbuat jahat. Untuk membuktikan ini, tentunya harus melihat niat batin seseorang serta sikap yang diambil, apakah memang berniat untuk menuju pada akibat hukum atau hanya sebatas kelalaian saja. Dua hal tersebut adalah Dolus (Sengaja) ataupun Culpa (Lalai). *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang.¹⁰⁹ Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui dan dikehendaki.¹¹⁰ penulis mengartikan bahwa sejatinya kesengajaan timbul dari adanya keinginan batin si pembuat agar terjadi sebuah perbuatan ataupun konsekuensi yang diinginkannya. Dalam kaitannya dengan topik penulis, penggunaan mata uang *Cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang harus dimaknai dengan baik sebagai tempat atau sarang pencucian uang. Pengguna mata uang ini memang dengan segala kesadarannya menggunakan mata uang ini untuk menambah pemasukan mereka. Namun, di sisi lainnya tidak serta merta penggunaan mata uang ini adalah bentuk atau membuat sarana pencucian uang. Bila melihat dari sisi lainnya, pentingnya dasar hukum untuk meregistrasi pengguna mata uang ini menjadi tepat untuk memperlihatkan ada tidaknya dolus ataupun culpa dari pengguna mata uang ini. Karena itu, penulis melihat perbuatan seseorang yang mengelola mata uang *Cryptocurrency*, belum tentu dikategorikan sebagai pencucian uang. Namun, perilaku dan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana ini tentunya bisa dibatasi dengan sebuah pemantauan. Teknologi yang ada pada mata uang *Cryptocurrency* memang memudahkan seseorang untuk bisa melakukan

¹⁰⁹ D.Schaffmeister, N.Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor Penerjemah, J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta,1995, hlm.87.

¹¹⁰ E. Utrecht, Hukum Pidana 1, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986, hlm 300

pencucian uang. Fitur-fitur seperti kustomisasi transaksi keuangan serta tanda tangan digital berganda yang tidak ada pada transaksi keuangan pada umumnya dijadikan celah untuk memuluskan pencucian uang. Perbuatan yang mengarah pada pencucian uang seperti kepemilikan dana dalam jumlah besar namun anonim, tidak ada riwayat pajak, hingga sering berpindah-pindah posisi dana tersebut bisa dijadikan dasar dari kesengajaan (*dolus*) terhadap pencucian uang dengan mata uang *Cryptocurrency*. Penulis melihat memang adanya keinginan batin dari pengguna mata uang ini agar dananya tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Perilaku ini tentunya berusaha menyamarkan wujud dana serta asal usulnya. Nantinya, setiap orang berhak memiliki dan mengelola mata uang ini dengan semacam ijin tertentu yang bisa didapatkan dari Pemerintah. Di sisi pemerintah, jaminan untuk kebebasan akses terhadap mata uang *Cryptocurrency* beserta dengan kerahasiaannya untuk warga negara pemilik mata uang ini bisa diimbangi dengan pajak khusus mata uang ini. Dengan demikian, pemerintah bisa memantau pola transaksi keuangan warganya dan warga negara juga bisa bebas bertransaksi serta berkontribusi terhadap negaranya. Dengan adanya ijin ini, tentunya pengguna bebas untuk memilih merahasiakan identitas diri dan transaksinya, tanpa perlu dicurigai sebagai pelaku pencucian uang. kewajiban mendaftarkan diri sebelum bertransaksi dengan mata uang *Cryptocurrency* dengan berbagai persyaratan diri yang jelas juga bisa

menjadi cara untuk mengimplementasikan hal ini. Hal ini penting untuk dilakukan karena dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memerlukan pembuktian dari kejahatan sebelumnya untuk membuktikan apakah seseorang benar melakukan pencucian uang. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.¹¹¹ Bila melihat ketentuan pasal, maka pembatasan antara hak individu seseorang dalam memiliki uang dengan pertanggungjawaban pidana harus dilaksanakan dengan cermat. Hal juga bisa berlaku untuk lembaga jasa keuangan seperti bank hingga tempat penukaran mata uang asing (*Money Changer*). Bila tempat penukaran mata uang asing mewajibkan ada ijin dari otoritas berwenang seperti Bank Indonesia dalam menyalurkan mata uang asing ke masyarakat, maka hal yang sama sejatinya juga bisa diterapkan pada mata uang *Cryptocurrency*. Kewajiban adanya ijin dari Bank Indonesia ataupun lembaga terkait adalah bagian dari fungsi pemerintah menjalankan otoritasnya. Otoritas dijalankan guna menjamin kesejahteraan warganya. Dalam kaitannya dengan mata uang ini, Bank Indonesia juga bisa memberikan regulasi atau perizinan terhadap penyebaran mata uang ini.

¹¹¹ Pasal 69 Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak lain tujuannya adalah kestabilan moneter di Indonesia. Di saat yang sama, PPATK juga bisa berkolaborasi dengan lembaga negara lainnya untuk bersama memantau pergerakan dari mata uang *Cryptocurrency* agar tidak semena-mena dipindahtangankan karena teknologinya yang bersifat tertutup. CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan juga mendukung adanya regulasi penuh terhadap mata uang ini.

"Bitcoin harus diregulasi secara full, dalam arti transaksi digital aset harus diberi izin khusus. Namun yang diatur bukan komoditas bitcoinnya, melainkan lembaga yang melakukan pertukaran *cryptocurrency* dengan mata uang negara tersebut. Agar semua transaksi bisa dimonitor sehingga mampu mencegah money laundry seperti yang dilakukan oleh Jepang," tukasnya.¹¹²

Berbicara tentang perbuatan (*Actus Reus*), maka perilaku masyarakat dalam mengelola mata uang *Cryptocurrency* menjadi penting untuk dipilah-pilahkan. Dalam pernyataannya, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni;¹¹³

1) Perbuatan (*feit*) =terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

¹¹² <https://www.wartaekonomi.co.id/read164321/oscar-darmawan-bitcoin-harus-diregulasi-secara-penuh.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 14.21 WIB

¹¹³ Zainal Abidin Farid Andi, 1995. Hukum Pidana I, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 75

2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa sejatinya tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*commission*) ataupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (*omission*) bisa dimaknai lebih luas sebagai perilaku yang mana bertujuan pada adanya akibat hukum. Dalam kaitannya dengan mata uang *Cryptocurrency*, perilaku pemilik mata uang ini harus dilihat secara utuh. Secara umum, kasus yang mana menggunakan mata uang *Cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang belum pernah terjadi di Indonesia. Yang terjadi hanyalah sebatas dugaan adanya tindak pidana

pencucian uang di pusingan mata uang *Cryptocurrency*. Pada umumnya, pengguna mata uang hanyalah sebatas ingin memperjualbelikan dengan selisih keuntungan dari kurs yang ada. Oleh karena itu, pengguna mata uang ini tidak serta merta memperlihatkan perilaku untuk melakukan pencucian uang. Umumnya, pelaku melakukan pencucian uang tidak hanya untuk menyimpan hartanya saja, namun juga hendak mencari keuntungan dari hal tersebut. Apabila, pelaku pencucian uang menggantungkan keuntungan dari hasil kejahatan pada hal yang sangat fluktuatif, tentunya hal ini tidak bisa dikatakan sebagai perilaku pidana. Namun, bila bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan (menghilangkan identitas, identitas palsu dan sebagainya) sebagaimana yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, maka perilaku ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, pengawasan bisa dilakukan dengan adanya registrasi pada orang sebagai pemilik mata uang ini, hingga izin untuk lembaga yang memperjualbelikan mata uang *Cryptocurrency*. Pengawasan bisa dilakukan dengan adanya laporan rutin bagi lembaga yang memperjualbelikan mata uang *Cryptocurrency* selain SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) secara periodik guna mengawasi perpindahan mata uang ini. Bagi individu, pengawasan yang ada bisa dilakukan dengan verifikasi data diri yang jelas dan tepat serta adanya kewajiban setiap pencatatan dari transaksi mata uang *Cryptocurrency* terutama yang

ditujukan pada subyek hukum yang sedang bermasalah dengan hukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan serta kelalaian dari penggunaan mata uang *Cryptocurrency* bisa dibuktikan dengan jelas bila adanya penuntutan didalam proses peradilan. Dengan demikian, subyek hukum, baik orang maupun lembaga dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan aspek Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setelah membahas bagaimana sikap yang diambil terhadap fenomena mata uang *Cryptocurrency*, penulis akan mencoba bagaimana pertanggungjawaban yang akan bisa muncul. Pertanggungjawaban ini akan timbul di kedua sisi yang sudah penulis terangkan pada rumusan masalah pertama, baik dari sisi penegakan hukum ataupun tindakan kriminalisasi. Kekosongan hukum yang terjadi dikarenakan lambatnya pemerintah ataupun pembuat aturan dalam membaca arus perkembangan teknologi. Pertanggungjawaban pidana tentunya tidak terlepas dari kemampuan subyek hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pidana yang ada. Secara Teoretik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹¹⁴Dengan kata lain, penulis melihat bahwa

¹¹⁴ M.Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.2002.hlm 129

sejatinya seseorang dengan kesadarannya menyadari akan perbuatan tersebut sebagai sebuah tindak pidana. Dalam kaitannya dengan pencucian uang dengan menggunakan mata uang *Cryptocurrency* sebagai sarannya, maka penulis melihat seharusnya pelaku tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan mata uang ini, sudah semestinya berada pada kesadaran penuh. Penggunaan mata uang *Cryptocurrency* untuk pencucian uang memerlukan pemahaman teknologi informasi yang baik seperti teknologi *Blockchain* serta macam-macam *Cryptocurrency* itu sendiri. Penulis melihat kecil kemungkinan adanya peluang seseorang tanpa kesadaran penuh melakukan analisa-analisa dan penyamaran identitas melalui mata uang *Cryptocurrency*.

Terlepas dari kemampuan pertanggungjawaban seseorang, dalam hukum pidana, dikenal pula pertanggungjawaban pidana ketat atau sering disebut *Strict Liability*. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli terkait dengan *strict liability* sebagai berikut:

- a. Marise Cremona memberikan definisi sebagai *strict liability* sebagai berikut:

“The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of actus reus”¹¹⁵

(suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari actus reus)

b. Smith & Brian Hogan memberi definisi strict liability sebagai:

“Crimes which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in actus reus”

(Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembroonan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari actus reus)¹¹⁶

Dari definisi yang dituliskan diatas, penulis melihat bahwa ada kemungkinan seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana, semata-mata karena perbuatannya telah memenuhi rumusan delik atau yang ada pada undang-undang. Perbuatannya memenuhi ketentuan undang-undang tanpa melihat lagi bagaimana sikap batinnya terhadap perbuatan atau dampak yang mungkin ditimbulkan. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability*

¹¹⁵ Marise Cremona, *Criminal Law*, London: The macmillan Press Ltd, 1989, hlm 54

¹¹⁶ J.C Smith & Brian Hogan, *Criminal Law*, London: Fourth Edition, Butterworths, 1978, hlm 79

without fault).¹¹⁷ Penulis melihat bahwa pertanggungjawaban ini hanya memerlukan kesimpulan awal atau hipotesa, bisa pula dugaan serta pengetahuan dari pelaku pidana sehingga semuanya itu bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitannya dengan topik yang diangkat oleh penulis, perilaku pengguna mata uang *Cryptocurrency* yang mencurigakan, seperti transaksi dalam jumlah besar namun anonim, sering berubah-ubah identitasnya, tidak adanya laporan pajak, serta arus dana yang cukup intens bisa dikategorikan sebagai hipotesa atau dugaan awal perbuatan pencucian uang. Dalam penalaran penulis, apabila seseorang bertransaksi dalam jumlah besar namun sumbernya legal dan jelas, tidaklah perlu menutupi transaksinya karena tidak memenuhi unsur-unsur pencucian uang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan frasa “menyamarkan”. Hal ini tentunya bisa berkaitan dengan menghilangkan atau mengganti identitas seseorang serta seringnya berpindah-pindah arus dari dana atau bahkan pelakunya sendiri. Hal ini juga didukung dengan ketentuan dari Pasal 69 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang dimana tidak memerlukan pembuktian dari kejahatan asal pencucian uang. Hal seperti ini cukup bagi seseorang bisa dan dapat diberikan pertanggungjawaban

¹¹⁷ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015. hlm 119

pidana bila melakukan sebuah perbuatan yang jelas memenuhi unsur-unsur pencucian uang, terlepas apakah orang tersebut menghendaki atau tidak adanya tindak pidana pencucian uang.

Penggunaan mata uang *Cryptocurrency* adalah dengan dijadikannya sebagai modus untuk pencucian uang. Ada perbedaan persepsi mengenai pencucian uang dalam pengamatan penulis. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) menganggap pencucian dilakukan dengan beragam modus. Persepsi lainnya mengatakan bahwa pencucian uang sejatinya merupakan sebuah tahapan proses yang harus dilalui agar bisa dikatakan sebagai sebuah pencucian uang. Perbedaan inilah yang akan penulis bahas bagaimana dan letak keterkaitannya dengan pencucian uang melalui mata uang *Cryptocurrency*. Dimulai dari sisi PPATK, yang mana memandang bahwa kejahatan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan beragam modus. Adapun modus pencucian uang dilakukan dengan ragam cara. Beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang adalah :

- a) *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

- b) *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c) Melakukan pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- d) Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- e) Peran dari pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- f) *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- g) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai

upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.¹¹⁸

PPATK berpandangan bahwa dalam pelaksanaannya, PPATK menemukan beragam modus yang dilakukan pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan dan mengkamufleskan hasil kejahatannya dengan beragam cara. Dalam kaitannya dengan fenomena mata uang *Cryptocurrency*, tentunya mata uang ini dan teknologi yang mengikuti didalamnya tidak terlepas dari digunakannya dalam beragam modus yang ditemukan oleh PPATK. Meskipun belum ada temuan digunakannya mata uang *Cryptocurrency* atau teknologi yang mengikuti didalamnya digunakan sebagai modus pencucian uang, namun penulis melihat potensi besar untuk digunakan sebagai modus pencucian uang. Potensi tersebut bisa terjadi digunakannya identitas palsu atau “menyamarkan” sebagaimana frasa yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyamarkan dalam artian termasuk didalamnya menggunakan identitas palsu adalah jelas merupakan tindakan pencucian uang, tanpa perlu dibuktikan kejahatan sebelumnya.

¹¹⁸ Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/29/hasil-riset-tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2015.html>, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 23.00 WIB

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”¹¹⁹

Dalam poin a dari Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menuliskan dengan jelas bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

“Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang”.¹²⁰

¹¹⁹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

¹²⁰ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Dari dua ketentuan diatas tentunya sangat berkaitan sangat erat fenomena mata uang *Cryptocurrency*. Pertama, mata uang *Cryptocurrency* adalah uang virtual. Oleh karena itu ketika ada transaksi dengan mata uang ini, maka transaksinya jelas bisa dikategorikan sebagai transaksi keuangan. Yang kedua adalah fitur yang mengikuti mata uang ini, menyamakan tentunya termasuk dalam penyimpangan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 5 poin a, karena merupakan perilaku yang tidak wajar dari seseorang yang mana pada umumnya masyarakat luas tidak merasa perlu profil dirinya terekspos publik atau setidaknya terpantau dalam sistem keuangan. Menurut hemat penulis, bila transaksi keuangan yang menggunakan mata uang *Cryptocurrency* beserta dengan penyamaran yang dilakukan, baik terhadap identitas ataupun transaksi yang dilakukan maka jelas merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sebelum membicarakan peraturan yang tepat terhadap perbuatan ini, tentunya penulis akan membahas perspektif lain dari pencucian uang. Dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia”, Yenti Garnasih menuliskan tiga tahap atau proses dari pencucian uang. Ketiga tahap yang sudah penulis jelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a) *Placement* (penempatan hasil kejahatan)
- b) *Layering* (pelapisan atau menjadikannya lebih rumit)

c) *Integration* (memasukkan hasil kejahatan kedalam bisnis yang sah)¹²¹

Dalam tindak pidana pencucian uang, para pelaku sudah tentunya ingin menikmati hasil dari *predicate crime* (pidana asal) yang dilakukannya. Dalam menikmati hasil kejahatannya tentunya para pelaku tidak ingin adanya gangguan dari aparat penegak hukum yang berusaha melacak hasil kejahatan serta tindak pidana asalnya. Hal inilah yang penulis lihat mengapa para pelaku sangat bernafsu mengamankan hasil kejahatannya hingga mau melalui tiga tahap pencucian uang yang dijabarkan diatas. Tahapan diatas tentunya bukan merupakan sebuah proses yang mudah dilakukan. Proses diatas tentunya memerlukan peran orang, yang mana memungkinkan adanya penyertaan serta melalui proses birokrasi yang tentunya memakan waktu yang tidak sebentar. Tidak hanya mau melalui proses yang panjang saja, tidak menutup kemungkinan para pelaku tindak pidana pencucian uang juga akan mencari ruang baru untuk mengamankan hasil kejahatannya. Daya tarik ekonomi yang bisa dihasilkan serta jaminan “keamanan” hartanya dari bidikan aparat penegak hukum tentunya menjadi pertimbangan pilihan tempat dan ruang bagi para pelaku tindak pidana pencucian menyembunyikan hasil kejahatannya. Hal inilah yang penulis lihat sebagai potensi yang akan

¹²¹ Op.cit. Yenti Garnasih, hal 22

dilihat oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap mata uang *Cryptocurrency*. Teknologi yang rumit beserta fitur yang bisa mengkustomisasikan transaksi sesuai dengan keinginan pengguna tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun belum ada kasus di Indonesia terkait dengan ini, bukan berarti tidak bisa masuk kedalam tiga tahapan pencucian uang yang dijelaskan sebelumnya. Penulis melihat bagaimana tahap kedua yaitu *Layering* adalah titik terkuat yang mana bisa dipakai para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam mengamankan hasil kejahatannya. Salah satu metode yang umumnya digunakan para pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan menyulitkan para aparat penegak hukum mengakses atau bahkan sekedar mendeteksi aset serta hasil kejahatannya. Dimulai dari disimpan diruang bawah tanah dengan akses yang sempit hingga metode aneh seperti menikahi seseorang dan memberikan kepada pasangannya sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga.¹²² Dalam kaitannya dengan mata uang *Cryptocurrency*, tentunya melalui fitur tanda tangan digital serta kustomisasi transaksi sangat bisa menyulitkan para aparat penegak hukum dalam mengakses hasil kejahatannya. Melalui tanda tangan digital, bila bukan penggunanya sendiri yang mengakses dan memberikan persetujuan dalam sebuah transaksi, maka transaksi bisa saja dibatalkan.

¹²² <https://www.bersosial.com/threads/5-tips-mengamankan-uang-hasil-kejahatan-korupsi.16787/>, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 23.43 WIB

Melalui kustomisasi transaksi, tentunya segala rincian termasuk dengan identitas diri seseorang dalam sebuah transaksi keuangan dapat diubah dengan mudah sesuai dengan kemauan pengguna dan dapat dilakukan kapan saja. Hal ini terjadi karena tidak ada bank sentral yang mengatur serta tidak adanya *downtime* dalam sistem teknologi yang ada pada mata uang *Cryptocurrency*. Tindakan demikian tentunya adalah bagian dari frasa “menyamarkan” yang ada Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010.

Berkaitan dengan dua perspektif yang datang dari PPATK serta ahli pencucian uang, Yenti Garnasih, penulis menemukan konklusi. Konklusi tersebut adalah tepat bahwa fenomena mata uang *Cryptocurrency* sangat bisa dijadikan sarana pencucian uang. Hal ini bisa terjadi sebagai modus atau bagian dari tahapan kejahatan pencucian uang. Dari kedua perspektif sangat tepat memenuhi unsur-unsur yang ada Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹²³

¹²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pasal tersebut disebutkan frasa “menyamarkan”. Selanjutnya frasa “menyamarkan” disebutkan untuk hal-hal seperti asal usul yang mana termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat transaksi, sumbernya, lokasi, hingga peruntukannya sangat jelas dilarang dalam pasal tersebut. Dalam kaitannya dengan mata uang *Cryptocurrency* kustomisasi transaksi bisa dilakukan terhadap asal-usul transaksi tersebut. Dengan demikian satu unsur tersebut terpenuhi, maka bisa dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 Miliar Rupiah.

Berbicara mengenai kriminalisasi, terlebih dahulu kita harus memahami definisinya. Berasal dari kata kriminal yang berarti berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana.¹²⁴ Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.¹²⁵ Dari dua definisi diatas bisa terlihat bahwa kesamaan keduanya ada terletak pada sebuah perbuatan pidana sebagai kriminal. Dalam kaitannya dengan fenomena mata uang baru *Cryptocurrency*, maka fenomena ini pun juga harus ada kaitannya dengan perbuatan pidana. Seperti yang sudah diketahui bersama, perbuatan pidana sejatinya diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu KUHP (Kitab Undang-

¹²⁴ <https://kbbi.web.id/kriminal>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 09.46 WIB.

¹²⁵ <https://kbbi.web.id/kriminalisasi>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 11.26 WIB

Undang Hukum Pidana) atau Undang-Undang terkait. Untuk fenomena mata uang baru ini, penulis akan memfokuskan diri pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Mata Uang sebagai fokusnya. Berbicara mengenai kriminalisasi tentunya harus berbicara secara konseptual. Konsep yang salah terhadap kriminalisasi dapat mengakibatkan salah interpretasi pada fenomena ataupun perbuatan hukum yang ada. Kriminalisasi sendiri adalah objek studi dari hukum pidana materiil yang mana membahas apakah sebuah perbuatan dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana. Ini termasuk dalam hukum pidana dalam artian obyektif (*Ius Punale*) yang berarti sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang disertai dengan ancaman-ancaman pidana terhadap orang yang melanggarnya.

Oleh karena itu, ada kemungkinan perbuatan yang sebelumnya belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana beserta dengan sanksinya. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.¹²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa

¹²⁶ Soerjono Soekanto, **Kriminologi: Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan- penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).¹²⁷ Dari dua pendapat diatas, maka bisa dilihat bahwa sebuah perbuatan harus dipertimbangkan dengan matang sebelum penguasa sebagai pembuat keputusan mengambil kesimpulan serta penilaian terhadap perbuatan tersebut. Hal ini mirip dengan wacana DPR memasukan RUU Santet dalam pembahasan internal mereka. Tentunya dalam hal ini harus ada penjabaran yang jelas dari perbuatannya serta rumusan kualifikasi perbuatan yang tepat, begitu pula dengan pengelolaan aset mata uang *Cryptocurrency*. Penjabaran bakal calon regulasi dari pengelolaan aset mata uang *Cryptocurrency* juga harus diselaraskan dengan hukum-hukum dan norma yang sudah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu pemaknaan dari mata uang *Cryptocurrency* juga sama dengan pengertian kriminalisasi yang bisa dilihat dari perspektif nilai. Adanya perubahan nilai dari sebuah perbuatan tentunya menjadi dasar dari terbentuknya nilai terhadap sebuah kriminalisasi mata uang *Cryptocurrency*. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan

¹²⁷ Soetandyo Wignjosobroto, "*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*", disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.¹²⁸

Tidak hanya perubahan nilai saja, yang mana terjadi di masyarakat, kriminalisasi juga memiliki perspektif *Labeling*. Dalam perspektif *labeling*, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹²⁹ Oleh karena itu, definisi kriminalisasi terletak ada pada batasan penetapan dari sebuah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi, baik dari perspektif nilai atau *labeling*. Namun, kriminalisasi juga tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan dari aturan-aturan yang sudah lebih dulu ada. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.¹³⁰ Dalam beberapa aturan, ada nilai yang terus bertahan selama beberapa tahun tanpa perlu membuat lagi aturan yang baru. Oleh karena itu tidak serta merta setiap fenomena baru

¹²⁸ Rusli Effendi dkk, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986, hlm. 64-65.

¹²⁹ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984, hlm. 9.

¹³⁰ Paul Cornill, "*Criminality and Deviance in a Changing World*", Ceramah pada Kongres PBB IV 1970 mengenai Prevention of Crime and treatment of Offender.

harus ada aturan baru atau bahkan dikriminalisasi. Hal yang seperti menimbulkan kompleksitas dari kriminalisasi. Dalam suatu perbuatan yang sama, harus ada jenis dari perbuatan yang dapat dikriminalisasi (mengandung unsur jahat), tetapi juga mengandung unsur yang bukan perbuatan jahat. Pemisahan dengan kriteria dan kualifikasi yang tepat menjadi kunci dari sebuah proses kriminalisasi. Ada beragam faktor serta latar belakang yang menjadi proses kriminalisasi menjadi sedemikian kompleks. Kompleksitas kriminalisasi terjadi karena adanya perbedaan nilai dan norma yang dianut dan dipercaya oleh berbagai kelompok masyarakat. Tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut juga pengaruh dari latar belakang mereka. Mulai dari agama, sosial, budaya hingga tingkat pendidikan serta kasta sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan ini jelas sangat berpengaruh terhadap pemahaman dari kriminalisasi terlebih aplikasi dari kriminalisasi itu sendiri.

Perbedaan yang dijelaskan diatas juga mengakibatkan banyaknya pilihan-pilihan yang muncul dalam menyikapi berbagai fenomena baru yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Pilihan muncul sebagai solusi dari efek yang ditimbulkan sebuah fenomena. Masyarakat juga tentunya akan memilih setiap solusi yang mereka inginkan, yang mana tergantung dengan latar belakang mereka. Pilihan-pilihan yang ada, hadir sebagai instrumen pengaturan kehidupan masyarakat. Kompleksitas kriminalisasi

juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia.¹³¹ Instrumen pengaturan kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan.¹³² Namun, instrumen hukum terutama hukum pidana hendaknya tidak ditempatkan sebagai instrumen pertama atau pilihan awal untuk mengatur kehidupan sebuah kelompok masyarakat. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) guna mengontrol tingkah laku individu dalam sebuah kehidupan bersama.

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.¹³³ Bila berbicara tentang

¹³¹ Luthan, Salman. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Jurnal Hukum No.1 Vol 16 Januari 2009. Hal 3

¹³² Ibid. hal 3

¹³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Cipta, 1985, hlm. 5.

fenomena *Cryptocurrency* yang berangkat dari teori diatas maka harus dijabarkan satu per satu keterkaitannya.

Berdasarkan kriteria Moeljatno yang pertama bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup di masyarakat. Untuk kriteria ini, kita harus mulai melihat seperti apa kejahatan yang mungkin ada dari pengelolaan mata uang *Cryptocurrency*. Kejahatan yang mungkin timbul dari penggunaan mata uang ini adalah menjadi sarana baru dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pernah mengeluarkan pernyataan untuk mewaspadai mata uang *Cryptocurrency* sebagai sarana baru pencucian uang. Bila melihat karakteristik dari TPPU, maka kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Kejahatan kerah putih disimbolkan sebagai sebuah kejahatan yang dimana para pelaku dan cara melakukan perbuatannya melibatkan teknologi dan orang-orang yang punya pengaruh dan kekuasaan. Hal ini sering terjadi pada Tindak Pidana Korupsi dan Penyuapan. Dalam tindak pidana tersebut umumnya melibatkan para pejabat tinggi di lembaga-lembaga negara hingga para pengusaha kaya. Korupsi sudah menjadi kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari masyarakat juga penegak hukum, begitupula dengan pencucian uang yang menjadi *follow*

up dari Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat memberikan perhatian yang lebih karena banyaknya dana-dana dari pemerintah yang disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang yang sudah bisa dikatakan mapan secara ekonomi. Karena tindak pidana korupsi, banyak sekali program-program pemerintah dalam membangun negara gagal terlaksana karena dana yang ada sudah lebih dahulu lenyap tanpa meninggalkan hasil yang maksimal. Hal ini tentunya menimbulkan perasaan kecewa pada masyarakat bagaimana seharusnya hukum bisa menjadi alat untuk menghentikan tindak pidana korupsi serta pencucian uang. Pencucian uang harus dihentikan karena ada kemungkinan aset-aset (termasuk mata uang *Cryptocurrency*) akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, hukum mau tidak mau harus ditegakkan.

Lalu yang kedua adalah dengan diberikannya ancaman serta sanksi pidana, maka itu akan menjadi jalan utama untuk pencegahan dari Tindak Pidana Pencucian Uang kedepannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaku tindak pidana kejahatan umumnya akan selalu mencari cara-cara baru serta celah dalam regulasi untuk melakukan kejahatan. Penegakan hukum menurut hemat penulis bukan merupakan solusi utama mencegah adanya tindak pidana pencucian uang. Dengan perkembangan teknologi setiap harinya, manusia akan selalu dipermudah dalam memenuhi kebutuhannya termasuk untuk melakukan tindak pidana

kejahatan. Manusia juga selalu akan melakukan perbaikan sistem atau bahkan membuat sistem baru. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Governance* yang disertai dengan terbukanya akses terhadap informasi di sistem pemerintah yang berbasis teknologi tentunya akan dapat mengurangi celah kejahatan, bukan semata-mata hanya dengan penegakan hukum saja.

Kriteria yang ketiga adalah kemampuan pemerintah dengan fungsi dan alat-alatnya, benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana bila benar ada terjadi pelanggaran. Penulis melihat kemampuan pemerintah dalam kriteria ini bisa dibagi kedalam dua hal, yaitu penegak hukum serta teknologi. Pertama, penegak hukum adalah alat utama bagi negara dalam menegakkan hukum. Dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, ada beragam perangkat hukum yang tersedia dan memiliki fungsinya masing-masing. Mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim hingga lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, hingga Pengadilan mulai dari tingkat Negeri hingga Tinggi memiliki fungsinya masing-masing. Secara umum, fungsi dari lembaga serta profesi diatas adalah untuk menegakkan hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹³⁴ Tidak hanya lembaga-lembaga diatas, guna menangani kejahatan yang sifatnya khusus atau dalam arti diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ada lembaga pembantu seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk PPATK, perannya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentan Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.¹³⁵ Dalam pasal tersebut, tersirat dengan jelas bahwa negara menyediakan satu lembaga khusus dan independen demi memberantas pencucian uang. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani pencucian uang. Penulis melihat bahwa dari segala lini kejahatan, negara sudah memiliki alat-alatnya masing-masing untuk melakukan penegakan hukum.

Dari sisi teknologi, penulis bisa katakan Indonesia masih berada dalam posisi berkembang, namun tertinggal jauh, terutama dari negara tetangga Singapura. Hal ini bisa terlihat dari kualitas jaringan

¹³⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

telekomunikasi khususnya Internet yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan *Hootsuite* pada Januari 2018, kecepatan internet (kabel) di Indonesia saat ini baru mencapai 13,79 Mbps. Angka ini masih jauh di bawah kecepatan internet rata-rata di dunia yang mencapai 42,71 Mbps. Kecepatan internet di Indonesia tertinggal jauh dibanding dengan negara-negara seperti Singapura, Islandia, dan Hong Kong. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang memiliki kecepatan internet serat optik tertinggi di atas 100 Mbps.¹³⁶ Hal ini tentunya akan menyulitkan Indonesia dalam posisinya mengejar kecepatan dalam akses informasi, yang mana krusial dalam melacak jejak dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbedaan kecepatan internet di Indonesia dengan rata-rata di Indonesia, maka ada kemungkinan aparat penegak hukum akan kalah cepat dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal ini belum termasuk dengan pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi informasi yang senantiasa berkembang setiap masanya. Oleh karena itu, Indonesia secara umum harus mulai mengejar ketertinggalannya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹³⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/27/berapa-kecepatan-internet-kabel-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 00.40 WIB.

Tidak hanya mengatasi ketertinggalan dari teknologi saja, pengembangan hukum yang selaras dengan berkembangnya fenomena mata uang *Cryptocurrency* juga menjadi penting untuk dilihat. Melihat penjelasan yang ada di bagian sebelumnya, dasar hukum yang tepat juga bisa menjadi awal dari berkembangnya sebuah hukum. Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada seseorang juga harus didasari delik dan aturan yang tepat. Dalam konsep hukum pidana, konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.¹³⁷ Kesalahan timbul darinya terpenuhinya dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan terlarang) serta *mens rea* (sikap batin seseorang). Namun, menurut penulis, akan sangat sulit memenuhi kedua unsur tersebut terutama *mens rea*. Penulis melihat bahwa perbuatan pencucian uang termasuk didalamnya ada frasa menyamakan di Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. dalam *mens rea* yang terkait dengan fenomena mata uang *Cryptocurrency*, sulit melihat bahwa seseorang memang memiliki niat dan batin menuju pada pencucian uang. Hal ini terjadi karena dalam zona abu-abu didunia teknologi, hampir semua orang adalah sama, dalam artian sama-sama menggunakan teknologi untuk tujuannya masing-masing. Tujuan tersebut hanya ada

¹³⁷ Op.cit. Hanafi Amrani & Mahrus Ali. Hlm 248

pada niat batinnya, tidak bisa diwujudkan dalam teknologi informasi. Hal ini berbeda dengan seseorang yang berniat membunuh orang lain, sudah pasti akan ada niat seperti menggunakan senjata tajam serta melukai bagian vital korbannya. Namun, dalam dunia teknologi, terutama sikap “menyamarkan” ini bisa menjadi bias. Hal ini terjadi karena hal pribadi seseorang yang ingin dia lindungi sebagai bagian dari privasi kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, sikap “menyamarkan” juga akan digunakan untuk lari dari pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa dari zona abu-abu tersebut, diperlukan adanya batasan yang tegas dan jelas terhadap situasi demikian. Karena itu, pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tentunya menjadi pilihan karena terlepas dari sikap batin yang sulit ditentukan dalam dunia teknologi informasi.

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan juga bukan tentunya sebuah hal yang baru tanpa relevansi dengan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya. Bisa dikatakan, hal ini merupakan sebuah penyimpangan secara hukum. Hal ini dibenarkan dalam undang-undang, meskipun didasari oleh KUHP, namun kedudukan dengan undang-undang lain adalah setara. Hal ini didasari pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Penulis melihat bahwa ada ruang untuk memberikan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan terhadap seseorang tanpa melihat niat batinnya dalam sistem hukum Indonesia. Terlihat bahwa ada ruang untuk memperbaiki serta menyadari bahwa sejatinya fenomena baru mata uang *Cryptocurrency* yang datang dari masyarakat juga terlebih dahulu berkembang dibandingkan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Kesulitan-kesulitan yang ada karena tidak selarasnya hukum dengan fenomena yang ada dapat diatasi dengan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Sehingga pada akhirnya, baik hukum ataupun fenomena mata uang *Cryptocurrency* juga dapat diterima bersama di masyarakat. Karena itu, pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memiliki relevansi yang kuat secara yuridis. Penulis mencoba menutup poin pembahasan dari sub-bab ini dengan mencoba memberikan rekomendasi pasal sebagai dasar adanya pertanggungjawaban dalam hal Pencucian Uang dengan menggunakan *Cryptocurrency* sebagai modusnya.

Contoh Rekomendasi Pasal

Pasal 1 : Setiap orang yang membeli, menjual, menukarkan, memindahtangankan ataupun tindakan lainnya yang bertujuan untuk mengelola mata uang *Cryptocurrency*, wajib untuk mendaftarkan akun dirinya terlebih dahulu sesuai dengan identitas diri yang sah kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh negara.

Pasal 2 : Identitas diri yang sah yang dimaksud pada pasal 1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 3 : Setiap orang yang mengelola mata uang *Cryptocurrency* dilarang untuk mengubah data diri, transaksi keuangan dan pengaturan lainnya tanpa seizin dari lembaga negara yang telah ditunjuk.

2. Sikap dan Regulasi Terkait dengan Mata Uang *Cryptocurrency* di Negara Lain

Penulis tentunya juga akan melihat bagaimana sikap negara lain terhadap perkembangan dari mata uang *Cryptocurrency* itu sendiri. Sikap yang diambil oleh negara lain hendaknya bisa dijadikan tolak ukur bagaimana sebuah negara menyikapi fenomena mata uang baru *Cryptocurrency*. Sebagai contoh, negara tetangga Indonesia, Singapura juga mulanya bersikap sama seperti Indonesia terhadap mata uang ini. Mereka memberikan peringatan akan resiko dari penggunaan mata uang

ini pada September 2013. Peringatan ini juga datang langsung dari lembaga negara yang memang berwenang untuk menangani masalah keuangan, *The Monetary Authority of Singapore (MAS)* .

“The Monetary Authority of Singapore (MAS) is cautioning consumers against bitcoin trading even as a few merchants in Singapore have started accepting the digital currency as payment for physical good” ,¹³⁸ sebagaimana yang dikutip dari asiaone.com

Namun, pada Desember 2013, MAS memutuskan untuk tidak mengintervensi transaksi Bitcoin, mata uang *Cryptocurrency* yang masih populer pada masa itu. MAS membiarkan dan memantau saja transaksi mata uang ini, sama seperti yang dilakukan oleh negara Jepang. Tetapi, pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari, lembaga pendapatan dalam negeri Singapura, *The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* menyuarkan agar transaksi Bitcoin dikenakan pajak. Pengenaan pajak terhadap transaksi Bitcoin adalah sebagai komoditas (*Goods*) yang memiliki nilai pajak. Bitcoin juga dianggap sama seperti komoditas virtual lainnya, yaitu barang-barang virtual yang diperjual belikan seperti didalam *Game Online*.

“The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) has laid out tax advice regarding the purchase, sale, and exchange of Bitcoins for local businesses and individuals.

In response to queries from Coin Republic owner David Moskowitz, the IRAS provided guidance on how to treat Bitcoin in regards to income tax

¹³⁸ <http://business.asiaone.com/business/bitcoin-users-beware-mas-0>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 09.03 WIB

and goods and services tax (GST)."¹³⁹ Sebagaimana yang dikutip dari portal berita, *zdnet.com*.

Hal yang kurang lebih serupa juga terjadi pada negara tetangga dekat Indonesia lainnya yaitu Australia. Pada tahun 2013 di bulan Juni, Kantor Perpajakan Australia (ATO) memantau bagaimana berjalannya fenomena Bitcoin (*Cryptocurrency*). Pemantauan ini ditujukan kepada pengguna Bitcoin.¹⁴⁰ Juga ditahun yang sama pada bulan Desember, *Reserve Bank of Australia* mengeluarkan pernyataan bahwa Bitcoin tidak menimbulkan permasalahan, namun menekankan adanya resiko bagi para spekulan serta mengatakan bahwa tidak ada cara menghentikan transaksi dengan mata uang lain termasuk Bitcoin.¹⁴¹ Pada 20 Agustus 2014, *Australian Taxation Office (ATO)* mengeluarkan pernyataan serta kebijakan yang mana menempatkan Bitcoin sebagai uang serta valuta asing. Dalam transaksi keuangan, transaksi Bitcoin juga akan memiliki konsekuensi pajak yang sama.¹⁴² Pemberian regulasi serta perbaikan terhadap sistem teknologi informasi yang dilakukan negara Australia terhadap *Bitcoin* dan mata uang *Cryptocurrency* juga didasari dari adanya insiden pencurian dan pembobolan Bank Online Bitcoin di Australia pada

¹³⁹ <https://www.zdnet.com/article/singapore-issues-tax-guidance-on-bitcoins/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 09.15 wib

¹⁴⁰ http://www.afr.com/p/technology/ato_targets_bitcoin_users_oawpzLQHDz2vEUWtvYLTWI, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB

¹⁴¹ https://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/index.php#_ftn11, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 23.07 WIB

¹⁴² <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/australia-tax-office-releases-guidance-paper-and-draft-rulings-on-bitcoin/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 23.10 WIB

tahun 2013.¹⁴³Ketiadaan regulasi mengakibatkan terbukanya celah terhadap pembobolan *Bitcoin*.

Pencucian Uang seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan kejahatan transnasional. Hal ini sama dengan perkembangan mata uang *Cryptocurrency* yang juga telah merambah banyak negara. Bahkan beberapa negara juga telah mulai meregulasi tentang transaksi mata uang *Cryptocurrency* bersamaan dengan komitmen memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu peran dan komitmen pemerintah dalam memberantas pencucian uang bersamaan dengan meregulasi mata uang *Cryptocurrency* juga menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bukti komitmen pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan turut serta dalam gerakan ini secara internasional. Dari luar, gerakan tersebut bisa diturunkan ke dalam negeri dengan ratifikasi dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Salah satunya adalah dengan ikut tidaknya dalam keanggotaan FATF (*Financial Action Task Force*). Indonesia sendiri belum menjadi anggota tetap dari lembaga ini. Keanggotaan Indonesia didalamnya hanya sebatas *Observer* yaitu pengamat. Umumnya, untuk menjadi anggota tetap, prosesnya membutuhkan waktu antara 2 hingga 4 tahun. Kedatangan Presiden

¹⁴³ <https://www.rt.com/news/bitcoin-hacking-stolen-million-417/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018, pukul 23.15 WIB.

FATF Santiago Otamendi ke Indonesia mengunjungi Kementerian Keuangan juga menjadi penting menunjukkan komitmen Indonesia memberantas pencucian uang. "Kami mau jadi anggota FATF. Jadi dia mau melihat mau mengecek apakah siap apa enggak. Itu tujuannya," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin usai di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/5).¹⁴⁴ Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat, khususnya melalui produk hukum yang tepat menjadi suatu penantian bagi masyarakat Indonesia.

Tidak hanya pemberian regulasi yang tepat saja untuk permasalahan seputar pencucian uang saja, namun penulis juga menyoroti pentingnya meregulasi dari eksistensi mata uang ini. Banyaknya pilihan mata uang *Cryptocurrency* juga membuat rumit pengamatan adanya potensi tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan setiap uang virtual dikembangkan dengan teknologi berdasarkan versi dari si pengembang. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dan tenaga tersendiri untuk memahami teknologi tersebut. oleh karena itu, penulis berharap solusi dari fenomena mata uang *Cryptocurrency* yang mulai mewabah bisa dilakukan secara menyeluruh.

¹⁴⁴ <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ri-bisa-gabung-lembaga-anti-pencucian-uang-global-di-2019>, diakses pada tanggal 12 Oktober 21.49 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkembangnya mata uang *Cryptocurrency* yang digagas oleh Komunitas pecinta teknologi *Cyberpunk*, juga menjadi pertanda bahwa manusia sejatinya akan berusaha menemukan solusi dari setiap problema dalam hidupnya. Keinginan adanya kebebasan manusia dalam mengatur keuangannya serta keinginan adanya privasi dan keamanan data yang lebih baik juga menjadi semangat adanya mata uang ini. Namun disaat yang bersamaan, teknologi yang berkembang dari mata uang ini juga membuka celah adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyamakan, sesuai dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang adalah frasa yang tepat menggambarkan modus yang digunakan serta aturan hukum yang bisa memberikan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan adanya celah pencucian uang serta kejahatan lainnya seperti penggelapan pajak, mata uang *Cryptocurrency* membuktikan bahwa dibalik dari daya tariknya ke masyarakat, terdapat pula celah untuk menjadikannya sebagai modus baru tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban dari pengelolaan mata uang *Cryptocurrency* bisa dilakukan dengan dua aspek Represif dan Preventif. Pada aspek represif, penegakan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah cara yang bisa dilakukan menyikapi pencucian uang dengan menjadikan mata uang *Cryptocurrency* sebagai modusnya. Pada aspek preventif, pencegahan bisa dilakukan kriminalisasi non penal, yaitu dengan dilakukannya registrasi khusus bagi pengguna mata uang ini. Regulasi terkait dengan mata uang *Cryptocurrency* belum jelas bersamaan dengan teknologi yang tertutup agar tidak mudah diretas juga menyebabkan mata uang *Cryptocurrency* beserta dengan teknologi *blockchain* yang menjalankannya dipandang sebelah mata.

B. Saran

Agar mewujudkan keseimbangan antara hukum dan kepentingan masyarakat, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Bagi aparat hukum yang berwenang seperti Kepolisian, PPATK yang memiliki wewenang dan independensi dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, agar lebih memperdalam dan memperkuat pemahaman terhadap pola-pola baru transaksi keuangan bersamaan

dengan pola baru dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang agar tidak serta merta melihat sebuah fenomena baru sebagai ancaman terhadap keuangan sebuah negara dan tidak mudah terlena akan adanya fenomena baru di bidang teknologi keuangan.

2. Bagi Pemerintah, terutama eksekutif dan legislatif yang bersama-sama dalam pembentukan undang-undang, diharapkan agar lebih memberikan perhatian yang lebih konkret terhadap tindak pidana pencucian uang. Pembentukan bisa dimulai dari pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mata uang *Cryptocurrency* sebagai bagian dari adanya kriminalisasi di Indonesia. Pengaturan pajak serta penjualan yang diawasi layaknya tempat penukaran valuta asing lainnya juga diharapkan mampu diberikan dasar hukum yang tepat dari pemerintah. Diharapkan dari diterbitkannya dasar hukum yang jelas dan tepat, maka akan mampu menghadirkan kepastian hukum. Sikap dan formulasi hukum yang akan dibentuk tentunya tidak boleh terlepas dari kajian serta pemahaman yang tepat. Penenaan unsur dan kualifikasi dari tindak pidana pencucian uang terhadap pengelolaan mata uang *Cryptocurrency* hendaknya tidak melukai kepentingan masyarakat yang senantiasa selalu berkembang dari masa ke masa. Penulis juga akan memberikan contoh rekomendasi pasal yang diharapkan kedepannya bisa digunakan

sebagai bagian dari pembangunan dasar hukum untuk menyikapi perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur dan Jurnal:

- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press. Malang, 2009
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Amir Ilya. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. 2012
- Apriliani Arsyad. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2014
- Bushar Muhammad. *Pengantar Hukum Adat*. Balai Buku Ichtar. Jakarta. 1961
- . *“Teknologi Blockchain, Teknologi Masa Depan”*. Fintech Indonesia. 2017
- Didiek Prasetya. Revolusi Industri: *Latar Belakang, Proses Revolusi dan Dampaknya*. Universitas Indo Global Mandiri. 2015
- Dimiyati Hartono. *Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum*. Jurnal Keadilan no 1 vol 1 Desember 2000.
- Dumairiy. *Perekonomian Indonesia*. BPFE. Yogyakarta., 1997
- Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Mahirsindo Utama. 2014
- Edi Setiadi, Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010
- Frederich S Mishkin., *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*. Salemba Empat. Jakarta., 2010
- Gatot Suparmono, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publishing. Bekasi., 2014
- Greco.T. Money: *understanding and creating alternatives to legal tender*: Chelsea Green Publishing. 2001
- Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984
- Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, Dari *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Indra Darmawan. *Pengantar Uang dan Perbankan*. PT Rineka Cipta. Jakarta., 1992

- J. Bartlett. *The Dark Net: The Random House*.2014
- Joni Erizon. *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Universitas Sriwijaya.2002
- J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996
- M.Abdul Kholiq. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.2002.hlm 129
- M.Arief Amrullah. *Money Laundering*.Bayumedia.Jember.2004
- M. Baiquni Revolusi Industri, *Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan*. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.2009
- Michad Zeldin, **Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya**, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan. Jakarta. 2006
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Cipta, 1985
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- Modul Asas-Asas Hukum Pidana. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.Jakarta.2016
- Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2015
- M. Supangkat Saputra, (2018).*Financial technology business model as branchless banking for people in rural areas: Case study : Indonesia*.ICT For Smart Society (ICISS)
- M.V.Alstyne. “*Why Bitcoin has Value*”.Commun. ACM, Vol 57,pp.30-32.2014
- N.G Mankiw. *Principles of macroeconomics*: Cengage Learning.2014
- Oscar Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Penelitian Hukum*. Kencana.Jakarta.2007
- Rusli Effendi dkk, “*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986,
- Salman Luthan. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. Fakultas Hukum UII Yogyakarta.Jurnal Hukum No.1 Vol 16 Januari 2009

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung,

Sudarto. 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung,

S.Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.2008

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung

Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*.Rajawali Pers.Jakarta.2016

Zainal Abidin Farid Andi,1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pidato:

Soetandyo Wignjosebroto, "*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*", disampaikan dalam Seminar

Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993

Paul Cornill, *“Criminality and Deviance in a Changing World”*, Ceramah pada Kongres PBB IV 1970 mengenai Prevention of Crime and treatment of Offender

Sumber Internet

<https://investigasi.tempo.co/panama>

<https://www.theguardian.com/news/2016/apr/08/mossack-fonseca-law-firm-hide-money-panama-papers>

<https://www.coindesk.com/the-rise-of-the-cypherpunks/>

<https://medium.com/swlh/the-untold-history-of-bitcoin-enter-the-cypherpunks-f764dee962a1>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160405100546-134-121728/mengapa-panama-jadi-surga-pencucian-uang>

<https://news.detik.com/berita/d-3817850/ppatk-waspada-pencucian-uang-lewat-fintech-dan-bitcoin>,

<https://kbbi.web.id/sembunyi>,

<https://kbbi.web.id/anonimitas>,

<https://kbbi.web.id/samar>

<https://kbbi.web.id/kriminal>

<https://kbbi.web.id/kriminalisasi>,

<https://indodax.com/market/BTCIDR>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/26/14340951/kata-presiden-jokowi-tentang-cepatnya-revolusi-industri-40>,

T.C. May. *The Crypto Anarchist Manifesto*. 1992,
<https://www.activism.net/cyberpunk/crypto-anarchy.html>,

E.Hughes. *A Cyberpunk Manifesto*. 1993,
<https://www.activism.net/cyberpunk/manifesto.html>

<https://www.japantimes.co.jp/sports/2018/09/12/soccer/psg-announce-deal-launch-cryptocurrency/#.W6pSDmgzBIU>,

<https://bitcoinist.com/seven-premier-league-football-clubs-partner-etoro-bitcoin-payments/>,

<https://www.coininsider.com/akon-announces-his-own-cryptocurrency-akon/>,

<https://usethebitcoin.com/10-countries-with-the-most-bitcoin-hodlers/>,

<https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-thari>,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/133300826/perdagangan-bitcoin-di-venezuela-tembus-rp-13-7-miliar-per-hari>,

<http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/06/840908/negara-ini-susul-venezuela-ciptakan-uang-kripto-resmi>,

<https://tirto.id/bi-jumlah-pengguna-bitcoin-di-indonesia-merosot-tersisa-300-ribu-cHin>,

<https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/320/1845286/bi-ingatkan-bubble-bitcoin-berbahaya-bagi-stabilitas-sistem-keuangan>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/21/190000726/china-bakal-tutup-semua-tempat-penukaran-bitcoin>,

<https://btcoin.info/uk-cryptocurrency-regulations-may-take-2-years-for-lawmakers-to-draft/>,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181001113203-185-334560/50-juta-akun-facebook-diretas>,

<https://www.wartaekonomi.co.id/read164321/oscar-darmawan-bitcoin-harus-diregulasi-secara-penuh.html>,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/27/berapa-kecepatan-internet-kabel-indonesia>,

<http://business.asiaone.com/business/bitcoin-users-beware-mas-0>

<https://www.zdnet.com/article/singapore-issues-tax-guidance-on-bitcoins/>

http://www.afr.com/p/technology/ato_targets_bitcoin_users_oawpzLQHDz2vE UWtvYLTWI

https://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/index.php#_ftn11,

<http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/australia-tax-office-releases-guidance-paper-and-draft-rulings-on-bitcoin/>

<https://www.rt.com/news/bitcoin-hacking-stolen-million-417/>,

<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ri-bisa-gabung-lembaga-anti-pencucian-uang-global-di-2019>,